

Bab 3 Kebijakan Investasi dan Kebijakan Industri di Indonesia

3.1 Kebijakan Promosi Investasi

Seperti yang tertulis didalam pengumuman pemerintah, maka tujuan utama diperkenalkannya hukum investasi baru dapat dirangkum sebagai berikut.

Peranan dan kontribusi sektor investasi dewasa ini sangat diharapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan pendapatan pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak, meningkatkan cadangan mata uang asing dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, investasi juga diharapkan dapat memperluas peranannya didalam kerangka kerja kebijakan pembangunan negara dengan mempertimbangkan stabilitas makroekonomi, keseimbangan ekonomi antar daerah, antar sektor dan antar kelompok-kelompok sosial, seraya melengkapi peranan proyek-proyek domestik dan memenuhi persyaratan pelaksanaannya dengan baik. Upaya-upaya nyata dari pemerintah termasuk mendukung kelangsungan usaha, dan peningkatan daya saing produk lokal dengan mendorong kerjasama antara unit ekonomi yang berbeda, termasuk investasi domestik dan investasi asing.

Indonesia juga terus mengalami persaingan yang ketat dalam menarik investasi asing dan oleh sebab itu, perlu dibangun iklim investasi yang kondusif bagi kelangsungan usaha perusahaan asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia adalah mempertahankan kestabilan kondisi makroekonomi, menjamin kepastian hukum serta menyederhanakan proses atau prosedur investasi. Pemerintah diharapkan untuk memberikan kesempatan berusaha dengan bebas baik bagi perusahaan domestik maupun asing, secara sendiri maupun bekerja sama satu dan lainnya, dalam iklim usaha yang kondusif. Kemudian, Indonesia harus bisa meningkatkan pengaruhnya dalam tatanan ekonomi dunia melalui partisipasinya dalam hubungan dan perjanjian kerjasama antar negara yang berkaitan dengan investasi, dengan menyetujui perjanjian dan hasil-hasil lain yang telah disepakati bersama didalam kerangka kerja kerjasama tersebut (kawasan segitiga yang terus bertumbuh (Indonesia, Malaysia dan Thailand), daerah ASEAN Timur yang terus bertumbuh (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina), serta ASEAN (Asosiasi Negara-Negara di Asia Tenggara dan) dan WTO).

BAPPENAS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengumumkan Rencana Makroekonomi untuk tahun 2005 sampai 2009, dalam rangka melakukan penyesuaian kondisi makroekonomi didalam hukum investasi baru. Rencana itu

menunjukkan keinginan pemerintah untuk lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan negara kearah tingkat investasi dan ekspor yang lebih tinggi serta menetapkan berbagai target untuk dapat memenuhi peranannya tersebut. Secara khusus, pertumbuhan rata-rata ekonomi selama periode tersebut ditargetkan pada tingkat 5.7% dan pendapatan per kapita riil diharapkan bertumbuh sebesar 20% diatas tahun 2004. Untuk dapat mencapai target tersebut, rencana tadi mengasumsikan bahwa total investasi meningkat 140% dibandingkan periode tahun 2000-2004, sementara investasi domestik, konsumsi domestik dan ekspor bertumbuh masing-masing sebesar 9.9%, 4.0% dan 7.8%.

Hukum investasi baru telah dibahas secara terus menerus pada berbagai kementerian sejak tahun 2003, berdasarkan pemahaman atas rendahnya tingkat investasi di Indonesia, baik lokal maupun asing, yang menunjukkan kurangnya kepercayaan diantara para investor terhadap iklim investasi negeri ini. Pada tahun 2006, Undang-Undang tersebut akhirnya diajukan secara resmi ke DPR.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengubah Hukum Investasi Modal Asing tahun 1967 (No.1) dan amandemennya tahun 1970 (No.11) dan Hukum Investasi Modal Domestik tahun 1968 (No.6) dan amandemennya tahun 1970 (No.12), dengan tujuan mempercepat laju perkembangan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi.

Usulan perubahan pada hukum investasi menunjukkan adanya suatu pengakuan bahwa peranan sektor investasi sangat penting dalam mendorong peningkatan pendapatan nasional, pertumbuhan pajak penerimaan, peningkatan cadangan mata uang asing, dan penciptaan lapangan kerja. Sebelum terjadinya pembahasan mengenai amandemen ini, pemerintah Indonesia hanya bersandar pada iklim investasi yang kondusif karena pasar potensial yang besar serta sumber daya alam yang berlimpah, namun gagal untuk membangun infrastruktur institusional yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi investasi yang lebih tinggi kedalam iklim investasi yang benar-benar menarik. Lemahnya tingkat investasi asing dan rendahnya pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara-negara Asia lainnya, sejak krisis keuangan Asia di tahun 1997, mendorong pemerintah untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh dan mengambil keputusan atas amandemen yang diajukan tersebut.

3.1.1 Faktor Penting bagi Perbaikan Kebijakan Investasi Indonesia

Faktor penting bagi perbaikan iklim investasi dalam negeri adalah kenyataan bahwa “negara ini telah gagal dalam mengembangkan infrastruktur institusional untuk menarik investasi asing karena memiliki kepercayaan yang terlalu besar pada potensi pasar dan sumber daya alamnya yang berlimpah” sebagaimana yang dikritik oleh

berbagai pihak. Bahkan, rancangan UU investasi baru menggunakan kata “jasa pelayanan terpadu” sebagai kata kunci bagi amandemen tersebut. Berdasarkan laporan “*Doing Business 2007*” diterbitkan oleh Organisasi Keuangan (IFC) yang dimiliki oleh Kelompok Bank Dunia, Indonesia ditempatkan pada posisi ke 135 pada peringkat yang dinamakan *investor-friendly* atau ramah-investor (dari 175 negara yang diteliti), dimana tidak ada perubahan berarti dari tahun sebelumnya (posisi ke 131 dari 151 negara yang diteliti). Sebaliknya, Cina, yang merupakan negara pesaing utama sebagai negara tujuan bagi investasi asing, mengalami peningkatan dari posisi 108 ke posisi 93 selama jangka waktu yang sama. Akibatnya, walaupun telah menjadi pemikiran pemerintah, iklim investasi Indonesia menurut pandangan komunitas internasional masih tetap tertinggal jauh dari para pesaingnya dan jurang perbedaan tersebut semakin lebar.

Tabel 3-1 Peringkat Ramah-Investor

Country	Investor-friendly rank
Singapore	1
Hong Kong	5
Japan	11
Thailand	18
Malaysia	25
China	93
Vietnam	104
Philippines	126
India	134
Indonesia	135
Cambodia	143

Source: World Bank, IFC (*Doing Business 2007*) Total country compared: 175

Source : IFC, Investor Friendly Report 2007

Persamaan peringkat pada negara-negara Asia Timur dan daerah Pasifik adalah seperti dibawah ini.

Tabel 3-2 Peringkat Ramah-Investor di negara-negara Asia Timur dan Daerah Pasifik (1/2)

Economy	Ease of Doing Business Rank	Starting a Business	Dealing with Licenses	Employing Workers	Registering Property	Getting Credit
		1	2	3	4	5
Cambodia	21	21	22	21	16	23
China	16	20	21	16	5	11
Fiji	5	8	6	10	13	4
Hong Kong	2	1	13	7	8	1
Indonesia	20	23	18	22	18	8
Kiribati	12	13	14	8	10	11
Lao PDR	22	14	17	15	19	22
Malaysia	4	12	19	11	12	2
Marshall Island	15	3	2	1	21	16
Micronesia	18	6	4	6	21	11
Mongolia	7	8	8	14	3	7
Palau	13	7	11	4	2	16
PNG	10	11	15	9	11	11
Phillipines	19	19	16	20	15	11
Samoa	6	16	12	5	8	8
Singapore	1	2	3	2	1	3
Solomon Is.	14	15	10	13	20	20
Taiwan	8	17	20	23	6	6
Thailand	3	5	1	12	4	5
Timor-reste	23	22	23	19	21	21
Tonga	9	4	9	3	17	16
Vanuatu	11	10	7	17	14	16
Vietnam	17	18	5	18	7	8

Source: IFC, Investor Friendly Report 2007


Tabel 3-2 Peringkat Ramah-Investor di negara-negara Asia Timur dan daerah Pasifik (2/2)

Economy	Ease of Doing Business Rank	Starting a Business	Dealing with Licenses	Employing Workers	Registering Property	Getting Credit
		1	2	3	4	5
Cambodia	21	11	4	20	16	20
China	16	15	23	6	8	8
Fiji	5	4	10	15	10	12
Hong Kong	2	2	1	1	1	3
Indonesia	20	11	22	11	20	17
Kiribati	12	7	3	4	18	20
Lao PDR	22	22	7	22	21	20
Malaysia	4	3	10	9	9	6
Marshall Island	15	18	14	18	15	15
Micronesia	18	20	9	7	19	19
Mongolia	7	4	12	23	3	13
Palau	13	20	15	14	22	7
PNG	10	7	18	10	11	10
Phillipines	19	18	19	13	6	18
Samoa	6	4	8	12	5	16
Singapore	1	1	2	2	2	1
Solomon Is.	14	10	6	5	14	11
Taiwan	8	11	16	8	7	2
Thailand	3	7	13	19	4	4
Timor-reste	23	17	21	16	23	20
Tonga	9	16	17	3	17	9
Vanuatu	11	11	5	21	11	5
Vietnam	17	22	20	17	13	14

Source: IFC, Investor Friendly Report 2007

Dalam hal ini, negara-negara seperti Indonesia, Vietnam dan Filipina perlu diperhatikan. Grafik berikutnya membandingkan ketiga negara tersebut, yang ditarik dari peringkat diatas. Perhatikan bahwa bagian diatas axis horisontal adalah sama dengan bagian yang terdapat di tabel sebelumnya.

Gambar 3-1 Peringkat Ramah-Investor di Asia Timur dan Daerah Pasifik



Vietnam telah berkembang menjadi tempat yang kondusif untuk memenangkan posisi dibawah Cina, walaupun sebagian besar investasi asing di Asia tetap mengarah ke Cina. Namun dibalik reputasinya yang tinggi, Vitenam sesungguhnya tidak memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan dengan Indonesia khususnya dalam hal iklim investasinya. Negara ini tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah maupun pasar domestik yang besar. Infrastrukturnya pun tidak lebih baik dari yang ada di Indonesia. Walaupun negara ini memiliki beberapa keuntungan dalam hal penggabungan industri dan logistik fisik sebagai basis utama perindustriannya, seperti Hanoi, yang berjarak sangat dekat dengan daerah Selatan Cina dan kedua daerah tersebut dihubungkan oleh jalan tol, Vietnam diketahui memiliki masalah yang berkaitan dengan korupsi dan kurangnya transparansi didalam prosedur investasinya. Bahkan, data yang dimiliki oleh UNCTAD menunjukkan bahwa peringkat ramah-investor tersebut tidak secara langsung menunjukkan tingkat yang tinggi sesuai dengan total jumlah penanaman modal asing yang aktual (lihat tabel pada halaman berikut ini).

Tabel 3-3 Tabel PMA ke Cina dan Negara-Negara ASEAN

Unit: Million US\$

	2000	2001	2002	2003
China	40,715	46,878	52,743	53,505
Hong Kong	61,939	23,775	9,682	13,561
ASEAN 6	21,699	17,936	12,973	17,416
Indonesia	-4,550	-2,977	145	-597
Malaysia	3,788	554	3,203	2,474
Philippine	1,345	982	1,792	319
Singapore	17,217	15,038	5,730	11,409
Thailand	3,350	3,814	1,068	1,802
ASEAN 4	1,680	1,666	1,562	1,685
Vietnam	1,289	1,300	1,200	1,450

Source: World Investment Report 2004, UNCTAD

Catatan: Akibat meningkatnya persaingan dengan Cina, sejumlah proyek investasi besar di daerah ASEAN mengalami penurunan. Khususnya, Indonesia yang menghadapi penurunan bersih dalam aktifitas PMA karena kondisi ekonomi dan politiknya sangat dipengaruhi oleh krisis keuangan di Asia.

Kenyataan bahwa investasi di Vietnam berkembang lebih cepat dari posisinya di peringkat ramah-investor menunjukkan bahwa faktor-faktor lain diluar ukuran yang digunakan didalam peringkat tersebut mempengaruhi keputusan investasi aktual.

Grafik pada Gambar 3-1 mengindikasikan bahwa Indonesia menempati posisi terendah dalam 6 dari 10 bagian yang termasuk dalam kategori “lingkungan ekonomi”. Kotak 3.1

merangkum komentar-komentar tentang Indonesia yang dibuat berkenaan dengan bagian-bagian tersebut. Diantara bagian-bagian itu, “Bagian 9 Pelaksanaan Kontrak” menunjukkan bahwa sejumlah besar prosedur serta banyaknya waktu dan biaya yang dikeluarkan merupakan alasan utama atas evaluasi yang lemah.

Kotak 3.1

1. Hal Memulai Usaha (2006)

Tantangan dalam memulai usaha di Indonesia ditunjukkan dibawah ini. Pengusaha dapat berharap untuk melalui **12** langkah untuk memulai sebuah usaha diatas rata-rata **97** hari, dengan biaya yang sebanding dengan **86.7%** Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Mereka harus menyetor paling tidak **83.4%** dari PNB per kapita di bank untuk mendapatkan nomor pendaftaran usaha.

2. Hal yang berkaitan dengan masalah perizinan (2006)

Langkah-langkah yang harus dilalui serta waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi dan izin yang diperlukan untuk melangsungkan usaha di Indonesia ditunjukkan dalam bentuk jumlah prosedur, hari dan biaya (modal per pendapatan). Dan hasilnya, proses tersebut dapat dipenuhi dengan melalui **19** langkah dan memakan biaya sebesar **311.0%** dari pendapatan per kapita.

3. Hal Pendaftaran Properti

Kemudahan bagi setiap usaha untuk menjamin hak propertinya dihitung dibawah ini. Di Indonesia, proses ini harus melalui **7** langkah dan memakan waktu **42** hari untuk mendaftar properti tersebut. Biaya untuk mendaftar properti ini sebesar **10.5%** dari seluruh nilai properti yang bersangkutan.

4. Hal Memperkerjakan Tenaga kerja

Kesulitan pengusaha-pengusaha di Indonesia dalam menghadapi masalah mencari dan memecat tenaga kerja seperti, kesulitan menyewa tenaga kerja, kekakuan index jam kerja, kekakuan peraturan pekerjaan, biaya menyewa dan biaya PHK semuanya diterapkan untuk menilai peringkat yang ada. Tiap indeks memiliki nilai antara 0 dan 100, dengan nilai tertinggi yang menunjukkan peraturan yang lebih kaku. Index Kekakuan Memperkerjakan tenaga kerja adalah rata-rata dari 3 faktor ukuran. Dan Indeks keseluruhan Indonesia adalah 44.

5. Memperoleh Pinjaman/Kredit

Hal-hal yang berkaitan dengan pembagian informasi kredit dan hak legal peminjam dan pemberi pinjaman di Indonesia dinilai berdasarkan hak legal, informasi kredit, liputan kantor pendaftaran umum, dan liputan biro swasta. Indeks Hak Legal berkisar dari 0-10, dengan nilai tertinggi menunjukkan bahwa hukum-hukum tersebut dibuat dengan lebih baik untuk dapat memperluas akses kepada pinjaman. Indeks Informasi Kredit mengukur cakupan, akses dan kualitas informasi kredit yang tersedia melalui kantor-kantor pendaftaran umum atau biro-biro swasta. Nilainya berkisar antara 0 sampai 6, dengan nilai tertinggi menunjukkan bahwa sebagian besar informasi kredit dapat diperoleh dari kantor pendaftaran atau biro swasta tersebut.

Kotak 3.1

6. Hal Pembayaran Pajak

Jumlah efektif pajak yang harus dibayar atau ditanggung oleh perusahaan berskala menengah di Indonesia dalam waktu 1 tahun, dinilai berdasarkan jumlah pembayaran, waktu dan total jumlah pajak. Pengusaha-pengusaha di Indonesia harus melakukan 52 pembayaran, menghabiskan waktu selama 576 jam dan membayar 37.21% dari pendapatan kotor dalam pajak.

7. Hal Perdagangan Lintas Daerah/Perbatasan

Biaya dan prosedur yang terkait didalam mengimpor dan mengekspor pengapalan barang-barang yang standar ke Indonesia adalah termasuk jumlah dokumen ekspor, biaya ekspor, jumlah dokumen impor and biaya impor. Setiap prosedur resmi yang termasuk didalamnya akan dicatat, mulai dari perjanjian kontrak final antara kedua belah pihak dan diselesaikan dengan pengiriman barang yang dimaksud.

8. Hal Pelaksanaan Kontrak

Kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kontrak komersil di Indonesia, diukur melalui jumlah prosedur, waktu dan biaya hutang. Proses ini akan melalui 34 langkah, dan menghabiskan 570 hari untuk melaksanakan kontrak disana. Biaya untuk melaksanakan kontrak tersebut adakah 126.54% dari hutang.

9. Hal Menutup Usaha

Waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kebangkrutan juga dinilai. Di Indonesia, proses dimaksud akan memakan waktu 5.5 tahun dengan biaya sebesar 18% dari nilai daerah terkait. Tingkat pemulihan dinyatakan melalui berapa banyak sen dari sejumlah dolar yang diklaim dari perusahaan yang bangkrut tersebut, dalam hal ini 11.76.

3.1.2 Garis Besar Hukum Investasi baru

Sebelum hukum investasi baru dirancang, BAPPENAS mengumumkan “Paket Perbaikan Iklim Investasi” pada bulan Maret 2006 untuk menunjukkan kebijakan dasar yang akan membentuk hukum investasi baru tersebut. Paket ini merangkum rencana pelaksanaan dan kantor serta kementerian yang bertanggungjawab dalam bentuk matriks (termasuk jangka waktu), meliputi elemen-elemen pokok dari iklim investasi (kebijakan pemerintah umum, nilai tukar, tarif/bea, tenaga kerja, SME dan sebagainya) berdasarkan organisasi dari hukum investasi baru tersebut.

Undang-Undang Investasi baru ini telah diajukan ke DPR pada bulan Juni 2006, dan rencananya akan diberlakukan pada bulan Oktober di tahun yang sama. Paket diatas menunjukkan konsep dasar dari hukum investasi baru. (Lihat Annex “Ringkasan Paket

Kebijakan Investasi).

(1) Paket kebijakan untuk perbaikan iklim investasi

Didalam lingkup kebijakan umum, diajukan 3 proyek dibawah ini.

- ◆ Memperkuat barisan organisasi pelayanan investasi
- ◆ Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan lokal
- ◆ Peningkatan transparansi dalam peraturan yang berkaitan dengan penilaian dampak lingkungan

Didalam lingkup bea/tarif, diajukan 4 proyek dibawah ini.

- ◆ Penyederhanaan distribusi fisik
- ◆ Perluasan fungsi daerah-daerah berikat
- ◆ Penghapusan kegiatan penyelundupan
- ◆ Penyederhanaan prosedur yang berkaitan dengan tarif

Didalam lingkup perpajakan, diajukan 5 proyek dibawah ini

- ◆ Insentif pajak untuk investasi
- ◆ Pengembangan sistem *self-declaration* (deklarasi sendiri)
- ◆ Perubahan PPN untuk ekspor
- ◆ Perlindungan hak pembayar pajak
- ◆ Meningkatkan transparansi dan pengumuman terkait

Dalam lingkup tenaga kerja, diajukan 6 proyek dibawah ini.

- ◆ Perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri dan jasa perantara untuk merekrut dan pemberian pekerjaan
- ◆ Penyelesaian konflik tenaga kerja yang cepat, adil dan berbiaya rendah
- ◆ Penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan produktif
- ◆ Mendorong proyek pengembangan yang berkaitan dengan transmigrasi didalam kerangka kerja perluasan lapangan kerja
- ◆ Memperkuat persatuan UKM

3.2 Dukungan Luar Negeri bagi Perbaikan Iklim Investasi

3.2.1 Kerangka kerja untuk Dukungan melalui CGI

Setelah penyelesaian program IMF diakhir tahun 2003, berbagai negara donor dan organisasi internasional tetap memberikan dukungan mereka melalui *Consultative Group Meeting on Indonesia* (CGI). Pemerintah Indonesia berupaya untuk membangun hubungan yang seimbang dengan negara-negara donor dan mengetuai pertemuan CGI di tahun 2005.

Dalam hal kerangka kerja untuk memutuskan program dukungan melalui CGI ini, tampak bahwa program yang dimaksud ternyata terlalu beragam dalam hal cakupan daerah sebagai akibat dari partisipasi sejumlah besar negara dan organisasi donor internasional ini. Untuk menanggapi situasi tersebut, dibentuk kelompok-kelompok kerja pada tahun 2003 dan diadakan pertemuan CGI tahun 2004 yang berkaitan dengan masalah sektor informal, walaupun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pemerintah tampaknya memiliki maksud untuk merubah CGI dan mengorganisasikannya kembali kedalam bentuk forum yang menitikberatkan pada kebijakan pengembangan nasional melalui pembahasan dengan negara donor terbesar. Dan Jepang, sebagai negara donor terbesar di Indonesia, diharapkan untuk mendukung diadakannya perubahan dalam CGI tersebut.

3.3 Rencana Pelaksanaan Investasi Strategis Indonesia-Jepang

Didalam lingkup hubungan antara Indonesia dan Jepang, telah dibentuk “Forum Kerjasama Investasi Sektor Swasta dan Publik antara Jepang-Indonesia” pada bulan Desember 2004, yang bertujuan untuk mempromosikan investasi dari Jepang. Selanjutnya pada bulan Mei 2005, forum tersebut merancang apa yang disebut dengan Rencana Pelaksanaan Investasi Strategis Indonesia-Jepang (SIAP).

SIAP mengusulkan 118 rencana pelaksanaan untuk perbaikan iklim investasi dan meminta tanggapan dari pemerintah Indonesia terhadap rencana-rencana itu dengan tegas. Rencana pelaksanaan tersebut pada dasarnya berisikan proposal yang diarahkan untuk menghadapi masalah operasi sehari-harinya yang dihadapi perusahaan swasta, yang adalah anggota kunci dari JJC, dan oleh karenanya rencana tadi adalah penting bagi kelangsungan manajemen yang sehat didalam proyek investasi.

3.3.1 Latarbelakang Sejarah SIAP

Latarbelakang sejarah SIAP dijelaskan pada bagian ini. Sebagai tindak lanjut dari SIAP yang dipimpin oleh JJC, laporan yang ada tampaknya bisa membantu untuk memahami SIAP dan aktifitasnya, sehingga garisbesar secara umum dan status perkembangan SIAP dipinjam dari laporan JJC tersebut.

SIAP diumumkan pertama kali di Tokyo, pada tanggal 2 Juni 2005, sebagai suatu inisiatif kerjasama Jepang-Indonesia untuk mendorong investasi asing. Bentuk kerjasama ini didasarkan pada pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Koizumi pada tanggal 20 November 2004. Kemudian, tanggal 16 Desember di tahun yang sama, Forum Kerjasama Sektor Swasta dan Publik Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia diperkenalkan di Jakarta untuk meluncurkan proses persiapan resminya.

Sejak pengumuman SIAP oleh kedua pemerintahan pada bulan Juni 2005, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan JJC telah bekerja sama dalam mempercepat implementasi dari SIAP yang berisikan 118 aktifitas dan program. Mereka sekarang memperkerjakan 4 kelompok kerja dalam bidang berikut ini; perpajakan/kepabeanan, tenaga kerja, infrastruktur, dan persaingan industri/UKM.

Pada tanggal 22 Desember 2005, forum kerjasama ketiga diadakan dibawah kerjasama Menteri Perdagangan Indonesia, H.E. Marie Elka Pangestu dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia (Mr. Imura) dan mendengarkan langsung pandangan jangka menengah dari empat kelompok kerja tadi.

Untuk mendukung forum investasi kerjasama ini, dibentuk sebuah tim penasehat yang terdiri 7 orang ahli (4 orang Indonesia dan 3 orang Jepang). Forum ini mengadakan pertemuan pertamanya pada tanggal 22 Desember 2005 untuk membicarakan berbagai isu termasuk iklim investasi, makro ekonomi, infrastruktur dan jasa pelayanan umum.

3.3.2 Kemajuan dari SIAP

Pada bulan Desember 2005, Badan Perencanaan dan Koordinasi SIAP melakukan evaluasi terhadap iklim investasi dalam negeri dan mengajukan rekomendasi untuk perbaikannya. Para anggota badan ini mengusulkan agar hasil evaluasi diserahkan dan rekomendasi diatas dilaporkan kepada tingkat tertinggi dari kedua pemerintahan. Kemudian, empat kelompok kerja tadi telah melaksanakan pertukaran informasi dan pendapat tentang kegiatan dan program yang berbasis SIAP sejak pengumuman SIAP pada bulan Juni 2005.

Badan ini juga mengungkapkan bahwa pada sampai bulan Desember 2005, 40 dari 118 rencana pelaksanaan yang termasuk didalam SIAP telah diimplementasikan atau diubah seluruhnya.

Kemudian, badan yang sama mengagumi upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang memberikan hasil-hasil yang kondusif dan tanda-tanda yang jelas atas proses perbaikan yang dilakukan. Badan ini juga mengajak kelompok-kelompok kerja tadi untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk merealisasikan perbaikan, menurut jangka waktu yang diharapkan, terhadap isu-isu yang tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.

Badan ini menekankan pentingnya pengawasan atas rencana pelaksanaan untuk menjamin realisasinya. Selanjutnya, badan ini menunjukkan 10 rencana pelaksanaan prioritas diantara rencana yang termasuk didalam SIAP dalam hal kepentingannya (Lihat Kotak 3.2), dan mendorong pemerintah untuk menjamin implementasi kegiatan perbaikan dengan lancar dan tepat waktu, dengan menggarisbawahi pentingnya upaya untuk memenangkan persaingan yang

ketat di daerah ASEAN untuk menarik investasi asing ke dalam negeri.

Kotak 3.2

Sepuluh Rencana Pelaksanaan Prioritas

Komite Perencanaan dan Koordinasi, dengan pemahaman akan pentingnya seluruh isu yang terdaftar didalam SIAP, menekankan bahwa “10 Pelaksanaan Prioritas” dari SIAP adalah sangat penting untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dalam jangka pendek dan harus mendapatkan perhatian lebih dari para pemimpin dan otoritas yang relevan di pemerintahan Indonesia. Diharapkan agar Pelaksanaan Prioritas ini dapat direfleksikan dalam tindakan atau kebijakan yang konkrit dari pemerintah Indonesia dalam waktu dekat ini. .

(A) Pajak/Kepabeanan

- (1) **Pemeriksaan sistem pemungutan pajak dan sistim pajak yang ditangguhkan termasuk pajak fiskal, melalui dialog dengan para pembuat kebijakan pajak dari MOF dan sebagainya.**

- *Menurunkan pajak ditangguhkan

- *Merubah sistem prapembayaran pajak

- *Melakukan pemeriksaan atas pajak fiskal sebagai prapembayaran pajak penghasilan

- (2) **Pemeriksaan hukum PPN yang diusulkan untuk menjamin PPN 0% atas Ekspor dan layanan lepas pantai**

- (3) **Pemeriksaan peraturan tentang gudang terikat untuk memenuhi kebutuhan usaha**

- (4) **Perbaikan etika kerja dan transparansi administrasi kepabeanan**

- *Memanfaatkan *hotline*/pelayanan meja bantuan untuk mengawasi etika kerja dari petugas kepabeanan

- *Mensosialisasikan peraturan dan interpretasinya

(B) Tenaga Kerja

- (5) **Pemeriksaan peraturan dan Hukum Tenaga Kerja** untuk menjamin daya saing perusahaan swasta

- *Memudahkan peraturan untuk menghentikan tenaga kerja atas dasar kelakuan buruk/salah

- *Merubah peraturan tentang pembayaran uang pesangon

- *Memudahkan peraturan terhadap *outsourcing*

- (6) **Penyederhanaan prosedur perolehan visa bisnis** untuk memperlancar kegiatan usaha orang

- *Merubah peraturan/pedoman yang relevan dan mensosialisasikannya kepada pihak kepolisian

(C) Infrastruktur

- (7) **Pengembangan kerangka kerja PPP, termasuk mekanisme manajemen resiko untuk kekuatan dan proyek-proyek infrastruktur lainnya**

- *Pengembangan Jaringan PPP dan pengembangan pedoman PPP

*Memulai pengembangan kerangka kerja institusional untuk Manajemen Resiko dan Studi tentang Prosedur dan Mekanisme perolehan berbagai bentuk dukungan dari pemerintah

(D) Daya saing Industri/UKM

(9) Implementasi kebijakan industri, termasuk mendorong industri-industri pendukung

*Membuat dan mengimplementasikan kebijakan industri berdasarkan strategi tiga sektor industri

*Secara khusus mendukung asosiasi industri *mold and die* yang dibangun untuk menciptakan sejumlah tenaga kerja yang ahli untuk industri *mold and die* tersebut

(10) Penetapan awal Hukum Investasi untuk kebijakan investasi yang dikonsolidasikan

*Menyerahkan rancangan Hukum Investasi kepada Parlemen secepatnya

*Implementasi kebijakan investasi yang dikonsolidasikan dengan mengawasi preferensi sektor swasta terhadap insentif pajak, fasilitas BKPM dan peranan Tim Nasional untuk Investasi dan Promosi Ekspor (PEPI)

Sumber: JJC(*Jakarta Japan Club*)

3. Informasi terakhir dari Kelompok Kerja

a) Pajak/Kepabeanan

i) Pajak

Anggota Kelompok Kerja Pajak menghargai upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berinisiatif mengadakan serangkaian pertemuan subkelompok dengan komunitas usaha untuk pertukaran pandangan dan pendapat tentang isu-isu yang berkaitan dengan SIAP sebelum penyerahan paket Amandemen atas Hukum Pajak kepada Parlemen pada bulan September 2005. Namun walaupun telah diupayakan, anggota Kelompok Kerja tersebut, khususnya komunitas usaha, menganggap bahwa isu utama yang diusulkan dalam SIAP tidak sepenuhnya tercermin dalam amandemen baru..

Oleh karena itu, didalam pandangan mereka, tidak banyak perubahan yang dilakukan terhadap pajak didalam SIAP, kecuali untuk bidang tertentu dimana kemajuan konkrit diawasi atas upaya DJP. Sebagai contoh, kemajuan besar dibuat dibidang peningkatan kesadaran umum terhadap pembayaran pajak dengan mengenalkan suatu pedoman pengisian aplikasi pengembalian pajak melalui *website*, dan beberapa kemajuan telah diawasi dalam mensistimasi pengetahuan pajak dan sebagainya.

Diantara isu-isu perpajakan yang terdaftar dalam SIAP, sistem pajak ditangguhkan dan sistem pemungutan pajak bulanan, termasuk pajak fiskal, dikatakan sebagai satu hambatan dalam berinvestasi di Indonesia, khususnya untuk industri pendukung dalam perbandingannya dengan negara-negara tetangga. Dengan adanya perbedaan persepsi diantara para anggota kelompok kerja terhadap isu pokok seperti pemeriksaan Hukum PPN yang diajukan untuk menjamin PPN 0% terhadap pelayanan ekspor/lepas pantai, upaya untuk mendorong perlakuan yang adil terhadap pembayar pajak dan isu lainnya, pembahasan lanjutan yang lebih mendalam akan diperlukan dalam pertemuan kelompok kerja yang akan datang. Disarankan pula agar dialog

dengan pembuat kebijakan tentang sistem perpajakan dari Menteri Keuangan dan sebagainya, akan memberikan pendekatan yang bermanfaat untuk memperluas cakupan pembahasan.

ii) Kepabeanan

Dalam hal ini, terimakasih atas inisiatif yang efektif dan efisien dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kemajuan telah terjadi di banyak bidang, seperti menghapus hambatan administratif untuk mempercepat proses kepabeanan. Walaupun pengawasan yang berkesinambungan akan dibutuhkan, DJBC telah mengambil langkah positif untuk meningkatkan pelaksanaan yang baik dan juga meningkatkan disiplin dari petugas kepabeanan dengan mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Petugas Kepabeanan, dengan membuat *Hotline* (atau pelaporan *on-line*) dari DJBC dan lain-lain. “Seminar Gabungan tentang Sistem EDI” pada bulan Oktober dan upaya memodifikasi *website* DJBC juga disambut baik oleh komunitas usaha. Sementara peningkatan etika kerja dan transparansi administrasi kepabeanan harus diupayakan lebih lanjut, dan pemeriksaan peraturan tentang gudang barang terikat akan diperlukan, tantangan terbesar yang akan dihadapi berkaitan dengan isu kepabeanan adalah pelaksanaan atau implementasi tindakan secara efektif yang telah diambil atau diperkenalkan.

b) Tenaga Kerja

Oleh karena banyaknya isu kelompok kerja yang belum selesai berkaitan dengan pengkajian Hukum Tenaga Kerja dan peraturannya, kemajuannya ternyata lebih lamban dari yang diharapkan. Namun, berkat rangkaian dialog yang intensif tentang isu-isu yang belum selesai didalam pertemuan kelompok Kerja, bersamaan dengan “Seminar tentang Pemberhentian/Pembayaran Pesangon”, yang dilaksanakan oleh JICA dan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (MTT) pada bulan November, perlu dicatat bahwa pemahaman bersama diantara para partisipan telah menjadi lebih dalam seperti memudahkan peraturan tentang pemberhentian tenaga kerja atas kelakuan buruk/salah, merubah peraturan tentang pembayaran pesangon dan memudahkan peraturan tentang *outsourcing*. Diharapkan agar kelanjutan dialog yang produktif didalam kelompok kerja akan terwujud dengan baik dalam proses pengkajian Hukum Tenaga Kerja dan peraturannya.

Penyederhanaan prosedur perolehan visa usaha bagi orang/pekerja asing tetap menjadi isu prioritas teratas bagi JJC.

c) Infrastruktur

Walaupun 37 dari 42 tindakan pelaksanaan diharapkan untuk selesai, hanya 14 tindakan yang telah diselesaikan pada bulan Desember. Sementara terjadi beberapa perubahan yang cukup baik, seperti dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang forum kementrian (KKPPI) dan kerjasama swasta-pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, perubahan kebijakan tarif tol dan pengembangan badan peraturan jalan tol (BPJT), serta amandemen dari beberapa hukum yang berkaitan dengan infrastruktur yang diajukan ke Parlemen, Kelompok Kerja tidak melihat adanya

kemajuan yang memuaskan dewasa ini. Terdapat pula beberapa pelaksanaan dengan penghargaan yang tidak sesuai dari otoritas yang relevan yang merintang diskusi aktif dan momentum adanya GOI sebagai keseluruhan harus ditingkatkan untuk menyelesaikan tindakan/pelaksanaan yang masih tertinggal. Kelompok kerja menekankan pada 2 rangkaian tindakan, pengembangan kerangka kerja PPP termasuk mekanisme manajemen resiko untuk mendorong investasi dalam tenaga listrik dan proyek infrastruktur lainnya dengan memfasilitasi partisipasi investor swasta, dan tindakan langsung untuk mengurangi kemacetan parah di DKI Jakarta untuk mendorong investasi dalam industri manufaktur dengan memberikan infrastruktur transportasi yang dapat bersaing.

d) Daya saing Industri/UKM

Perlu dicatat bahwa target yang hendak dicapai kelompok Kerja adalah agar pemerintah berperan lebih aktif dalam mendorong investasi atau kebijakan industri dan tidak hanya terpaku pada perubahan peraturan. Dengan kerjasama yang erat dengan Menteri Perindustrian dan menteri terkait lainnya, lebih dari setengah pelaksanaan telah diselesaikan, termasuk laporan strategi dari sektor tiga industri dan serangkaian program promosi industri pendukung (misi investasi dan seminar promosi). Terdapat pula beberapa gerakan dalam sektor swasta seperti membangun asosiasi industri *bold and die* sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang ini. Tampak bahwa kelompok Kerja menyambut kemajuan yang terjadi pada bagian ini dan akan terus mengambil tindakan lanjut bagi kebijakan industri, termasuk mendorong industri-industri pendukung. Isu lain yang menarik perhatian kelompok kerja adalah penetapan awal hukum investasi baru, dimana hukum investasi baru dipahami sebagai kerangka kerja legal fundamental bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan investasi yang terkonsolidasi seperti insentif pajak, fasilitas BKPM dan peranan Tim Nasional untuk Promosi Investasi dan Ekspor (PEPI).

Catatan:Garis besar SIAP ditunjukkan dibawah (Pelaksanaan berdasarkan kategori terdaftar pada ANNEX)

Rencana Pelaksanaan Strategis (SIAP)

I Perpajakan dan Kepabeanan

- 1) Perkenalan dan perluasan sistem penghitungan sendiri dalam pembayaran pajak (*)
 - 2) Perbaikan PPN bagi promosi ekspor
 - 3) Perlindungan hak-hak pembayar pajak
 - 4) Mendorong transparansi dan pemberitahuan informasi dalam hal pungutan pajak
 - 5) Penilaian kembali sistem perpajakan untuk mengurangi biaya usaha
 - 6) Penilaian kembali sistem perpajakan untuk mendorong pertukaran perorangan
 - 7) Kelanjutan dialog antara usaha dan publik dalam hal perpajakan
 - 8) Menghilangkan dengan cepat hambatan politik untuk kelancaran pelaksanaan kepabeanan (*)
 - 9) Perbaikan etika profesionalitas dalam pelaksanaan kepabeanan
 - 10) Publikasi pemahaman bersama tentang peraturan kepabeanan yang baru (*)
 - 11) Perkenalan sistem EDI dan *Website* resmi dari kantor kepabeanan (*)
 - 12) Perluasan fungsi gudang terikat
 - 13) Mendorong transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan kepabeanan
 - 14) Pengurangan hambatan-hambatan lainnya dalam pelaksanaan kepabeanan
- (*): JICA akan bekerjasama dengan beberapa proyek

II Tenagakerja

- 1) Penilaian kembali peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan bertindak untuk mempercepat daya saing pasar (*)
 - 2) Implementasi prosedur yang tepat untuk menyelesaikan konflik tenaga kerja dengan cepat dan adil (*)
 - 3) Pengembangan sistem sosial seperti pelatihan berkala, pertukaran tenaga kerja dan sistem perizinan nasional yang menjamin pasar tenaga kerja yang transparan, fleksibel dan produktif (*)
 - 4) Penyederhanaan prosedur perolehan visa untuk menjamin kelancaran kegiatan usaha orang asing
 - 5) Pengembangan sistem keamanan sosial praktis
- (*): JICA akan bekerja sama dengan beberapa proyek

III Infrastruktur

- 1) Memperkuat renovasi politik dan menetapkan peraturan untuk mendorong investasi swasta
 - 2) Menetapkan rencana nasional praktis untuk pengembangan infrastruktur
 - 3) Diskusi yang erat diantara para investor, pemegang saham dan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur
 - 4) Meningkatkan kondisi infrastruktur yang akan mendorong PMA (*)
- (*): JICA dan and JBIC akan bekerjasama dengan beberapa proyek.

IV Daya saing industri dan pengembangan industri berskala kecil dan menengah

- 1) Persiapan strategi pengembangan industri untuk memperkuat daya saing industri
- 2) Mendorong industri pendukung
- 3) Memperkuat pelayanan umum BKPM kepada investor
- 4) Perlindungan hak properti di pasar lokal
- 5) Perkenalan standar industri internasional

3.3.3 Perbaikan iklim investasi dan posisi BKPM

Walau kenyataannya SIAP menargetkan pada peningkatan aspek “pelaksanaan usaha”, misi dan isi dari kegiatan BKPM terutama ditargetkan pada aspek “memulai usaha”. Selanjutnya, Forum Kerjasama Swasta dan Publik Jepang-Indonesia terutama ditargetkan untuk meningkatkan/memperbaiki lingkungan kinerja usaha di Republik ini dari sudut pandang investor.

Kegiatan promosi dengan memperkenalkan keunggulan komparatif untuk mendorong investor potensial dan memperbaharui iklim investasi yang menghambat aktifitas usaha aktual pada dasarnya berkaitan erat satu sama lain dan dianggap sebagai dua roda kendaraan. Kemudian, pengembangan sarana promosi akan menjadi kegiatan yang sangat penting bagi BKPM untuk mempercepat masuknya PMA kedalam negeri.

Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan dibawah ini akan menjadi kriteria untuk mempercepat masuknya PMA ke Republik ini, yaitu: 1) penghapusan hambatan usaha (untuk memberikan jaminan politik kepada sektor usaha untuk menjalankan usaha komersilnya dalam kondisi yang lebih sehat), 2) pengembangan iklim usaha dengan biaya bersaing didalam negeri (dalam upah tenaga kerja, operasi ekspor/impor, memasuki pasar domestik), 3) pengembangan sarana promosi investasi yang lebih menarik, 4) menunjukkan sikap yang lebih jelas dari pemerintah untuk menyambut PMA, dan 5) promosi yang agresif.

3.4 Garis besar Rencana Pelaksanaan Strategis (RENSTRA) dari Menteri Perindustrian

3.4.1 Latarbelakang rencana

Strategi pembangunan jangka menengah yang dikembangkan oleh BAPPENAS menunjukkan bahwa sektor manufaktur, yang diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi, justru kehilangan daya saingnya karena iklim usaha yang tidak mendukung. Dengan mengacu pada peringkat daya saing dalam Forum Ekonomi Dunida (WEF) tahun 2004, yang menempatkan Indonesia pada posisi ke 69 dari 104 negara, sementara pesaing utama di daerah ASEAN yaitu Thailand dan Malaysia masing-masing pada posisi ke 34 dan ke 31, strategi BAPPENAS melihat penurunan dalam hal daya saing ini sebagai masalah yang serius.

Maka, strategi ini kemudian mencatat faktor-faktor dibawah ini yang menyebabkan terjadinya penurunan pada daya saing negara.

- (1) Kondisi makroekonomi yang tidak sehat

- (2) Ketidakmampuan organisasi pemerintah untuk berperan sebagai “pusat pelayanan” bagi industri
- (3) Ketidakefektifan kebijakan pengembangan teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing
- (4) Pelaksanaan usaha yang tidak efisien pada tingkat manajemen perusahaan
- (5) Kurangnya dukungan lingkungan untuk dapat mempertahankan daya saing yang sehat

Oleh karenanya, isu-isu dibawah ini diangkat berdasarkan hasil analisa oleh IMD (*International Institute for Management Development*)

- (1) Kinerja yang buruk dari perekonomian nasional dalam hal perdagangan internasional, investasi, tenaga kerja dan stabilitas harga.
- (2) Kurangnya koordinasi kebijakan disebabkan oleh pelaksanaan organisasi pemerintah yang tidak efisien, duplikasi kekuasaan dan otoritas berkaitan dengan kebijakan dan manajemen fiskal, atau kontrol legal bagi iklim usaha demikian pula struktur sosial yang kompleks.
- (3) Rendahnya produktifitas, kurang optimalnya pasar tenaga kerja, kurangnya akses untuk sumber-sumber keuangan, dan kurang efektifnya kemampuan usaha untuk mendukung produksi dan inovasi yang bertanggungjawab sebagai refleksi atas buruknya kemampuan manajemen dalam hal profesionalitas.
- (4) Terbatasnya infrastruktur dasar yang diperlukan untuk infrastruktur fisik dan teknologi demikian pula pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tambahan pada isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan makroekonomi, isu-isu makroekonomi, yang berkaitan dengan *shop floor*, dibahas dengan menggunakan indeks yang dikembangkan oleh UNIDO untuk membandingkan daya saing industri, yang disebut Daya saing Kinerja Industri atau *Competitiveness Industrial Performance (CIP)*¹. Pembahasan tersebut diringkas seperti dibawah ini (lihat juga Gambar 3-2).


Secara khusus, perusahaan manufaktur di Indonesia menghadapi masalah-masalah sebagai berikut: (i) sangat terbatasnya pengembangan dan implementasi teknologi produksi; (ii) adanya halangan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang produksi didukung oleh rendahnya kinerja industri dalam negeri berdasarkan tingkat teknologi, peringkat 60 dari 72 negara; dan (iii) adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

¹ CIP terdiri atas empat faktor kunci; (a) nilai tambah per kapita menurut sektor industri; (b) ekspor per kapita menurut sektor manufaktur; (c) tingkat industrialisasi yang diukur menurut tingkat kontribusi dari sektor manufaktur sebagai persentase dari PDB dan tingkat kontribusi perusahaan manufaktur yang memiliki tingkat teknologi maju dan menengah pada keseluruhan sektor manufaktur; (d) tingkat kontribusi sektor manufaktur sebagai persentase dari total ekspor dan tingkat kontribusi dari perusahaan manufaktur yang memiliki tingkat teknologi yang maju dan menengah sebagai persentase dari ekspor menurut sektor manufaktur.

Isu-isu pada tingkat makro dan mikro ekonomi diatas membawa dampak yang berlawanan pada tingkat usaha dan industri. Akibatnya, upaya pengembangan organisasi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan tingkat keahlian perusahaan individu tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Misalnya, produktifitas tenaga kerja tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan indikator yang membandingkan peningkatan upah riil dan peningkatan nilai tambah per pekerja di sektor manufaktur, tingkat produktifitas tetap menunjukkan tren yang menurun di seluruh industri manufaktur. Hal yang sama juga terjadi pada pengembangan standar nasional untuk produk industri, pengembangan infrastruktur yang efisien menurut permintaan industri, serta peningkatan keahlian tenaga kerja yang tidak mengalami kemajuan berarti akibat terbatasnya sumber-sumber input yang ada.

Grafik berikut ini membandingkan trend daya saing industri manufaktur di negara-negara terpilih di Asia Timur, termasuk negara-negara ASEAN yang bersaing dengan Indonesia.

Gambar 3-2 Kinerja Industri Manufaktur di Asia Timur (1980 – 2000) (93 negara)



Source : UNIDO. Industry Development Report 2004

Oleh sebab itu, dari program pembangunan jangka menengah, jelas bahwa pengembangan industri akan tetap diperlakukan sebagai isu yang utama.

3.4.2 Faktor Hambatan yang dibahas didalam RENSTRA

Isu menjadi topik utama adalah; tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemampuan ekspor yang rendah, infrastruktur yang tidak memadai, dan tingkat teknologi yang rendah.

3.4.3 Dua pilar dalam strategi pengembangan

【Strategi Dasar】

- (a) Memperkuat jaringan industri termasuk industri pendukung, industri terkait dan industri infrastruktur.
- (b) Memperkuat produktifitas industri, efisiensi dan keragamannya, serta pemanfaatan sumber-sumber yang dapat diolah kembali
- (c) Masukan untuk mendukung pengembangan daya saing dan promosi diantaranya; perlindungan usaha, dukungan teknologi dan manajemen, mendorong sinergi antara perusahaan besar dan UKM, serta dukungan UKM.

【Strategi pelaksanaan】

- (a) Promosi industri melalui pengembangan dan penguatan kelompok (*cluster*) serta identifikasi kelompok industri prioritas.

- ***Industri prioritas dalam sektor alat transportasi seperti otomotif dan pembangunan kapal***
- Industri prioritas di sektor ICT seperti, *hardware* dan *software* komputer, dan peralatan komunikasi
- ***Industri prioritas dalam penyalur komponen dan industri barang-barang modal seperti, peralatan dan mesin listrik, serta peralatan dan mesin pertanian.***

- (b) Pengembangan prioritas pada iklim usaha

- (c) Pengembangan iklim usaha

- ***Mendorong pengembangan sumber-sumber daya manusia bagi industri di bidang manajemen usaha dan teknologi***
- ***Mendorong industri percobaan, serta layanan pengembangan dan penelitian***
- ***Mendorong layanan konsultasi industri***
- ***Memperkuat pengembangan infrastruktur didalam daerah yang berpotensi tinggi bagi pengembangan industri.***

- (d) Mendorong inovasi dan kemampuan manajemen melalui inisiatif pengembangan teknologi serta penelitian dan pengembangan industri

- (4) Target dari pengembangan industri

Pengembangan tujuan jangka panjang maupun jangka menengah yang dikembangkan oleh RENSTRA dan dirangkum dibawah ini.

Sasaran Jangka Menengah (2005 – 2009)	Hasil yang Diharapkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar 2. Selesainya program Revitalisasi, Konsolidasi dan Restrukturisasi Industri 3. Teroptimalkannya pasar dalam negeri dalam rangka pembangunan industri komponen local dan industri pengolahan sumber daya alam lainnya 4. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor 5. Tumbuhnya industri-industri potensial penggerak pertumbuhan industri di masa depan 6. Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah (sekitar tiga kali lebih cepat daripada industri kecil) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teratasinya masalah pengangguran di sector industri 2. Pulihnya kehidupan industri yang semula terpuruk akibat krisis 3. Meningkatnya kandungan lokal, khususnya penggunaan bahan baku dan komponen 4. Meningkatnya ekspor secara signifikan 5. Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan 6. Semakin kuatnya struktur industri
<p style="text-align: center;">Sasaran Jangka Panjang (2010 – 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuatnya basis industri manufaktur sehingga menjadi World Class Industry 2. Kuatnya industri penggerak pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatnya sumbangan UKM terhadap PDB dibandingkan dengan sumbangan industri besar 	<p style="text-align: center;">Output yang Diharapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru dengan konsep industri berkelanjutan

Pengembangan konsep bagi sektor-sektor (industri manufaktur) yang memiliki asosiasi kuat dengan rencana pengembangan sumber daya manusia UKM yang diajukan.

1) Pengembangan konsep bagi subsektor yang ditempatkan sebagai bidang strategi implementasi dan berhak atas pengembangan prioritas

(a) Memperkuat daya saing mendasar

a. Pengakuan mendasar

Kelompok industri yang menjadi tulang belakang industri manufaktur memiliki potensi dan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan nilai tambah di sektor manufaktur, dan pada saat yang sama, mereka harus didukung dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan nasional lebih lanjut. Dalam hal ini, ada semacam pengakuan bahwa untuk mendorong pengembangan kelompok industri ini, harus dilakukan usaha untuk menghilangkan segala hambatan agar dapat memperoleh kemampuan mereka sendiri dalam bidang teknologi serta pengembangan dan penelitian.

- b. Arah/Petunjuk untuk memperkuat basis manufaktur
Untuk memperkuat basis manufaktur, akan diberi dukungan pada bidang-bidang dibawah ini:
- Restrukturisasi dan memperkuat daya saing
 - Peningkatan investasi
 - Memperkuat dan memperbanyak lapisan dari struktur industri
 - Peningkatan kapasitas produksi
- c. Sektor prioritas untuk memperkuat daya saing basis manufaktur:
- Sektor yang berkaitan dengan permintaan lokal; peralatan rumah tangga, tekstil dan garmen, keramik dan porselen
 - Sektor yang berkaitan dengan panyaluran komponen dan barang-barng modal: peralatan dan mesin listrik, perlengkapan mesin, peralatan pabrik, mesin pertanian
- d. Kerangka kerja untuk promosi industri dengan target sektor prioritas yang berhubungan dengan proyek yang diusulkan

Kerangka kerja umum untuk mendorong sektor prioritas yang ditargetkan yang berhubungan dengan proyek yang diusulkan (peralatan rumah tangga, peralatan dan mesin listrik, tekstil dan garmen, alas kaki, peralatan mesin, perlengkapan pabrik, industri automobil)

【Industri peralatan rumah tangga】

Industri inti: Peralatan rumah tangga	Industri pendukung: Gelas, kimia, kabel, plastik, cat, komponen, karet	Industri terkait: Peralatan kantor, barang-barang rumah tangga, hiburan
Tujuan jangka menengah (2005 – 2009) 1. Total investasi US\$2.5 milyar, termasuk pengembangan industri pendukung 2. Peningkatan nilai ekspor dari US\$2.3 milyar ke US\$5.5 milyar 3. Penciptaan 150,000 pekerjaan		Tujuan jangka panjang (2010 – 2020) 1. Industri pendukung lokal menjadi tulang punggung industri peralatan rumah tangga 2. Investasi US\$4.5 milyar , ekspor US\$9.5 milyar dan penciptaan 300,000 pekerjaan 3. Pengembangan mereka dunia dan juga lokal
Strategi		
Sektor: Mendorong industri pendukung/komponen; meningkatkan investasi pada industri peralatan rumah tangga; serta perlindungan atas pasar domestik Teknologi: Peningkatan kemampuan integrasi teknologi dengan bantuan dari perusahaan asing; dan meningkatkan basis penelitian dan pengembangan		
Rencana pelaksanaan jangka menengah (2005 – 2009)	Rencana pelaksanaan jangka panjang (2010 – 2020)	
1. Membangun industri pendukung peralatan rumah	1. Industri komponen lokal menjadi sektor	

<p>tangga dan komponen lokal melalui kolaborasi dengan perusahaan induk/multinasional</p> <p>2. Memperkenalkan SNI (standar) dan peraturan teknis untuk melindungi industri dan pasar domestik</p> <p>3. Mendorong pengembangan pusat industri listrik</p> <p>4. Membangun industri peralatan rumah tangga di Indonesia sebagai basis produksi utama di dunia</p> <p>5. Memberikan insentif bagi industri untuk mendorong pengalihan teknologi, riset dan pengembangan serta produksi merek lokal</p>	<p>utama untuk mendukung pelaksanaan yang <i>self-sufficient</i> dari industri peralatan rumah tangga lokal</p> <p>2. Kemampuan industri peralatan rumah tangga lokal dalam menyalurkan produk lokal ke pasar ekspor</p>
Elemen Pendukung	
<p><u>Langkah peningkatan teknologi</u></p> <p>a. Periode pengenalan (2005 – 2009): Lisensi</p> <p>b. Periode pengembangan yang cepat (2011 – 2015): Peningkatan dan integrasi teknologi</p> <p>c. <i>Maturing period</i> (2016 – 2020): Peningkatan industri</p> <p><u>Pasar</u></p> <p>a. Membangun jaringan pasar internasional</p> <p>b. Pengembangan merek</p>	<p><u>SDM</u></p> <p>a. Pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan bekerja bagi ISO 9000</p> <p><u>Infrastruktur</u></p> <p>a. Mendorong investasi di daerah perindustrian</p> <p>b. Insentif pajak bagi investasi di daerah perindustrian</p>

【Industri peralatan dan mesin listrik】

Industri Inti; Peralatan dan mesin listrik	Industri pendukung: industri mesin, dukungan ahli mesin, piringan baja, pipa, mesin uap, <i>pressure vessels</i> , penukar panas, mesin pencetak	Industri terkait: Komponen peralatan dan mesin listrik, industri kabel, pembangkit tenaga listrik/termal, jaringan distribusi dan transmisi tenaga listrik, layanan RPC, instalasi tenaga listrik
<p>Tujuan jangka menengah (2005 – 2009)</p> <p>1. Peningkatan penggunaan muatan lokal berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik</p> <p>2. Peningkatan dalam ekspor peralatan dan mesin listrik</p>		<p>Tujuan jangka panjang (2010 – 2020)</p> <p>1. Pengembangan keahlian teknis untuk membangun instalasi tenaga listrik menggunakan sumber-sumber pembuatan dan ciptaan dalam negeri</p> <p>2. Peningkatan penggunaan peralatan dan mesin lokal untuk membangun instalasi pembangkit tenaga listrik berdaya 30MW atau lebih kecil</p>
Strategi		
Sektor: Meningkatkan kualitas peralatan dan mesin listrik		
Teknologi: Meningkatkan bentuk mesin dan keahlian membuat mesin		
<p>Rencana pelaksanaan jangka menengah (2005 – 2009)</p> <p>1. Peningkatan penggunaan peralatan dan mesin</p>		<p>Rencana pelaksanaan jangka panjang (2010 – 2020)</p> <p>Menerapkan standar teknis dengan tegas</p>

<p>listrik lokal untuk membangun instalasi pembangkit tenaga listrik berdaya 50MW atau lebih kecil</p> <p>2. Merancang standar teknis untuk pembangkit tenaga listrik berdaya 30MW atau lebih kecil serta komponen dan mesin</p> <p>3. Membangun penyalur komponen dan industri pendukung bagi peralatan dan mesin listrik</p>	
Elemen pendukung	
<p><u>Langkah-langkah peningkatan teknologi</u></p> <p>a. Periode pengenalan (2005 – 2008): Lisensi</p> <p>b. Periode pengembangan cepat (2011 – 2015): Peningkatan dan integrasi teknologi produksi</p> <p>c. <i>Maturing period</i> (2016 – 2020): Peningkatan industri</p> <p><u>Pasar</u></p> <p>a. Pengembangan peralatan dan mesin listrik untuk pasar ekspor (ASEAN, Timur Tengah, Afrika)</p>	<p><u>SDM</u></p> <p>a. Meningkatkan keahlian dalam bidang teknologi produksi</p> <p><u>Infrastruktur</u></p> <p>a. Insentif bagi penggunaan peralatan dan mesin listrik yang dibuat didalam negeri untuk pembangkit tenaga listrik lokal dan proyek distribusi</p>

[Industri tekstil dan produk tekstil]

Industri Inti Tekstil dan Produk Tekstil	Industri Pendukung: Industri Kimia; Mesin dan Peralatan; Serat Buatan; Serat Alam; Industri Kimia Tekstil	Industri Terkait: Barang Karet; Perabotan; Mainan; Alas kaki; Geotextile; Aksesoris; Supplier
<p>Tujuan Jangka Menengah (2005 – 2009)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mantapnya struktur ITPT melalui peningkatan investasi (proyeksi total investasi 2009=Rp. 187,75 triliun) Meningkatnya ekspor dengan proyeksi 2009=USD 11,8 Miliar Teramankannya pasar dalam negeri (proyeksi nilai produksi=Rp. 126,64 triliun dan konsumsi per kapita=26,30 meter) Tercapainya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kemampuan (proyeksi 2009=1,60 juta orang) Meningkatnya penggunaan hasil produk TPT dalam negeri untuk tujuan ekspor Meningkatnya ekspor ke pasar non traditional Berkembangnya merek-merek Indonesia untuk tujuan ekspor 		<p>Tujuan Jangka Panjang (2010 – 2020)</p> <p>Meningkatnya daya saing melalui spesialisasi pada produk TPT bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal</p>
Strategi		
Sektor: Meningkatkan daya saing melalui peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai dan		

<p>penguasaan pasar internasional</p> <p>Teknologi: Mendorong tumbuhnya industri mesin tenun modern dan kualitas</p>	
<p>Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah (2005 – 2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan program restrukturisasi permesinan ITPT • Mendorong rekonstruksi proses melalui IT dan sumber financial • Meningkatkan mutu bahan baku terutama yang berasal dari dalam negeri (seperti sutera dan katun); Mengintensifikasi litbang bahan baku; Meningkatkan bahan serat buatan dan bahan yang berkaitan dengan tekstil dan produk tekstil • Menyiapkan tenaga kerja andal dan professional; SDM yang menangani restrukturisasi indutsir, ahli design, pemasaran dan teknologi; rekonstruksi mesin tekstil • Mendirikan pusat design/fashion 	<p>Rencana Pelaksanaan Jangka Panjang (2010 – 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri serat buatan/industri tekstil seperti tekstil bernilai tambah tinggi dan geotekstil • Pengembangan disain, teknologi dan diversifikasi produk untuk mencapai nilai tambah dan high fashion
<p>Elemen Pendukung</p>	
<p><u>Periodisasi Peningkatan Teknologi</u></p> <p>a. Pengembangan Cepat (2005 – 2015): Pengembangan disain; untuk High Fashion; Pengembangan teknologi serat alam; Sertifikasi dan standarisasi; Pengembangan mesin high speed/tekstil bermutu tinggi</p> <p>b. Matang (2016 – 2020): Industry upgrading</p> <p><u>Pasar</u></p> <p>a. Meningkatkan kemampuan jaringan internasional dan pengembangan merk</p> <p>b. Mengamankan pasar dalam negeri</p> <p>c. Meningkatkan akses pasar non tradisional</p>	<p><u>SDM</u></p> <p>a. Mengembangkan kemampuan SDM dibidang disain/fasion</p> <p><u>Infrastruktur</u></p> <p>a. Mendirikan sekolah-sekolah disain dan Fashion Institute;</p> <p>b. Skim pendanaan khusus dalam perbaikan/upgrading mesin-mesin tekstil</p>

【Industri alas kaki】

Industri Inti Alas Kaki	Industri Pendukung Kulit; Kulit Sintetis; Karet; Perekat; Mesin dan peralatan; Bahan kimia; asesoris; tekstil	Industri Terkait Produk olahraga, produk fashion
<p>Tujuan Jangka Menengah (2005 – 2009)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ekspor rata-rata 7% pertahun atau mencapai US\$ 1,8 miliar 2. Meningkatnya pangsa pasar sepatu merek lokal di pasar dalam maupun luar negeri 3. Meningkatnya nilai produksi rata-rata 10% per tahun 4. Terserapnya tenaga kerja sebesar 100,000 orang atau meningkat rata-rata 4% per tahun 		<p>Tujuan Jangka Panjang (2010 – 2020)</p> <p>Menjadi salah satu produsen dan eksportir utama di pasar dunia</p>
<p>Strategi</p> <p>Sektor: Pengembangan industri sepatu merek lokal berbasis bahan baku dalam negeri;</p>		

mempertahankan dan meningkatkan investasi industri sepatu olah raga bermerek internasional Teknologi: Mendorong tumbuhnya industri mold, serta kemampuan disain	
<p>Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah (2005 – 2009)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempromosikan industri sepatu dengan merek lokal 2. Meningkatkan kualitas produk dengan menerapkan standar teknis, dan peningkatan keahlian dalam disain dan bidang teknologi produksi 3. Mendorong investasi dalam industri pendukung untuk kolaborasi antara industri alas kaki dan para penjual/toko sepatu 4. Implementasi riset dan pengembangan atas bahan-bahan kulit, bahan alternatif dan bahan pelengkap, menyempurnakan proses produksi, dan peningkatan dalam disain 5. Pengembangan iklim usaha dengan membebaskan PPN/bea cukai untuk ekspor tidak langsung, dan mengenakan pajak ekspor pada bahan kulit biru basah dan produk jadi lainnya 6. Peningkatan kemampuan membuat kulit berkualitas tinggi demikian pula kemampuan industri untuk menyalurkan produk berkualitas tinggi 7. Mendorong pusat pelatihan produksi sepatu 	<p>Rencana Pelaksanaan Jangka Panjang (2010 – 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terus memperkuat struktur industri alas kaki melalui pengembangan penyaluran bahan dan industri pendukung (produksi aksesoris) 2. Meningkatkan kemampuan industri alas kaki dalam menyalurkan sepatu berkualitas tingkat dunia
Elemen pendukung	
<p><u>Langkah-langkah peningkatan teknologi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Periode Perkenalan (2005 – 2009): Peningkatan kemampuan produksi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang sesuai untuk pasar ekspor b. Period pengembangan yang cepat (2010 – 2015): Penggunaan bahan kulit buatan dalam negeri untuk kualitas ekspor <p><u>Pasar</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun jaringan penjualan global b. Mendorong kolaborasi dengan produser global 	<p><u>SDM</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan keahlian dalam disain dan bidang <i>molding</i> b. Mendorong upaya untuk mengembangkan industri alas kaki yang dapat menyalurkan sepatu dengan kualitas dunia <p><u>Infrastruktur</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konstruksi disain dan pusat pelatihan produk dan mendorong peningkatan cara pembuatan sepatu b. Peningkatan dalam peranan riset dan pengembangan atas bahan-bahan sepatu yang baru

【Industri peralatan produksi / Industri peralatan】

Industri Inti: mesin uap, <i>pressure vessels</i> , penukar panas, peralatan mesin	Industri Pendukung : piringan baja, disain, pipa dan tabung, produksi komponen dan peralatan	Industri Terkait: Peralatan dan fasilitas produksi, pembangkit tenaga panas, <i>combined cycle power generation</i> ; EPC
<p>Tujuan Jangka Menengah (2005 – 2009)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tingkat utilisasi kapasitas industri peralatan produksi, setidaknya 75%. 	<p>Tujuan Jangka Panjang (2010 – 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri mampu untuk membuat beraneka ragam peralatan produksi 	

<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong riset & pengembangan atas teknologi produksi lokal 3. Perubahan peran kontraktor lokal EPC dari subkontraktor menjadi kontraktor induk 4. Meningkatkan investasi yang berkaitan dengan peralatan mesin 	<p>dan mesin dengan spesifikasi yang lebih luas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kapasitas ekspor
<p>Strategi</p> <p>Sektor: Untuk menghasilkan minyak dan gas, energi, pertambangan dan pengembangan infrastruktur sebagai basis untuk mendorong industri peralatan produksi lokal.</p> <p>Teknologi: Meningkatkan kemampuan disain dan keahlian membuat mesin yang berkaitan dengan peralatan produksi dan lisensi dari perusahaan asing.</p>	
<p style="text-align: center;">Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah (2005 – 2009)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan perusahaan asing untuk mendorong industri yang memproduksi peralatan, komponen, dan peralatan mesin produksi 2. Meningkatkan pusat riset dan pengembangan yang berkaitan dengan disain dan pembuatan peralatan produksi 3. Perkenalan dan pengembangan SNI untuk peralatan produksi yang bertujuan melindungi pasar lokal 4. Indikasi lokasi investasi perindustrian di seluruh negara 	<p style="text-align: center;">Rencana Pelaksanaan Jangka Panjang (2010 – 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri mampu memproduksi berbagai peralatan produksi yang diperlukan oleh sektor manufaktur 2. Memanfaatkan inisiatif kolaborasi dengan perusahaan asing untuk meningkatkan akses pasar
<p>Elemen pendukung</p>	
<p style="text-align: center;">Langkah-langkah peningkatan teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Periode Perkenalan (2005 – 2008): Lisensi dari perusahaan asing b. Periode pengembangan yang cepat (2011 – 2015): Modifikasi dan integrasi teknologi produksi c. <i>Maturity period</i> (2016 – 2020): Peningkatan industri <p><u>Pasar</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkuat promosi ke Asia dan Afrika dalam kerangka kerja non-blok, kerjasama Selatan/Utara 	<p><u>SDM</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan keahlian dalam bidang manufaktur <p><u>Infrastruktur</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong insentif bagi pabrik dan industri pendukung yang melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan.

【Industri otomotif】

<p>Industri Inti: Industri kendaraan bermotor dan sepeda motor</p>	<p>Industri Pendukung: mesin dan komponen, transmisi dan komponen, badan mobil dan komponen, besi dan baja, gelas, komponen plastik, aksesoris, karet dan karburator</p>	<p>Industri terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan perawatan dan perbaikan • Pelayanan penjualan dan dealer • Pelayanan transportasi
--	--	--

<p>Tujuan jangka menengah (2005 – 2009)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi kendaraan bermotor sebesar 4.750.000 unit per tahun untuk memenuhi 90% permintaan lokal, dengan pertumbuhan ekspor tahunan sebesar 10% 2. Produksi sepeda motor tahunan sebanyak 5 juta unit, dengan pertumbuhan ekspor tahunan sebesar 10% 3. Memenuhi kapasitas produksi sebesar 80% untuk permintaan komponen bagi perakitan kendaraan bermotor, implementasi pembuatan komponen kendaraan bermotor <i>in-house</i>, dengan pertumbuhan ekspor komponen sebesar 10% per tahun 	<p>Tujuan jangka panjang (2010 – 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri memiliki kemampuan mendisain dan membuat produk otomotif 2. Industri dapat menyumbang ke kegiatan pembuatan dan disain kelas dunia
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>Sektor : Mendorong basis produksi kendaraan bermotor untuk kendaraan komersil, kendaraan kecil dan sepeda motor, dan pengembangan teknologi produksi untuk industri komponen</p> <p>Teknologi: Pengembangan manufaktur berskala penuh, serta peningkatan kemampuan mendisain dan membuat sepeda motor</p>	
<p>Rencana pelaksanaan jangka menengah (2005 – 2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi pada lapis ke-2 dan ke-3 industri penyalur • Peningkatan industri komponen melalui pembelajaran sistematis tentang teknologi dan teknis produksi • Meningkatkan produktifitas dan kualitas penyalur komponen dan industri perakitan • Meningkatkan kemampuan industri UKM dan hubungannya dengan perusahaan perakitan • Fase pengenalan sistem pembebasan minyak gas (EURO2) • Penghapusan pembajakan komponen otomotif di pasar purna jual 	<p>Rencana pelaksanaan jangka panjang (2010 – 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi Pusat riset dan pengembangan mobil • Peningkatan kolaborasi diantara mobil, industri penyalur bahan baku, dan institut pelatihan dan pendidikan yang maju • Peningkatan kolaborasi dengan industri mobil besar didunia • Utilisasi jaringan penjualan global untuk komponen otomotif
<p style="text-align: center;">Elemen pendukung</p>	
<p><u>Langkah-langkah peningkatan teknologi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepeda motor <ol style="list-style-type: none"> a. Periode pengembangan dengan cepat (2005 – 2009): manufaktur berskala penuh, disain dan pembuatan sepedamotor b. <i>Maturity period</i>: Pengembangan merek lokal dan peningkatan industri 2. Kendaraan bermotor <ol style="list-style-type: none"> a. Investasi (2005 – 2010): Disain dan pembuatan komponen dalam negeri b. <i>Maturity period</i> (2011 – 2020): Disain dan pembuatan mobil yang dirakit (kendaraan komersil dan kendaraan kecil), manufaktur 	<p><u>SDM</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Peningkatan keahlian untuk teknologi produksi yang lebih modern</u> b. <u>Peningkatan keahlian dalam bidang manajemen dan pembuatan mesin</u> <p><u>Infrastruktur</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun pelabuhan ekspor/impor mobil b. Keseragaman tarif c. Penetapan pembayaran pajak untuk investasi baru dan ekspansi

<p>berskala penuh</p> <p><u>Pasar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ekspor ke negara-negara ASEAN b. Meningkatkan kolaborasi dengan penyalur komponen * Memperkuat jaringan penjualan global * Pengembangan pusat perdagangan komponen 	<ul style="list-style-type: none"> d. Kredit pajak dan insentif untuk mendorong pengembangan SDM dan riset dan pengembangan e. Membangun pusat riset dan pengembangan mobil f. Peningkatan pengujian kemampuan organisasi bagi sertifikasi keahlian g. Penetapan insentif bagi bidang prioritas
---	---

Bab 4 Studi Komparatif Iklim Investasi

Bab 4 Studi Komparatif Iklim Investasi

4.1 Latar belakang dan tujuan studi

4.1.1 Latar belakang

Republik Indonesia telah mengalami pertumbuhan dengan tingkat yang rendah, yaitu sekitar 4% sejak krisis moneter yang melanda Asia di tahun 1997 dan 1998. Pertumbuhan tersebut setidaknya didukung oleh tingkat konsumsi domestik yang tidak cukup untuk dapat menyerap tenaga kerja yang meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Akibatnya, tingkat populasi pengangguran bertambah besar yang diperkirakan mencapai 40 juta jiwa.

Ditengah-tengah kesulitan ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia, administrasi Presiden Yudhoyono menghadapi tantangan yang tidak ringan yaitu tugas untuk mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan iklim investasi. Upaya peningkatan atau perbaikan iklim investasi sangat diharapkan untuk mempercepat proses pengurangan tingkat kemiskinan tersebut. Adapun tujuan utama yang mendorong diturunkannya tingkat kemiskinan itu adalah agar dapat menciptakan kesempatan bekerja atau memperluas lapangan pekerjaan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka pertumbuhan ekonomi tentu saja harus terjadi. Disebutkan bahwa tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7.5% per tahun akan menjadi syarat untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian, faktor pendorong untuk dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah investasi. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa perbaikan iklim investasi adalah masalah yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Rencana Pembangunan Nasional lima tahunan yang baru tahun 2004-2009, memberikan rencana pelaksanaan yang konkrit dalam upaya perbaikan iklim investasi seperti berikut:

- a) Melengkapi aturan legislatif di bidang investasi;
- b) Menyederhanakan prosedur pelayanan investasi;
- c) Menyediakan insentif investasi yang menarik;
- d) Mengintegrasikan sistem perencanaan investasi pemerintah pusat dan lokal;
- e) Memonitor, mengevaluasi, dan mengatur investasi lokal dan asing;
- f) Mengembangkan sistem informasi investasi di pusat dan propinsi-propinsi;
- g) Memperkuat organisasi-organisasi yang berhubungan dengan investasi baik di pusat maupun propinsi-propinsi; dan
- h) Mempelajari kebijakan investasi di Indonesia dan negara-negara lain

Iklim Investasi di Indonesia pada dasarnya telah berkembang dengan pesat. Sistem-sistem

yang berhubungan dengan investasi telah pula diperbaiki. Parlemen saat ini bahkan tengah mendiskusikan undang-undang investasi baru. Dengan mengikuti beberapa perubahan-perubahan dari sudut pandang kemungkinan pelaksanaannya, peraturan baru tersebut diharapkan dapat disetujui dan diberlakukan pada akhir tahun ini. Forum ekonomi bersama antara Jepang dan Indonesia telah juga menyerahkan proposal perbaikan iklim investasi di Indonesia yang diformulasikan dalam rencana kerja yang disebut Rencana Pelaksanaan Investasi Strategis (SIAP). Karena itu, undang-undang investasi yang baru diharapkan dapat sejalan atau konsisten dengan konsep yang tercakup dalam SIAP. Pada dasarnya, hasil wawancara Tim Studi dengan menteri-menteri terkait menunjukkan harapan mereka agar perundang-undangan investasi baru dapat mengikuti konsep yang diusulkan oleh SIAP.

Ciri penting dari undang-undang baru tersebut adalah pertama-tama, bahwa ketentuan tersebut bisa memberikan kerangka kerja yang terancang dengan baik dan sistematis diantara negara-negara Asia agar dapat membangun keunggulan komparatif di wilayah tersebut. Kedua, berangkat dari pandangan negatif di masa lampau mengenai perlakuan khusus investasi yang bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi sejak krisis moneter, ketentuan yang baru dapat menganggap hal tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk menarik investasi dan menerapkannya kepada masalah yang lebih luas. Ketiga, ketentuan tersebut dapat mengambil langkah yang lebih maju dalam menyederhanakan prosedur investasi termasuk deregulasi dengan memperkenalkan sistem-sistem yang diperlukan.

4.1.2 Tujuan dari Studi Lapangan

Merancang dan merumuskan perbaikan iklim investasi bukan merupakan tugas yang mudah karena konsep tersebut mencakup berbagai topik yang luas serta memiliki hubungan yang sangat dekat diantara topik-topik tersebut. Oleh karena itu, tidak ada institusi pemerintah manapun yang dapat merealisasi kebijakan iklim investasi yang telah direncanakan tanpa kerjasama dengan menteri-menteri terkait dengan kebijakan tersebut. Misalnya, Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian berencana untuk memperkenalkan insentif fiskal yang bertujuan untuk mendorong investasi pada bidang daerah perindustrian ataupun zona khusus ekonomi, maka mereka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Hal ini karena insentif fiskal memberikan dampak yang sangat berpengaruh pada pendapatan pajak pemerintah. Kasus yang sama juga terjadi pada pelaksanaan proyek pengembangan infrastruktur dengan melalui program PPP. Menteri-menteri seperti Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Menteri Pekerjaan Umum dan lainnya, memberikan prioritas kepada perusahaan publik untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, sementara investor swasta cenderung untuk menitikberatkan pada faktor perpajakan dari proyek tersebut. Dengan tujuan mendorong investasi swasta ke proyek-proyek tersebut, setiap menteri harus bekerjasama dengan Menteri Keuangan mengenai kerangka kerja pembagian resiko yang ditanggung dengan investor swasta termasuk skema dukungan pemerintah dan jaminan kelangsungan dana.

Ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan utama dari sistem yang diharapkan seringkali disebabkan oleh kesalahan dalam pelaksanaan administrasi dari sistem tersebut daripada faktor kesalahan didalam sistem itu sendiri. Sebuah laporan yang disusun oleh Bank Dunia menyebutkan bahwa investor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuka perusahaan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Thailand hanya memerlukan waktu 33 hari sementara di Indonesia selama 151 hari. Keterlambatan yang cukup signifikan ini sebagian besar disebabkan oleh masalah-masalah operasional daripada masalah kesalahan sistem. Namun, penjelasan tersebut masih belum dapat terbukti sepenuhnya karena penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut masih terbatas jumlahnya. Sistem perizinan investasi dewasa ini telah disederhanakan termasuk prosedur permohonan aplikasi investasi di BKPM, dikeluarkannya dokumen-dokumen yang diperlukan di kantor notaris dan pengesahan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM. Jadi, melalui prosedur tersebut keterlambatan operasional dapat dikurangi secara efektif. Sebaliknya, kelambatan itu mungkin terjadi pada sisi pelaksanaan administrasi dari prosedur investasi. Sebagai contoh, beberapa kantor notaries ternyata tidak bekerja atau memanfaatkan waktu kerjanya secara efektif sehingga menghasilkan prosedur ataupun dokumen-dokumen yang sebetulnya tidak diperlukan sama sekali. Lebih dari itu, sebuah bank terkait terkadang terlambat dalam mengeluarkan bukti pembayaran modal disetor seperti yang sudah ditetapkan prosedur yang berlaku.

Tujuan dari studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara tetangga ini adalah untuk mempelajari pelaksanaan atau operasi administrasi yang lebih baik dari negara-negara lain tersebut. Kami tidak menitikberatkan pada upaya untuk mengidentifikasi kekuatan negara lain didalam iklim investasinya namun kami mencoba untuk menekankan pada pengalaman negara lain pada setiap topik yang akan dibahas, yang berhasil menangani masalah ataupun kesulitan-kesulitan yang juga dihadapi Indonesia. Studi ini diharapkan untuk mempelajari pengalaman dan juga pengetahuan negara-negara tetangga yang dapat memberikan 'tips' kepada Indonesia dalam memperbaiki iklim investasinya. Tim Studi ini secara khusus menfokuskan studinya pada 4 bidang dibawah ini dengan tujuan untuk lebih memahami upaya-upaya mereka dalam meningkatkan investasinya.

(1) Gambaran Umum

Studi lapangan pertama dari studi komparatif ini dilakukan di Vietnam dan Thailand sepanjang bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2006. Studi pertama ini terutama menekankan pada aspek memulai usaha dan melakukan usaha di negara yang dituju. Hasil dari analisa studi tersebut akan sepenuhnya dimanfaatkan pada tingkat pembuatan rekomendasi kebijakan. Namun demikian, perbaikan iklim investasi ternyata sangat sulit diterapkan karena konsep iklim itu sendiri mencakup berbagai aspek sosio-ekonomi yang

saling bergantung satu sama lainnya. Oleh karena itu, data-data yang diperoleh perlu untuk disaring lebih lanjut dari sudut pandang politik maupun sosio-ekonomi. Kemudian, terdapat beberapa aspek politik yang harus dipertimbangkan seperti yang dibahas pada Bab 3, yang disebut “promosi investasi” serta yang diperkenalkan sebagai “Tahap 1”.

Promosi investasi merupakan satu faktor yang sangat penting untuk dipelajari melalui studi komparatif ini. Dan, satu topik penting lainnya yang juga menjadi bahan pemikiran Republik ini adalah pengembangan infrastruktur. BAPPENAS, Menteri Koordinasi dan Menteri Perdagangan termasuk institusi yang turut memikirkan pelaksanaan promosi investasi di Indonesia. Sementara, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur diawasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; usaha pengairan oleh Pemerintahan Kota/daerah, pengenalan insentif pajak oleh Menteri Keuangan dan pengesahan perusahaan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan tujuan memanfaatkan iklim investasi Indonesia saat ini sebagai indikator untuk menilai hasil studi komparatif, telah diidentifikasi pula prosedur dan operasi praktis terhadap lembaga-lembaga publik di Indonesia tersebut.

Instansi utama dalam mendorong investasi di Indonesia adalah BKPM walaupun peranan dan haknya menjadi rancu setelah dilakukan desentralisasi. Menurut rancangan undang-undang investasi yang baru, BKPM mungkin tidak berperan dalam memberikan persetujuan investasi tetapi fungsinya sebagai garis depan investasi, baik tujuan maupun rincian tugasnya, juga menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, pada situasi yang sama bahkan tidak dapat dibandingkan dengan BOI (Board of Investment atau Badan Investasi) yang berlaku di Thailand.

(2) Variasi metode promosi karena adanya latar belakang sosio-politik

Perbedaan besar antara Thailand dan Indonesia dalam hal iklim investasi adalah, pelayanan investasi terpadu dilaksanakan berdasarkan wewenang pemerintah pusat di Thailand. Dengan sistem sentralisasi dari wewenang pemerintahnya, pelaksanaan strategi investasinya disentralisasikan oleh Pemerintah Vietnam. Sistem desentralisasi di Indonesia merupakan arus utama yang tidak dapat dihentikan. Dalam hal ini, desentralisasi dan sentralisasi menyebabkan perbedaan yang besar dalam menetapkan strategi investasi sehingga evaluasi latar belakang politik harus dilakukan terlebih dahulu.

(3) Bagaimana memanfaatkan hasil studi lapangan pertama kedalam Studi di Cina

Di Cina, kebijakan investasi yang mendasar disusun oleh pemerintah, sementara rencana pelaksanaan dan strateginya diputuskan oleh pemerintahan kota/daerah. Hal ini merupakan ciri khas dari sistem desentralisasi. Namun demikian, pelayanan promosi investasi yang intensif dapat dengan mudah dilakukan oleh aturan administratif dalam kerangka kerja sistem politik yang otokrasi.

- 1) Untuk mempelajari operasi efektif dan praktis dari daerah perindustrian strategis: daerah perindustrian, zona ekonomi khusus dan daerah intensif industri khusus.

Tujuan utama dari promosi investasi dan kebijakan promosi investasi di Cina adalah untuk menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dengan seefisien mungkin. Strategi industri negara ini ditandai oleh pengembangan intensif ke daerah promosi khusus. Bahkan, pemerintah Cina yakin dapat menawarkan iklim investasi yang menarik sebagai hasil dari upaya promosi konsentrasi industri dan akumulasi pelayanan administratif.

Konsentrasi industri, daerah perindustrian strategis dan alokasi anggaran yang intensif akan menjadi kata kunci bagi studi komparatif investasi di Cina.

- 2) Kebijakan khusus modal asing

Setelah dilakukannya rekonstruksi ekonomi di Cina, pengembangan intensif dari infrastruktur di SEZ, daerah pengembangan khusus dan kota-dota di pesisir pantai telah dilakukan dengan pemahaman bahwa pengembangan tersebut merupakan strategi yang baik untuk promosi investasi. Namun, laju pengembangan infrastruktur ternyata tidak dapat mengejar pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pesat. Khususnya, pembangunan penyediaan listrik dan jaringan distribusi yang menjadi hambatan dalam iklim investasi. Strategi pengembangan merupakan faktor penting dalam studi komparatif.

- 3) Pelayanan publik bagi upaya promosi ekspor

Kebijakan promosi ekspor dan pelayanan publik untuk mendorong kelangsungan aktifitas ekspor dapat menjadi faktor penting dengan pemahaman bahwa promosi modal asing sama dengan promosi ekspor. Hal tersebut menjadi alasan mengapa mayoritas investasi adalah merupakan mereka yang berorientasi ekspor. Oleh karena itu, isi dan kualitas dari pelayanan publik yang diberikan kepada kawasan industri yang berorientasi ekspor dan zona ekonomi khusus menjadi insentif non-fiskal yang penting bagi PMA.

- (4) Studi Lapangan di Filipina dan faktor penting untuk dipelajari

- 1) Sejarah panjang dalam promosi PMA tanpa mengidentifikasi dampak yang dihasilkan.

Di tahun 1950, Filipina merupakan negara yang paling maju industrialisasinya di Asia Tenggara. Namun, pergolakan politik dan juga ketidakstabilan politik di negara tersebut menghambat Filipina untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekonominya. Dengan kata lain, PMA tidak berkembang dengan pesat di negara ini bukan karena kegagalan politik melainkan ketidakstabilan politik, dan hal ini terlihat jelas dari daftar pertanyaan yang dibuat oleh JETRO.

- 2) Pelayanan publik kepada investor yang secara komparatif dikembangkan dengan baik namun juga cukup rumit

Dilain pihak, Filipina memiliki perusahaan manufaktur peralatan listrik presisi berbasis semikonduktor seperti Texas Instrument, Intel, Motorola and FUJITSU. Akibatnya, kawasan industri telah lebih baik dikembangkan di negara ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Urusan kepabeanan serta prosedur ekspor dan investasi lainnya diberikan dengan sistem pusat pelayanan satu toko dalam lapangan/taman-taman tertentu. Sistem pelayanan publik seperti ini dapat menjadi contoh yang baik untuk Indonesia. Sebaliknya, investor menemui kesulitan untuk memilih BOI, PEZA (asosiasi zona ekonomi khusus), CEZA (asosiasi zona ekonomi *CAVITE*), CDC (perusahaan pengembang zona ekonomi *clerk*) atau SBMA.

- 3) Infrastruktur

Kondisi partisipasi swasta/privat, khususnya bagi NAIA3 dan pusat tenaga listrik akan menjadi pelajaran praktis bagi Indonesia.

- 4) Permasalahan yang penting untuk dipelajari

Studi komparatif di Filipina menitikberatkan pada topik-topik dibawah ini;

- a) Metode administratif SEZ, zona berlangsungnya ekspor dan zona industri lainnya
- b) Isi dari pelaksanaan pusat pelayanan satu toko dan informasi dari investor tentang evaluasi praktis
- c) Kebijakan pemerintah mengenai PPP (kerjasama publik-swasta)

- (5) Studi lapangan di Cina dan prioritasasi topik dalam studi tersebut

- 1) Kawasan industri yang berintensif

Dewasa ini, daerah Cina Selatan dikenal sedang mengembangkan kawasan industri terpadu dalam memproduksi otomotif demikian juga zona pengembangan strategis. Shenzen, Dong Guang dan Guangzhou merupakan daerah-daerah konsentrasi industri berbasis manufaktur otomotif yang saat ini berkembang dengan sangat pesat.

Strategi untuk mengembangkan industri dan sejarahnya seperti metode promosi, isi dari insentif, fungsi dari daerah perindustrian dan kualitas pelayanan pemerintah merupakan topik utama yang dapat dipelajari oleh Tim Studi..

- 2) Manfaat dan kesulitan untuk beroperasi di SEZ

Pengembangan SEZ dipercaya merupakan satu faktor utama pendorong pertumbuhan

ekonomi yang cepat di Cina. Tetapi, tiap daerah seperti Beijing, Shanghai dan Shenzhen memiliki laju pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, ada baiknya jika pembahasan awal dilakukan berdasarkan pemahaman atas latar belakang setiap negara tersebut dan juga sejarah pertumbuhannya.

Sebagai contoh, di Shenzhen tidak terdapat universitas prioritas nasional maupun institut riset pada tingkat nasional. SEZ di Shenzhen mengembangkan sendiri dasar teknologinya dengan mendorong kegiatan riset dan pengembangan di sektor swasta. Setelah ditunjuk sebagai SEZ di tahun 1980, Shenzhen telah mampu mengembangkan pusat riset dan pengembangannya dan mendorong dibentuknya pengembangan bersama antara industri dan universitas di dalam dan di luar kota.

4.2 Hasil Studi Komparatif

4.2.1 Thailand

(1) Analisa komparatif tentang iklim investasi antara Thailand dan Indonesia

1) Daftar Negatif

Di Indonesia, daftar negatif ditetapkan melalui keputusan presiden, sementara di Thailand daftar tersebut disebutkan dalam Undang-undang Usaha Asing (Foreign Business Act).

2) Definisi orang asing

Baik di Indonesia maupun Thailand, orang asing diartikan sebagai perorangan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia dan badan usaha tanpa status hukum di Indonesia. Selanjutnya, walau hanya sedikit jumlah modal asing yang diikutsertakan dalam suatu badan usaha, tetap dapat dikatakan sebagai PMA dan oleh karenanya dapat dikenakan peraturan yang berbeda dari usaha dalam negeri.

3) Perundang-undangan Ketenagakerjaan

a) Pesangon

Suatu pesangon di Indonesia terdiri uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan penetapan pesangon berkaitan dengan tiap periode kerja atau lamanya kerja di Indonesia dan Thailand maupun ada perbedaan diantara dua definisi periode kerja tersebut.

Tabel 4-1 Perbandingan pesangon

Periode/Lamanya Kerja	Tunjangan sama dengan	
	Indonesia	Thailand
Kurang dari 1 tahun	1 bulan upah pokok	0 ke 30 hari upah pokok
3 tahun	6 bulan upah pokok	180 hari upah pokok
10 tahun	13 bulan upah pokok	360 hari upah pokok
20 tahun	17 bulan upah pokok	360 hari upah pokok

Harus dicatat bahwa untuk Indonesia :

- Terdapat kewajiban tambahan seperti pembayaran untuk menutupi asuransi kesehatan
- Dalam hal pengunduran diri, dikeluarkan berdasarkan peraturan ataupun pemutusan hubungan kerja, maka pembayarannya harus dua kali lebih banyak dari yang tercantum pada tabel diatas.

Perbedaan antara Indonesia dan Thailand dalam hal periode kerja jangka pendek tampaknya tidak terlalu besar. Namun, di Indonesia, semakin lama masa kerjanya akan semakin tinggi bayarannya. Di Thailand, ada batasan untuk menetapkan besarnya tunjangan pensiun, dan hal ini dapat dikatakan sebagai “penyelamat” bagi investor. Sistem di Indonesia memang lebih sesuai sebagai perlindungan tenaga kerja namun merupakan beban biaya yang besar bagi pihak investor daripada di Thailand.

Dengan tujuan mempertahankan tenaga kerja yang ahli, Indonesia harus menerapkan batasan dalam menentukan jumlah tunjangan pensiunnya.

b) Perselisihan hubungan industrial

Jika dibandingkan, peraturan di Thailand pada dasarnya memberikan peraturan yang lebih kongkrit daripada yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial di Indonesia menetapkan secara abstrak bahwa, adalah sesuatu yang legal atau sah bagi tenaga kerja untuk melakukan mogok untuk melindungi kehidupan mereka dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya.

c) Upah Minimum

DI Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumumkan upah minimum walaupun berasal dari tiap pemerintahan kab/kota dan propinsi setiap tahunnya. Sementara di Thailand, kami berpendapat bahwa sistem di negara tersebut seharusnya lebih baik dari sistem di Indonesia, dimana pemerintah pusat menetapkan pedoman dasar termasuk standar upah dan pemerintah lokal mengambil keputusannya sendiri berdasarkan pedoman tadi.

d) Izin Kerja Orang Asing

- Sama dengan yang berlaku di Indonesia, pekerja asing di Thailand harus mendapatkan izin kerja dan izin tinggal secara terpisah. Namun, di Thailand mereka yang memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh BOI atau IEAT dapat memperoleh dokumen-dokumen tadi di pusat pelayanan *one stop* di dua institusi tersebut. .
- Di Indonesia, investor harus terlebih dahulu membayar DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterlampiran) untuk memperoleh izin tinggal yang lama, sementara Thailand tidak memiliki peraturan yang demikian. Peraturan ini di Indonesia, telah mengakibatkan reputasi yang buruk dari para investor.

e) Izin Kerja jangka pendek

Peraturan dan sistem pekerjaan orang asing dikembangkan dengan lebih baik daripada yang diterapkan di Indonesia. Di Thailand, seluruh pekerjaan yang bersifat mendesak ataupun pekerjaan jangka pendek dapat dilindungi oleh peraturan tersebut. Sementara untuk memperoleh izin kerja jangka pendek di Indonesia memerlukan waktu yang terlalu lama untuk menangani tugas yang bersifat mendesak. di Indonesia. Bahkan, dalam beberapa kasus, banyak orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa memiliki izin kerja dengan melakukan negosiasi ilegal dengan petugas imigrasi. Walaupun cara masuk yang ilegal tersebut tidak menciptakan masalah yang serius, namun praktek tersebut telah memperburuk *image* Indonesia di mata para investor.

f) Kepabeanan

- Waktu yang diperlukan untuk melewati pabean

Tabel 4-2 Waktu yang diperlukan dalam proses pabean

	Garis Hijau	Garis Merah
Indonesia	3 jam	3 hari
Thailand	15 s/d 40 menit	3 jam

Seperti yang ditunjukkan tabel diatas, terdapat perbedaan yang sangat besar diantara kedua negara ini. Faktor yang menyebabkan Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama daripada Thailand, bisa disebabkan oleh kuatnya keterikatan secara sektoral dari pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan pelabuhan sehingga diantara mereka tidak bisa dilakukan kerja sama. Selama studi kami di Indonesia, kami menemukan beberapa pendapat yang berhubungan dengan upaya-upaya Kantor Pabean. Namun, angka-angka pada tabel diatas dapat menimbulkan keluhan atau protes terhadap upaya pemerintah.

3) Perpajakan

- a) Di Indonesia, seorang importir harus membayar dimuka 2.5% (7.5% tanpa lisensi import) dari total harga CIF dan pajak impor untuk setiap barang yang diimpor. Hal ini tentu saja memberatkan beban importir dan sekali lagi telah memperburuk reputasi sistem pajak di Indonesia
- b) Seorang penduduk Indonesia harus membayar pajak embarkasi yang diperlakukan sebagai pembayaran dimuka sebagian dari pajak penghasilan individu. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengusaha menanggung ongkos embarkasi yang dikenakan ke pegawainya, maka pembayarannya diperlakukan sebagai pembayaran dimuka dari pajak penghasilan pegawainya. Thailand tidak memiliki peraturan yang seperti ini.
- c) Thailand memiliki peraturan pembayaran dimuka dari pajak perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk membayar setiap 6 bulan. Di Indonesia, sebuah perusahaan harus membayar pajak dimuka setiap bulannya. Banyak perusahaan Jepang yang menuntut jangka waktu pembayaran pajak ini, yang setidaknya harus dilakukan setiap 3 bulan.
- d) Bahkan Pemerintahan di Thailand cenderung untuk menunda pengembalian PPN (VAT atau pajak pertambahan nilai). Namun, berbeda dengan Indonesia, Thailand tidak menundanya sampai satu tahun.
- e) Pembayaran pajak secara komputerisasi telah diterapkan secara meluas di Thailand, sementara baru sedikit yang menerapkannya di Indonesia. Kebijakan dasar dalam pemungutan pajak di Thailand ditetapkan dan dinilai sendiri. Seorang pembayar pajak memperoleh jumlah pajak yang harus dibayar dengan mengisi angka yang sesuai di formulir aplikasi. Dan ia dapat membayar jumlah tersebut melalui;
 - Bank internet ;
 - *e-payment*;
 - telepon seluler;
 - telepon;
 - bank;
 - kantor post; atau
 - toko *convenience* jika pembayar pajak adalah individu.

Seorang pembayar pajak tidak perlu menyerahkan dokumen ekstra kecuali jika ada permintaan dari kantor pajak.

4) Skema Insentif

- a) Di Thailand, terdapat hubungan yang jelas antara kebijakan industri pemerintah dan skema insentif investasi. Hubungan ini terlihat didalam struktur organisasi BOI, yang

memiliki dua bagian; bagian implementasi yang terdiri dari Departemen Manajemen, Departemen Industri, Departemen Non-Industri; yang lainnya adalah bagian perumusan kebijakan yang terdiri dari Perdana Menteri sebagai Ketua, Menteri Perindustrian sebagai Wakil Ketua, menteri-menteri yang terkait dengan perekonomian, birokrat ekonomi, Asosiasi Industri di Thailand dan wakil dari institut bisnis utama.

- b) Skema insentif sesungguhnya lebih dari kebijakan industri karena skema tersebut bertujuan untuk memisahkan daerah perindustrian dari daerah biasa untuk mengurangi jurang pendapatan yang cukup besar.
- c) Di Indonesia, tidak jelas apakah Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan BKPM yang mengambil kepemimpinan tentang skema insentif tersebut. Kami percaya bahwa akan tiba waktunya dimana Indonesia dapat membangun keterkaitan yang erat diantara menteri-menteri terkait.
- d) Thailand mempunyai visi yang jelas tentang industri mana yang harus ditingkatkan kegiatan PMAnya serta dipersiapkan intensif khusus kepada mereka. Di lain pihak, di Indonesia, kebijakan industrinya menyebutkan sektor prioritas dalam hal investasi walaupun tidak berhasil menunjukkan rencana pelaksanaan yang jelas untuk mendorong investasi.

5) Promosi Investasi

- a) Kegiatan yang dilakukan dalam hal promosi investasi pada dasarnya hampir sama, sementara perbedaan yang tajam justru terlihat pada kualitas pelayanan yang diberikan. BOI, yang berdiri diatas sudut pandang para investor, memberikan pelayanan yang lebih baik dari BKPM. Indonesia bisa belajar banyak tentang kualitas pelayanan yang diberikan melalui Website tersebut.
- b) Di Indonesia, baik BKPM ataupun Menteri Perindustrian tidak memberikan pelayanan perantara walaupun dua pihak tersebutlah yang memperoleh banyak informasi melalui *Website*.
- c) Indonesia harus mempertimbangkan untuk memperkenalkan pelayanan *troubleshooting* kepada investor dalam berhubungan dengan menteri-menteri terkait lainnya.
- d) Pelayanan melalui *website* yang disediakan BKPM hanya berupa informasi tentang kategori bisnis dan alamat yang bisa dihubungi dari perusahaan manufaktur dan perusahaan-perusahaan lokal. *Website* tersebut tidak memberikan informasi yang berguna untuk menemukan rekanan bisnis yang tepat karena kurangnya informasi mengenai garis usaha yang dijalankan, standart yang terakreditasi, jumlah insinyur yang ada dari jumlah keseluruhan pegawai di satu perusahaan, dan klien utama yang dicari.
- e) Asosiasi Klub Investasi merupakan sistem yang lebih maju daripada pelayanan konsultasi investasi dari BKPM. Terlihat jelas bahwa BOI mencoba untuk menangani kebutuhan-kebutuhan investor yang berada diluar kerangka kerja para menteri. Asosiasi ini merupakan organisasi informal dan oleh karenanya pelayanan yang diberikan tidak

bebas biaya atau gratis. Namun, organisasi tersebut tetap memiliki manfaat yang besar untuk memberikan pelayanan yang sesungguhnya dicari oleh para investor.

6) Prosedur investasi

- a) Di Thailand, waktu yang normal untuk menyelesaikan prosedur yang normal pula, waktu dimana investor bisa memulai usahanya setelah mendapatkan lisensi BOI, mulai dari melakukan pendaftaran untuk memperoleh lisensi BOI sampai bisa memulai usahanya adalah 4 sampai 5 bulan. Dengan memperhatikan angka tersebut and melihat kenyataan bahwa prosedur yang sama membutuhkan waktu 150 hari di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa jangka waktu di Indonesia sebetulnya tidak terlalu lama daripada Thailand.
- b) Sebab-sebab perbedaan selama 1 bulan yang terlihat diatas mungkin karena para menteri terkait di Thailand memiliki visi yang sama untuk mendukung investasi dalam hubungannya dengan BOI. Tiap menteri tampaknya dapat mengeluarkan lisensi yang tidak bersyarat yang berada dibawah wewenangnya tanpa dilakukan penilaian, jika izin dari BOI disertakan dalam lisensi tersebut.
- c) Bahkan jika seorang investor yang mendaftar melalui *One Stop Service*, tetap harus mendapatkan lisensi dan izin dari BOI sebelum menerima pelayanan tersebut. Sistem yang demikian memungkinkan BOI untuk mengawasi prosedur aplikasi investasi pada tiap proyek secara tidak langsung.
- d) Selanjutnya, BOI juga membentuk Divisi Fasilitasi Investasi yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi para investor dalam hubungannya dengan menteri-menteri lainnya. Indonesia patut memepertimbangkan untuk mencoba menerapkan sistem tersebut..
- e) Pemerintah Thailand telah melakukan kampanye pabean selama satu hari untuk melayani petugas kepabeanan, sementara pemerintah Indonesia tidak memiliki kepemimpinan yang kuat seperti itu.
- f) Departemen Pabean di Indonesia hanya mencakup 20% dari seluruh administrasi yang terkait dengan kepabeanan, dan akibatnya masalah-masalah yang terjadi didalamnya tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh departemen tersebut. Disamping Departemen Pabean, faktor-faktor lainnya seperti meningkatkan fasilitas-fasilitas di pelabuhan harus turut dipikirkan agar dapat mengurangi permasalahan yang ada. Sementara itu, petugas pabean akan mampu mengatasi hambatan-hambatan eksternal dengan lebih banyak mengambil tindakan yang positif. Misalnya, masalah yang berkaitan dengan lamanya waktu yang diperlukan petugas pabean untuk menerima peti kemas di terminal inspeksi dapat diatasi secara positif dengan langsung mendatangi tempat dimana peti tersebut diletakkan.
- g) Indonesia baru menyebarluaskan penggunaan EDI secara sebagian dan tidak di kawasan berikat(*bonded*). Dilain pihak, di Thailand, sistem EDI ini telah secara luas

dipergunakan diseluruh penjuru negara, dan karenanya Pemerintah dapat kapan saja menangani permintaan-permintaan dari para importir.

- h) Dengan tersedianya sistem kepabeanan yang terkomputerisasi, importir jarang bertemu langsung dengan petugas pabean. Akibatnya adalah berkurangnya kesempatan bagi mereka untuk menerima atau meminta suap.
- i) Prinsip kepabeanan di Thailand dipercaya sebagai sebuah bentuk deklarasi dari importir. Berdasarkan prinsip tersebut, Departemen Pabean mengenakan hukuman yang berat kepada importir jika ditemukan melakukan pelanggaran kepabeanan. Sanksi atau hukuman tersebut diterapkan dengan lebih tegas di Thailand dibandingkan di Indonesia. Perbedaannya mungkin terletak pada perbedaan waktu yang dibutuhkan di kepabeanan diantara dua negara ini.

4.2.2 Vietnam

(1) Analisa komparatif atas iklim investasi antara Vietnam and Indonesia

1) Tenaga Kerja

Walaupun Vietnam berkomitment untuk menjamin hak-hak tenaga kerja sebagai sebuah negara sosialis, namun tampaknya negara ini telah beralih ke suatu kebijakan yang berorientasi pada investor untuk menggerakkan kembali roda perekonomiannya. Dengan merubah kebijakannya tersebut, Vietnam akan menjadi kompetitor yang kuat bagi Indonesia.

Sistem tenaga kerja di Vietnam tidak berbeda jauh dengan yang berlaku di Indonesia. Namun, di Vietnam terdapat beberapa penerapan yang lebih realistis. Sebagai contoh, tidak diperlukan visa dan izin kerja bagi orang asing yang hendak berkunjung ke Vietnam selama 15 hari.

Selain itu, sistem pembayaran upah tidak berlaku selama berlangsungnya mogok sah menurut undang-undang tenaga kerja baru di Vietnam, yang juga dikehendaki investor untuk dapat dilakukan di Indonesia, dan Vietnam diharapkan dapat mengenalkan sistem yang berorientasi pada investor didalam undang-undang tenaganya.

2) Perpajakan dan kepabeanan

Kasus penyuapan petugas kepabeanan tetap berlangsung walaupun trennya menunjukkan penurunan. Situasinya hampir sama dengan Indonesia. Seminar-seminar yang dimaksudkan untuk meningkatkan moral tidak dapat dijadikan sarana yang efektif karena yang lebih dibutuhkan adalah membangun sistem yang baru dimana petugas pabean dan pembayar pajak tidak harus bertemu secara langsung.

Selain itu, Vietnam berniat untuk memberikan insentif kepada investor. Dalam hal ini, pemerintah menunjukkan niat yang jelas untuk menyambut investasi dengan menyediakan insentif investasi bagi industri-industri yang tertarik, industri yang dapat menciptakan lapangan kerja yang luas.

3) Kegiatan promosi

Kegiatan promosi di Vietnam tidak memiliki keunggulan komparatif baik dalam hal isi maupun kualitas dari pelayanannya.

Vietnam telah mendelegasikan wewenang kepada pemerintah lokal untuk mengeluarkan lisensi berdasarkan jenis industri, jumlah investasi dan sebagainya. Selain itu, didalam situasi tertentu, investor dapat memperoleh lisensi investasi hanya dengan melakukan pendaftaran. Dilain pihak, menanyakan pendapat dan komentar dari para menteri terkait sebagai salah satu tahap penilaian, tampaknya masih merupakan proses yang tertutup/tidak transparan.

4.2.3 China

(1) Undang-undang Investasi

Kebijakan dasar bagi PMA maupun pendirian perusahaan dan peraturan terkait lainnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. *In December 1798 the 3rd plenum* dari sebelas komite pusat yang merupakan bagian dari Partai Komunis di China, mengakhiri konflik internal yang telah berlangsung lama dan terisolasi dari dunia luar dengan mengumumkan terbukanya Cina- suatu keterbukaan terhadap dunia luar dan juga membuka pemikiran masyarakat Cina. Berdasarkan hal tersebut, Kongres Nasional setuju untuk memberlakukan Hukum Kerjasama yang Adil pada tahun yang sama. Mengikuti prosedur tersebut, Cina juga kemudian menetapkan dan memberlakukan hukum dagang yang terkait dengan pihak asing seperti peraturan kontrak ekonomi luar negeri tahun 1985, peraturan perusahaan tahun 1993; serta peraturan investasi dan perdagangan luar negeri tahun 1995.

Di Cina, pemerintah pusat hanya menentukan kerangka kerja utama dari kebijakan investasi termasuk insentif investasi. Sementara kebijakan-kebijakan khusus lainnya dapat ditetapkan pada tingkat Kotapraja.daerah. Lebih tepatnya lagi, pemerintahan daerah dapat memberikan insentif pajak khusus kepada investor dalam kerangka kerja pajak yang diterapkan pada tingkat propinsi. Kebijakan desentralisasi juga berfungsi dengan baik di Cina dimana setiap pemerintahan daerah bersaing secara sehat untuk menarik PMA.

1) Prosedur investasi

Prosedur investasi di Cina sudah diterapkan ke seluruh daerah. Namun, langkah-langkah

yang perlu diambil terkadang berbeda berdasarkan proyek dan ciri-ciri usaha yang dijalankan.

Dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lancar kepada investor dalam hal perolehan lisensi dan prosedur pendaftaran, tiap pemerintahan kotapraja mendirikan organisasi pusat dan organisasi yang semi-pemerintahan, seperti dibawah ini;

- *One-stop service Center* di Pemerintah Daerah Kota Shenzhen
- Pusat Layanan dan Konsultasi Kota Dongguan bagi investasi asing di Kota Dongguan
- *One-stop service hall* di Pemerintahan Daerah Kota Guangzhou.

2) Penilaian Aplikasi Investasi

Menurut pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, penilaian dan persetujuan harus dibuat dalam waktu 30 hari kerja dimulai dari hari diterimanya dokumen-dokumen aplikasi yang relevan. Namun demikian, tiap pemerintahan daerah tetap berupaya untuk mempersingkat jangka waktu persetujuan tersebut untuk memberikan kesan yang baik kepada investor.

Misalnya, Pemerintahan Daerah Kota Shenzhen menyatakan bahwa mereka akan memberikan persetujuan dalam waktu 5 hari jika segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan. Sementara, Pemerintahan Daerah Kota Guangzhou, juga menyatakan bahwa mereka bisa menyelesaikan prosedur persetujuan dalam waktu rata-rata 10 hari kerja.

(2) Promosi Investasi

1) Organisasi

Di Cina, Menteri Perdagangan dari pemerintah pusat bertanggungjawab dalam merancang kebijakan nasional bagi investasi asing dalam kerangka pembangunan ekonomi negara. Menteri perdagangan telah menetapkan dan memberitahukan kerangka kerja tersebut kepada setiap pemerintahan daerah dalam bentuk hukum, peraturan maupun pedoman..

Berdasarkan hukum, peraturan dan pedoman tersebut, setiap pemerintah daerah kemudian membangun kebijakan dan strategi promosi mereka sendiri yang tentunya sesuai dengan mempertimbangkan lokasi daerah, keunggulan komparatif dan kelemahan yang ada serta rencana pengembangan mereka sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan dan strategi promosi yang terperinci sesungguhnya dirancang oleh setiap pemerintahan daerah dan lebih banyak tergantung pada situasi disetiap daerah tersebut.

Sebagai contoh, Kota Shenzhen, zona ekonomi khusus pertama negara Cina, memiliki rencana dan strategi pengembangan sendiri untuk mendorong investasi asing dengan membangun kota berteknologi tinggi, pusat logistik modern, pusat keuangan daerah, dan kota dengan tingkat budaya dan ekologi yang tinggi, setelah berpengalaman selama 20 tahun

dalam mengembangkan zona ekonomi khusus.

2) Kebijakan Dasar

Kebijakan dasar untuk mendorong investasi asing diatur didalam “Ketentuan tentang Pengarahan Orientasi dengan Investasi Asing (11 Februari 2002)”, dan “Katalog untuk Pedoman bagi Industri dengan Investasi Asing (1 April 2002)” yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Industri-industri yang didorong, dibatasi dan dilarang bagi investasi asing juga ditentukan dalam peraturan dan pedoman ini.

Selanjutnya, berdasarkan pedoman dan peraturan tersebut, tiap pemerintah daerah menetapkan kebijakan promosi investasi mereka sendiri, misalnya dengan mendukung industri-industri yang dibolehkan ataupun dibatasi untuk investasi asing.

3) Kriteria persetujuan investasi

Menurut peraturan investasi Cina, investasi asing dikategorikan kedalam 3 pola seperti *Sino-Foreign Equity Joint Venture* (saham investasi asing adalah sebesar 25% atau lebih), *Sino-Foreign Cooperative Joint Venture* (saham investasi asing adalah 25% atau lebih), dan *Wholly Foreign-Owned enterprise* (100% dikuasai oleh pihak asing)

Adapun kriteria untuk persetujuan investasi diatur dalam “ Ketentuan tentang Pengarahan Investasi dengan investasi asing (11 Februari 2002)” dan “Katalog untuk Pedoman bagi Industri dengan Investasi Asing (1 April, 2002)”.

- Proyek yang didorong dan dizinkan dengan total investasi (termasuk penambahan modal) sebesar 100 juta US\$ atau lebih, dan proyek yang dibatasi dengan total investasi sebesar 50 juta US\$ atau lebih, yang terdapat didalam Katalog bagi Investasi Asing dan proyek yang termasuk sebagai proyek yang dinilai dan disetujui oleh departemen terkait di pemerintah pusat harus disetujui pula oleh departemen terkait di pemerintah pusat.
- Proyek-proyek lain juga harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah kotapraja terkait kecuali proyek-proyek dengan total investasi yang kurang dari 30 juta US\$, yang tidak dapat disetujui oleh pemerintahan daerah terkait.

4) Insentif bagi investasi asing

Dalam rangka mendorong masuknya investasi asing, perlakuan khusus berikut ini dipersiapkan sebagai insentif oleh pemerintah daerah terkait dengan persetujuan dari pemerintah pusat.

- (a) Perpajakan khusus
- (b) Perlakuan khusus bagi investasi di daerah tertentu
- (c) Perlakuan khusus bagi investasi untuk proyek tertentu
- (d) Perlakuan khusus di zona terikat/zona ekonomi khusus

Untuk lebih terperinci lagi, silahkan melihat lampiran “Perlakuan Khusus bagi Investasi Asing (di Propinsi Guandong)”,

- Untuk investasi di daerah *mid-west*, beberapa perlakuan khusus tambahan disiapkan bagi daerah investasi dan kondisi pengembangannya.
- Untuk investasi bagi proyek-proyek yang didorong bagi investasi asing, misalnya energi dan transportasi, dipersiapkan perlakuan khusus untuk meminimalkan resiko usaha.
- Perpajakan khusus dikenalkan bagi investasi di zona ekonomi khusus (SEZ: 4 zona di seluruh Cina termasuk Shenzen), zona pengembangan ekonomi dan teknologi (54 zona di seluruh Cina), dan zona pengembangan industri berteknologi tinggi, dan disetujui oleh pemerintah pusat.
- Di dalam zona perdagangan bebas (FTZ: 15 zona di seluruh Cina) dan zona berlangsungnya ekspor dapat melalui proses dan penyimpanan barang-barang impor tanpa harus membayar pajak dan bea terkait.

Insentif-insentif tersebut diatas dapat dinikmati setelah memperoleh persetujuan investasi asing, pendaftaran perusahaan dan lisensi usaha terkait.

Otoritas yang berkompeten untuk mendaftar adalah Divisi yang kompeten di pemerintahan daerah terkait (Biro Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi dan sebagainya), atau Biro yang terkait dengan Kepabeanaan dalam hal Zona Perdagangan Bebas.

5) Insentif lain

Insentif-insentif tersebut diatas diatur dan secara resmi diumumkan kepada masyarakat. Akan tetapi, dengan tujuan mendorong investasi asing, banyak insentif yang tidak tertulis juga ditawarkan kepada investor asing oleh pemerintah kotapraja sesuai dengan kebijakan daerah tersebut.

(Misalnya, dalam hal proyek *Auto-City* di Distrik Huado di Kota Guangzhou, pemerintah distrik Huado telah melakukan investasi tidak hanya di daerah perindustrian tetapi juga daerah perumahan dan fasilitas rekreasi untuk menarik investor asing yang berminat untuk berinvestasi di daerah ini).

(3) Kegiatan promosi pada tingkat daerah

Promosi investasi dilaksanakan oleh divisi berkompeten di tiap pemerintahan daerah yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan lisensi investasi menurut kebijakan dan strategi mereka sendiri.

(4) Zona Ekonomi Khusus (SEZ)

Di awal tahun 1984, pemerintah Cina memperluas zona ekonomi khususnya ke kota-kota di pesisir pantai timur. Pemerintah membuka SEZ di 12 kota dari 14 kota yang menganut kebijakan terbuka, dan 14 zona pengembangan ekonomi industri tingkat nasional di kota-kota besar di pesisir pantai. Zona pengembangan ekonomi industri tingkat nasional adalah suatu daerah yang dibangun di daerah pesisir pantai dan kota-kota dengan kebijakan ekonomi terbuka di daerah selain pesisir pantai. Di daerah-daerah tersebut, pemerintah menitikberatkan pada pengembangan investasi dengan kondisi khusus di bidang *hardware* dan *software* yang berkaitan dengan insentif pajak dan pelayanan umum yang ramah dengan investor. Hal-hal tersebut merupakan ciri-ciri yang paling tampak dalam metode pengembangan bagi SEZ di Cina.

Informasi tentang insentif, pengembangan infrastruktur, biaya awal investasi, hukum yang berkaitan dengan investasi, prosedur investasi dan jembatan menuju investasi dapat diperoleh secara lengkap melalui *website* resmi. Dan, jaringan informasi yang berkembang dengan baik seperti adanya *broadband* yang memungkinkan penyampaian pesan promosi dan informasi kepada investor potensial.

Selain itu, pemerintahan daerah utama mengembangkan zona industri mereka sendiri untuk menarik investor dengan insentif khusus. Daerah perindustrian, industri otomotif intensif di distrik Huado di kota Guangzhou merupakan salah satu contoh yang baik. Pemerintah Distrik Huado mengembangkan zona industri khusus untuk memberikan perlakuan khusus kepada industri otomotif tersebut. Selain itu, pemerintah juga mendirikan sekolah teknologi otomotif untuk menyediakan teknisi berkualitas ke perusahaan manufaktur dan membangun taman rekreasi, rumah sakit, pusat perbelanjaan, perumahan dan fasilitas lain untuk mendorong industri otomotif tadi. Prosedur investasi bagi pendaftaran investasi dan tahap sesudah pendaftaran tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari pusat layanan lainnya di negara ini. Persaingan antara pemerintahan kotapraja memberikan insentif non-pajak khusus dan berkualitas tinggi kepada investor.

(5) Perpajakan

Seperti banyak negara-negara yang sedang berkembang lainnya, Cina telah melewati proses desentralisasi pajaknya sendiri. Dengan kata lain, insentif pajak dapat diatur secara

independen oleh setiap pemerintahan kotapraja.

Sistem perpajakan di Cina dapat diringkas sebagai berikut:

- Perusahaan dengan investasi asing dikenakan 33% pajak, terdiri dari 30% pajak nasional dan 3% pajak lokal.
- Namun, dengan tujuan mendukung PMA di Cina, pajak khusus seperti bebas pajak maupun pengurangan pajak juga diterapkan. Tiap ekonomi yang bebas memiliki skema insentif pajaknya masing-masing. Investor asing dapat membandingkan satu SEZ dengan yang lainnya dalam hal insentif pajak ini. Hal ini terkenal dengan sebutan “**desentralisasi fiskal dan sentralisasi**¹” yang dengan kata lain berimplikasi pada ketidakadilan bagi daerah.
- 30% dari pajak nasional bisa dikurangkan jika operasi komersial SEZ dimulai, seperti SEZ, EPZ (zona berlangsungnya ekspor), Zona pengembangan Industri Teknologi Tinggi, dan sebagainya. Sementara, FTZ Shenzhen menerapkan 15% pajak pendapatan.
- Dalam beberapa kasus, diterapkan juga pengurangan pajak pada jangka waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa pengurangan pajak diterapkan setelah penyelesaian defisit kumulatif dari pendirian perusahaan (maksimum 5 tahun). Namun demikian, sistem tersebut bergantung pada daerah didirikannya perusahaan dan jenis usaha yang dijalankan.
- Perusahaan dengan investasi asing yang menerapkan bisnis berteknologi tinggi bisa menikmati perlakuan khusus seperti penambahan 3 tahun pengurangan pajak sebanyak 50%.
- Pajak pendapatan harus dikembalikan dan pembayarannya harus dilakukan dalam waktu 15 hari setiap 4 bulan.
- Pengembalian pajak pendapatan akhir harus dibukukan dalam waktu 4 bulan setelah akhir tahun fiskal dengan deklarasi pengembalian pajak saat ini dan menyelesaikan kekurangan ataupun pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkenalkan pada bulan Januari tahun 1994. Sistem PPN ini diterapkan pada penjualan, pemrosesan, pekerjaan perbaikan, pemasangan dan barang-barang import serta pungutan pajak sebesar 17% dari pendapatan sekarang ini. Selain itu, sistem PPN juga diterapkan sebagai metode penetapan harga yang tidak termasuk pajak. Namun, untuk kasus tertentu seperti perusahaan atau investasi berteknologi tinggi yang merupakan prioritas investasi bisa dikenakan pajak khusus sebesar 13%

¹ Pernyataan ini dikemukakan pada Divisi Pengembangan Strategi dan Pengawasan dari Institusi Penelitian Kebijakan Makanan Internasional.

- Berdasarkan hukum perpajakan di Cina, transaksi ekspor dibebaskan dari PPN dan PPN yang dibayar untuk pembelian bahan-bahan baku bisa dikembalikan. Pada saat PPN pertama kali diperkenalkan di tahun 1994, PPN dibayarkan kembali secara penuh yaitu sebesar 17%. Namun, “Pemberitahuan atas penyesuaian jumlah yang berkaitan dengan pembayaran kembali barang-barang ekspor” pada bulan Oktober tahun 2003, memutuskan pengurangan dari jumlah pajak yang dikembalikan. Jumlah pengembalian pajak dewasa ini tergantung pada barang-barang yang bersangkutan dan dapat disesuaikan secara kasus per kasus.
- Jangka waktu pembayaran kembali PPN dipersingkat sedemikian rupa agar sejalan dengan pengurangan jumlah pajak.
- Pajak usaha dikategorikan sebagai pajak ditahan (*withholding*) di Cina. Pajak usaha dipungut dari pemberian pelayanan khusus seperti, transportasi, konstruksi, keuangan atau asuransi, komunikasi telegrafis, hiburan, transfer aset-aset tidak berwujud, penjualan tanah dan sebagainya. Tingkat pajak bervariasi antara 3% sampai 20% tergantung pada pelayanan yang diberikan. Diterapkan pula sistem penetapan harga termasuk pajak. Kemudian, pelayanan yang dikenakan pajak PPN dikeluarkan dari pajak usaha.

4.2.4 Filipina

(1) Peraturan investasi dan kebijakan promosi di Filipina

1) Peraturan investasi

Peraturan investasi di Filipina menyetujui pendirian perusahaan dengan 100% modal asing yang harus memenuhi syarat pembayaran modal disetor sebesar 200.000 ribu US\$.

Pada dasarnya, pemerintah menyambut masuknya setiap perusahaan asing sepanjang tidak termasuk didalam daftar negatif. Pemerintah menetapkan peraturan deregulasi bagi investasi asing. Selanjutnya, cakupan daftar negatif negara ini sebenarnya lebih kecil secara komparatif dibandingkan negara-negara pesaing lainnya.

Prinsip dasar hukum investasi secara jelas tercantum dalam the *Omnibus Investment Code of 1987* dan Rencana Prioritas Investasi (Investment Priority Plan/IPP, dimana data yang lebih detil tersedia pada *website* resmi). *Omnibus Investment Code* ini mempersatukan batasan khusus investasi dengan industri-industri prioritas serta menetapkan peraturan dan insentif bagi investasi asing. Selain itu, peranan dan tanggungjawab BOI dan PEZA juga diatur didalamnya.

(2) Strategi dan kebijakan promosi

Pemerintah Filipina mengundang PMA dengan pesan jelas yang disebutkan didalam IPP (Rencana Prioritas Investasi). IPP tersebut menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mengundang PMA ke negara ini. Rencana tersebut dirancang oleh BPI dengan berbagai kriteria seperti profitabilitas, kontribusi kepada rencana pembangunan nasional, penilaian kinerja diantara industri-industri, keunggulan komparatif, volume produksi dan visi jangka panjang. IPP akan diberlakukan dengan persetujuan dari Presiden. Sektor industri yang disebutkan didalam IPP disebut sebagai “Pelopor” dan dibolehkan untuk menerima insentif. Sebuah perusahaan pelopor merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian, kehutanan dan pertambangan yang disetujui oleh Dewan yang terkait; serta perusahaan manufaktur, yang mengolah barang-barang atau bahan baku yang tidak diproduksi di Filipina pada tingkat komersial dan sebagainya.

Sebagai tambahan pada IPP, terdapat satu pesan yang lebih jelas yang disebut dengan “*Omnibus Investment Code of 1987*”. *Omnibus Investment Code* merupakan peraturan yang menetapkan seluruh insentif dan deregulasi ke sektor prioritas investasi.

Pemerintah Filipina hampir membebaskan PMA kedalam negeri. Lapangan/bidang negatif hanya terbatas pada bidang yang minimum seperti industri pelayanan dan sebagainya. Daerah perindustrian di Filipina dikembangkan untuk mendorong sektor prioritas investasi kedalam negeri. Dan di tahun 1955, peraturan daerah khusus ekonomi diberlakukan. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah membangun apa yang disebut “zona-eko” untuk memberikan insentif yang lebih banyak dan lebih menarik kepada PMA.

1) Kebijakan dasar

IPP dipersiapkan oleh BOI dan dikeluarkan setiap tahunnya atas nama Presiden sebagai kebijakan pemerintah bagi promosi investasi. IPP ini menyebutkan daftar daerah yang dipromosikan untuk investasi dan bisa menerima insentif dari pemerintah melalui konsultasi dengan agen pemerintah terkait dan sektor swasta.

Berdasarkan IPP tahun 2006, sektor/industri berikut ini diprioritaskan untuk menarik investasi asing.

Pertanian, pelayanan kesehatan dan produk-produk kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, elektronik, produk-produk mesin motor, energi, infrastruktur, pariwisata, pembangunan kapal/perkapalan, perhiasan, pakaian, mesin dan peralatan, bahan baku dan input perantara dalam mendukung aktifitas yang terdaftar didalam IPP.

Dilain pihak, Daftar Negatif Investasi Asing dikeluarkan oleh NEDA yang berada

dibawah Undang-Undang Investasi Asing (RA No.7042 of 1991 yang diubah oleh RA8179 of 1996) untuk menunjukkan daerah investasi yang diperuntukkan bagi investor yang berkebangsaan Filipina, dengan kata lain, daerah investasi tersebut terbatas atau bahkan terlarang untuk investasi asing. Daftar Negatif Investasi Asing akan diubah sekali dalam 2 tahun.

Daftar negatif Investasi Asing memiliki 2 komponen yaitu daftar A dan daftar B,

- Daftar A akan memisahkan daerah kegiatan untuk investor yang berkebangsaan Filipina hanya melalui mandat dari Konstitusi dan hukum spesifik.
- Daftar B akan memuat daerah kegiatan dan perusahaan yang diatur sesuai dengan hukum yang berlaku seperti kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan, moral dan kesehatan umum, kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lokal berskala kecil dan menengah dengan modal disetor kurang dari 200.000US\$ atau setara dengan itu, industri yang terbatas untuk investor asing dan yang kepemilikan asing didalamnya dibatasi sampai maksimum 40% dari kapital modal.

Sebagai aturan umum, tidak ada batasan terhadap besarnya kepemilikan asing dan orang asing dapat melakukan investasi sampai 100% kecuali kegiatan yang dilaksanakan termasuk didalam Daftar Negatif Investasi Asing.

2) Kriteria untuk persetujuan investasi

Dalam hal investasi asing, baik badan usaha atau secara individual, pendaftaran ke *Security and Exchange Commission* (SEC) diperlukan untuk memperoleh status legal untuk melakukan usaha di Filipina. SEC menilai apakah kegiatan pendaftar bertentangan dengan peraturan didalam Daftar Negatif atau tidak, dan akan didaftarkan dalam waktu 15 hari setelah semua persyaratan telah dilengkapi kecuali jika terdapat faktor yang mengakibatkan penolakan pada aplikasi yang bersangkutan.

Berkaitan dengan persyaratan modal, syarat minimal untuk perusahaan terbatas diatur sebagai berikut, kecuali ditetapkan sebaliknya dengan hukum terkait, yaitu;

- Bagian saham yang diterbitkan setidaknya harus 25% atau lebih dari penyertaan modal
- Modal disetor setidaknya harus 25% atau lebih dari nilai saham yang diterbitkan, dan
- Minimal modal disetor harus sebesar 5.000 Peso atau lebih

3) Insentif bagi investasi asing

Dengan tujuan mendorong investasi asing, perlakuan khusus dibawah ini dipersiapkan bagi setiap perwakilan promosi investasi sebagai insentif.

Promosi Investasi dilaksanakan oleh setiap perwakilan promosi secara independen

ataupun secara kerjasama.

Bureau of Investments (BOI)
Philippine Economic Zone Authority (PEZA)
Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)
Clark Development Corporation (CDC)

Diantara 4 perwakilan tersebut, *Bureau of Investments* (BOI) dan *Philippine Economic Zone Authority* (PEZA) memainkan peranan utama untuk melakukan pendekatan kepada investor asing.

Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan oleh BOI dan PEZA dewasa ini.

(3) Prosedur Investasi

Prosedur Investasi untuk pendaftaran dan lisensi berbeda antara SEC dan BOI/PEZA.

1) Pendaftaran ke Security and Exchange Commission

Pendaftaran ke Security and Exchange Commission (SEC) harus dilakukan agar dapat memperoleh status legal dalam memulai usaha di Filipina. Oleh karena itu, setiap investor harus mendaftar ke SEC.

SEC akan mendaftarkan setiap perusahaan yang mendaftar berdasarkan Undang-Undang Investasi Asing dalam waktu 15 hari setelah diserahkannya seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

2) Pendaftaran ke *Board of Investment* (BOI)

Pendaftaran ke BOI tidak diharuskan dan merupakan pilihan bagi investor. Investor yang berhak menerima insentif dari BOI bisa meminta BOI untuk didaftarkan, Prosedur pendaftaran dapat dilihat pada *website* resmi.

3) Pendaftaran pada PEZA, SBMA dan CDC

Investor yang melakukan investasi ke *PEZA Ecozone*, *Subic Bay Freeport Zone*, atau *Clark Special Economic Zone* dapat melakukan pendaftaran ke PEZA, SBMA atau CDC untuk menerima insentif yang relevan. Prosedur pendaftaran terlampir.

Untuk dapat membantu investor dalam melalui prosedur pendaftaran yang dibutuhkan, BOI dan perwakilan promosi lainnya mempersiapkan suatu fungsi untuk memfasilitasi prosedur yang diperlukan seperti *One-Stop Action Center* (OSAC). Didalam OSAC, tidak hanya pegawai BOI saja melainkan juga perwakilan dari otoritas pemerintah terkait (seperti

pemerintah pusat, imigrasi, DOLE, SEC dan lain-lain) ditempatkan pada satu tempat untuk menerima permohonan investor. Investor dapat meminta bantuan mereka dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk aplikasi investasi, kecuali prosedur pendaftaran pada SEC dan masalah yang berhubungan dengan pemerintah lokal.

(4) Penilaian aplikasi investasi

Penilaian atas aplikasi investasi yang dilakukan oleh perwakilan yang relevan umumnya dimaksudkan untuk menilai apakah investor dan proyek yang dijalankan berhak untuk menerima insentif yang relevan dan sesuai dengan kondisi IPP dan strategi pembangunan nasional.

(5) Sistem Pajak di Filipina

Umumnya, pajak di Filipina dipandang sebagai beban yang berat bagi para investor. Pajak di negeri ini diartikan melalui dua hukum berikut ini..

1. Reformasi hukum pajak tahun 1997
2. Hukum kepabeanan

(6) Kategori pajak

Berikut ini adalah klasifikasi pajak di Filipina yang memberikan dampak tersendiri bagi investor asing.

Tabel 4-3 Klasifikasi pajak

Category	Direct or Indirect Tax	Name of Tax
National Taxes	Direct Taxes	Corporate Income Tax
		Personal Income Tax
		Custom Duty
	Indirect Taxes	Value Added Tax
		Percentage Tax
		Stamp Duty
		Commodity Tax
Local Taxes	Direct Taxes	Business Tax
		Fixed Property Tax
		Residence Tax

- Di Filipina, besarnya pajak penghasilan pada PDB adalah 12.7% di tahun 2005, sementara besarnya pajak didalam total penghasilan menjadi 86.01%. Nilai tersebut hampir sama dengan Indonesia. Mengingat bahwa defisit keuangan di Filipina tidak sebesar di Indonesia, tekanan pada pungutan pajak mungkin lebih serius di Indonesia.

- Dua per tiga dari pajak penghasilan berasal dari pajak tidak langsung, sehingga pemungutan pajak langsung adalah rendah.
- Filipina juga menerapkan sistem penilaian sendiri dan sistem penagihan untuk menghitung pengembalian pajak dan untuk itu pembayar pajak diminta untuk memesan dan mendaftarkan buku pajak. Buku tersebut harus disimpan selama 3 tahun, periode penyimpanan yang lebih rendah dari standar internasional. Di Indonesia misalnya, diminta untuk menyimpan selama 5 tahun.

(7) Tingkat pajak

Tingkat pajak di Filipina secara bertahap mengalami penurunan sejak tahun 1998. Pada tahun tersebut tingkat pajak adalah 34%, berkurang ke 33% di tahun 1999, dan menjadi 32% di tahun 2000. Saat ini, baik perusahaan asing maupun domestik membayar pajak sebesar 32%.

(8) Prosedur Pembayaran Pajak

Pembayar pajak diminta untuk melaporkan pengembalian pajak dan membayar pajak dalam waktu 60 hari dari setiap akhir kwartal pada tahun tersebut. Pembayar pajak yang mampu membukukan penjualan lebih dari 150.000 peso setiap kwartalnya, harus menyerahkan B/S dan P/L yang diaudit oleh akuntan publik, berikut P/L komparatif dan membagi biaya-biaya manufaktur.

Pembayar pajak harus menyerahkan pengembalian pajak final dalam waktu 105 hari dari akhir tahun fiskal dan menutup rekening untuk menyelesaikan neraca pembayaran pajak dimuka untuk menagih pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dimuka tersebut.

(9) Pajak Ditahan (*Withholding Tax*)

Pajak pendapatan dari perusahaan domestik dan asing ditunda/ditahan pembayarannya. Pendapatan termasuk bunga, deviden, royalti dan lain-lain. Umumnya, tingkat pajak adalah 32% namun bunga dan deviden bisa dibebaskan atau dikurangi jika mendapat persetujuan.

Terdapat banyak kategori pajak umum yang ditahan dan tingkat pajak yang dikenakan bervariasi mulai dari 2% sampai 20%. Misalnya, pembayar pajak harus membayar 5% uang sewa pada daerah perumahan dan 15% jasa konsultan. Di Filipina, hal tersebut dinamakan perluasan pajak ditahan, yang pada dasarnya sama dengan di Indonesia dimana banyak pula jenis pajak ditahan.

(10) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Persentasi

PPN diberlakukan di Filipina pada tahun 1998 untuk menggantikan **pajak persentasi**. Namun beberapa pembayar pajak tetap menerapkan **pajak persentasi** tersebut karena mereka tidak terjaring oleh PPN. Jumlah pembayar PPN menjadi lebih besar dengan adanya keputusan mengenai pengurangan tingkat pengembalian pada tanggal 1 Januari 2003 dan 1 November 2005, sebagai hasil dari pelayanan keuangan di bank, biaya listrik dan produk berjangka yang menjadi kategori PPN.

Pajak persentasi umumnya dipungut dari pembayar pajak yang membukukan penjualan kurang dari 55.000 peso. Namun transportasi lokal, komunikasi, hiburan, perusahaan publik, bisnis bank dan non-bank dipungut pajak tetap sebesar 1% sampai 25% berdasarkan jumlah penjualan sebagai pengganti PPN. Namun dewasa ini, kecenderungan menerapkan PPN lebih besar daripada tetap menggunakan pajak persentasi.

(11) Masalah dalam Pengembalian PPN

Menurut hukum pajak, perusahaan-perusahaan yang terdaftar melalui PEZA berhak untuk dibebaskan dari PPN. Suatu perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan PEZA juga berhak untuk dibebaskan dari PPN. Oleh karena itu, perusahaan diminta untuk menagih pengembalian PPN. Pembayaran kembali PPN terkadang tidak dilakukan karena besarnya defisit keuangan di Filipina. Jika pendaftar membutuhkan pengembalian dalam bentuk tunai, akan memerlukan waktu lebih dari 2 tahun (masalah terburuk). Cara lain untuk mendapat pengembalian adalah dengan mengambil "**Sertifikat Pajak**", yang dapat menyebabkan pengurangan pajak pendapatan dan dialihkan ke pihak ketiga hanya sekali saja. Namun, penerbitan Sertifikat Pajak juga ada bisa mengalami penundaan, yang disebutkan bisa lebih dari 1 tahun. Situasi ini ternyata lebih buruk daripada Indonesia dimana pengembalian PPN dan pajak lainnya memerlukan waktu 1 tahun.

(12) Kepabeanan

Di Filipina dibuat 3 garis kepabeanan, yaitu Garis Hijau (Tidak ada pemeriksaan dokumen maupun penelitian fisik lainnya), Garis Kuning (Pemeriksaan Dokumen namun terkadang dilakukan inspeksi fisik sesudah dokumen) dan Garis Merah (Pemeriksaan baik dokumen maupun fisik harus dilakukan). Adapula cara lain yang dilakukan berdasarkan permintaan investor yang disebut dengan Garis Super-Hijau. Dalam hal ini, importir yang hendak menggunakan Garis Super-Hijau harus menandatangani Persetujuan Memorandum atas dasar biaya. Selain itu Garis Super-Hijau ini hanya tersedia di 3 tempat di seluruh Filipina yaitu Pelabuhan Laut Manila, Pelabuhan Laut Internasional Manila untuk peti kemas, dan Bandara Internasional Manila. Importir yang akan melewati Garis Super-Hijau harus mentaati persyaratan dibawah ini;

- a) Tidak ada catatan hukuman atas pelanggaran peraturan dan hukuman sejenis lainnya
 - b) Barang-barang yang diimport tidak merupakan barang yang dilarang.
 - c) Telah memiliki pengalaman 1 tahun dalam menangani transaksi import pada saat mengajukan aplikasi untuk Garis Super-Hijau.
- Biaya yang dikenakan pada Garis Super-Green Lane adalah berdasarkan tarif berbasis NILAI FOB barang per satu laporan

(Nilai FOB)	(Biaya Garis Super-Hijau fee)
Kurang dari 5000 US\$-	PHP 500
Lebih dari 5,001US\$ dan kurang dari 100,000US\$-	PHP1,000-
Lebih dari 10,001US\$ dan kurang dari 200,000US\$-	PHP1,500-
Lebih dari 200,001US\$ dan kurang dari 500,000US\$-	PHP2,000-
Lebih dari 500,001US\$	PHP2,500-
 - Walaupun menggunakan Garis Super-Hijau masih terdapat kemungkinan dilakukannya pemeriksaan fisik karena pemeriksaan random diindikasikan melalui komputer.
 - Berdasarkan hukum yang berlaku, fisik barang dari semua barang yang diimport melalui PEZA tetap harus diperiksa. Namun, aturan ini tidak dapat dilakukan karena kurangnya petugas pabean.
 - Jangka waktu untuk membebaskan barang adalah rata-rata 120 jam termasuk 4 garis lainnya. Jangka waktu yang dikatakan terlama dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN lainnya.
 - Program digitalisasi (EDI) telah dipergunakan sejak akhir Desember 1995 di pelabuhan-pelabuhan laut dan bandara utama. Program ini sesungguhnya direncanakan untuk selesai dan bisa digunakan di seluruh daerah di Filipina sejak bulan April 2005, namun kenyataannya belum terealisasi sampai saat ini.
 - Tahap sesudah audit harus dilaksanakan dalam waktu 3 tahun sejak diperiksa di pabean. Oleh sebab itu, dokumen-dokumen yang berkaitan harus disimpan selama 3 tahun.

4.2.5 Analisa komparatif terhadap iklim investasi diantara 4 negara

Tabel 4-4 Perbandingan iklim investasi

	Indonesia	Thailand	Vietnam	The Philippines
Law	New Investment Law, 2006	Foreign Business Act, 1999 Investment Promotion Act, 2001	Law on Investment 2006	The Omnibus Investments Code of 1987, Foreign Investments Act of 1991 and Special Economic Zone Act of 1995
No. of article or section	23	46	89	43,18 and 57 respectively
Attachment	Negative list	Negative list	None	Negative list
Review of negative list	Yes	Yes	Not mentioned	Not mentioned
Equal treatment	Yes	Yes	Yes	None
• Minimum capital used	None	Yes	None	Yes
• Infrastructure investment (BOT etc.)	None	Yes	Yes	None
• The duration of investment	Yes	Yes	Yes	Yes
• Investment guarantee	Yes	No	Yes	Yes
• Settlement of dispute	No	No	Yes	No
• Incentive investment sectors and geographical areas	No	Yes	Yes (Tax incentive, Carrying forward losses, Depreciation of fixed assets, Land use incentives, and other special incentives)	Yes
• Intellectual property rights	Yes	No	Yes	No
• Investment support	Yes	Yes	Yes	No
• Investment procedure	Yes (Decentralization)	Yes (Centralization)	Yes (Decentralization)	Yes (Decentralization)

4.3 Ikhtisar yang bisa dipelajari

4.3.1 Strategi untuk menarik penanaman modal asing dan memperbaiki iklim investasi

(1) Persetujuan investasi atukah hanya pendaftaran saja?

Di Thailand, BOI bertindak sebagai pusat promosi investasi. Barisan ‘meja depan’ investasi menyediakan berbagai informasi meliputi kejadian sehari-hari sampai informasi mengenai prosedur investasi. Selain itu, pengambilan keputusan dan implementasi dilakukan dengan cepat karena BOI merupakan badan yang diawasi secara langsung oleh perdana menteri. Seperti yang dibahas didalam laporan penelitian lapangan pertama, BOI di Thailand dapat melaksanakan seluruh prosedur investasi yang dibutuhkan. Dan, di Thailand, investasi sebenarnya merupakan pekerjaan yang lebih kepada pendaftaran daripada pekerjaan pada tahap persetujuan. Konsep ini berdampak pada meminimalkan jangka waktu berlangsungnya prosedur investasi. Berdasarkan situasi desentralisasi di Indonesia, pelajaran yang dapat diambil dari Thailand akan memberikan masukan yang baik bagi BKPM apakah BKPM dapat merubah sistem kerjanya dari persetujuan investasi ke pendaftaran investasi.

Atau, kemungkinan lainnya adalah dengan menetapkan aturan-pilihan kepada investor dalam menjalankan investasi yang baru untuk memilih BKPM atau BKPMMD sebagai pusat pelaksanaan investasi mereka. Dalam hal ini, baik BKPM dan BKPMMD diminta untuk memfasilitasi menteri-menteri yang terkait dengan investasi sebagai pusat investasi.

(2) Pelaksanaan pelayanan umum yang ramah kepada investor

BOI di Thailand mewakili seluruh menteri-menteri yang berkaitan langsung dengan prosedur investasi. Peraturan ini direalisasikan berdasarkan kebijakan sentralisasi di negeri ini. Sementara, dengan kebijakan desentralisasi di Indonesia, penilaian yang lebih realistis untuk BKPM atau BKPMMD adalah perubahan dari “fungsi meja depan” ke “meja pelayanan rekanan” yang telah dilakukan di BOI Filipina. Pelayanan umum berbentuk rekanan ini dapat memberikan pelayanan yang ramah kepada investor khususnya pada masuknya investasi baru.

Sementara itu, bagi pendekatan ramah investor yang ditemukan di BOI Filipina, barisan pegawai meja depan BOI akan mengkoordinasikan prosedur investasi sebagai rekanan kepada investor. Usulan investasi baru dapat melakukan pendaftaran investasi demikian pula kegiatan pada tahap sesudah pendaftaran dengan pegawai BOI dengan bentuk *cooperation-with-singleness-of-purpose*. Formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh menteri-menteri terkait semuanya tersedianya di kantor BOI.

Lebih dari itu, pegawai BOI di pusat pelayanan *one-stop* menemani investor untuk

mendapatkan persetujuan di kantor penghubung pemerintahan daerah di Manila. Departemen yang terkait dengan investasi mengirim wakil mereka secara berkala ke pusat pelaksanaan *one stop* BOI untuk pekerjaan yang berhubungan dengan investasi. Pegawai Bank Sentral dan wakil-wakil lain juga melakukan kunjungan secara berkala. Selama ketidakhadiran mereka, pelayanan *one-stop* ini dapat dilanjutkan melalui sebuah *hotline* ke departemen-departemen tadi. Di BOI, hanya 3 kantor pemerintahan lokal yang buka. Namun semua pemerintahan lokal memiliki kantor penghubung mereka sendiri di Manila. Oleh karena itu, pegawai BOI dapat menemani investor asing untuk mengajukan izin ke kantor pemerintahan lokal. Pelayanan bimbingan investasi yang demikian telah berfungsi dengan baik di BOI.

Selanjutnya, pendaftaran pendirian perusahaan merupakan langkah pertama dari prosedur investasi. Namun demikian, persetujuan bisnis pada BOI akan mempersingkat prosedur di SEC karena aplikasi di BOI telah mencakup satu bagian dari SEC.

(3) Penyebaran gambaran yang baik dari negara bersangkutan

Satu hal yang membedakan strategi promosi investasi BOI Filipina dengan negara-negara yang bersaing adalah “penyebaran gambaran negara yang baik”. Filipina memiliki sejarah industrialisasi yang secara komparatif lebih lama daripada negara-negara bersaing di ASEAN lainnya, dan hukum promosi investasi berikut peraturan-peraturan terkait telah berkembang dengan lebih baik. Namun demikian, industrialisasi dan pengalihan modal asing belum berhasil karena adanya ketidakstabilan politik dan banyak terjadi pergolakan di masa lalu. Dewasa ini, investor potensial percaya bahwa Filipina adalah negara yang berbahaya walaupun investor yang telah lama di negeri ini menyangkal gambaran yang seperti itu. Para investor di PEZA yang menguasai daerah zona ekonomi khusus (misalnya, *Subic Free Port Zone*) meyakinkan bahwa negeri ini termasuk aman untuk kelangsungan investasi. Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar. Agama Islam tidak terlalu biasa berhadapan dengan mayoritas investor dari Jepang, Korea, Taiwan, Eropa dan lainnya. Oleh karena itu, mereka takut dengan agama yang tidak ada alasan yang jelas walaupun investor yang telah lama merasa lucu dengan gambaran yang tidak berdasar itu..

(4) Apa strategi BOI Filipina untuk dapat menciptakan gambaran yang baik tentang negara mereka?

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, BOI Filipina telah mengetahui gambaran negara mereka berdasarkan sudut pandang para investor. Pemahaman ini berdasarkan pendekatan marketing melalui wawancara dengan asosiasi investor asing, badan perdagangan asing yang berlokasi di Filipina dan penelitian yang dilakukan oleh grup bantuan asing seperti JETRO. Walaupun hasil dari peningkatan gambaran tersebut tidak dapat dijustifikasi dalam bentuk data kuantitatif, namun penting bagi grup pihak kedua untuk duduk berdampingan dengan Cina.

1) Strategi untuk membangun gambaran yang baik

Langkah awal yang paling penting adalah untuk **mengetahui gambaran mengenai Indonesia dari sudut pandang investor potensial.**

Kegiatan-kegiatan dibawah ini setidaknya harus dilakukan untuk meningkatkan gambaran negara yang baik, yaitu:

- Wawancara dan/atau penelitian menggunakan daftar pertanyaan untuk mengidentifikasi gambaran dari investor potensial dan investor terhadap bisnis di Indonesia.
- Evaluasi dan analisa hasil penelitian diatas
- Mempersiapkan rencana tindakan untuk meningkatkan gambaran negara
- Evaluasi dan pilih sarana promosi dalam hal mengejar efektifitas
- Implementasi kampanye gambaran dan evaluasi output yang diperoleh

2) Strategi Cina

Cina, seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, memiliki pendekatan promosi yang agresif yang jelas terlihat didalam sarana promosi yang digunakannya. Pengunjung BKPM (penelitian komparatif) telah mempunyai pengetahuan tentang bahan promosi yang disediakan di Cina yang dicetak dengan sangat indah dengan tujuan memberikan gambaran negara yang bersih, ramah, kehidupan dan juga investasi yang baik.

Sebagai contoh, terdapat perbedaan yang jelas antara pedoman investasi Indonesia dan di Shenzhen. Pedoman investasi Shenzhen mempunyai pesan yang jelas tentang harapan mereka untuk menyambut masuk investor dengan iklim investasi yang lebih baik..

(5) Prosedur untuk memutuskan dan menjustifikasi IPP

Prosedur penetapan keputusan metode justifikasi IPP di Filipina merupakan satu pelajaran bagus yang dapat diambil manfaatnya oleh pemerintah Indonesia.

Dalam hal penerbitan IPP, BOI merupakan badan eksklusif untuk merancang, mengevaluasi dan mengawasi penerbitan tersebut. Tiap tahunnya, IPP awal dikumpulkan dari para wakil menteri untuk dibahas di meja bundar dan digabungkan kedalam satu daftar.

BOI merumuskan daftar rancangan dan membahas atau mengkonsultasikannya dengan perwakilan yang relevan untuk sampai pada pengambilan keputusan terakhir. Jika sudah selesai, IPP harus mengumumkannya ke publik atas nama Presiden satu kali dalam setahun.

Pertemuan evaluasi akan dibuka paling tidak 3 kali.

Tahap pertama: Bagian industri merancang sebuah rencana awal dan dievaluasi oleh para direktur BOI. Para direktur BOI tersebut menghubungkan “komite antar perwakilan” dengan kepemimpinan NEDA (Perwakilan Pembangunan Ekonomi Nasional).



Tahap kedua: Pembahasan diantara para wakil menteri. .



Tahap ketiga: Mendengarkan pendapat publik (ahli akademis, wakil industri, dan NGO atau yayasan)



Persetujuan dari Presiden Filipina

Perlakuan khusus termasuk insentif pajak ditetapkan secara bersamaan melalui prosedur yang berlaku. BOI kemudian mengkoordinasikan prosedur pengambilan keputusan dan menjadikan IPP sebagai satu-satunya agen yang bertanggungjawab penuh.

Struktur pengambilan keputusan seperti diatas memungkinkan dipersiapkannya IPP secara lebih efektif.

(6) Bagaimana memeriksa Daftar Negatif

Definisi yang jelas dan transparansi merupakan 2 faktor yang sangat diharapkan dari daftar negatif yang ada di seluruh dunia.

Daftar negatif di Thailand menunjukkan kriteria yang jelas, demikian pula Filipina dan Cina. Definisi yang jelas antara negatif dan positif juga harus segera diperjelas di Indonesia. Daftar negatif di negara lain menunjukkan gambaran yang praktis tentang bagaimana mengartikan dan mengevaluasi industri-industri domestik. Misalnya, perlindungan terhadap bisnis kecil lokal merupakan isu yang dipandang penting bagi petugas yang bertanggungjawab untuk merancang daftar negatif. Di Cina, petugas memisahkan bisnis kecil baik berdasarkan keahlian konvensional maupun berteknologi maju. Dan inilah yang dikatakan sebagai kriteria antara daftar negatif dan daftar non-negatif.

Sekali lagi, daftar negatif tanpa transparansi akan menjadi hambatan untuk meminimalkan prosedur lisensi investasi.

- (7) Bagaimana mempercepat kegiatan promosi (meningkatkan momentum persaingan internal diantara pemerintahan lokal)

“Desentralisasi fiskal dan sentralisasi politik” merupakan karakter yang spesifik dari Kebijakan Investasi Cina. Persaingan internal diantara pemerintahan lokal mempercepat kegiatan untuk mendorong arus PMA masuk ke dalam negeri secara keseluruhan. Ciri-ciri khas promosi investasi di Cina diringkas sebagai berikut:

- Promosi investasi diproyeksikan dan dicapai oleh tiap pemerintahan daerah walaupun ada pedoman dari pemerintah pusat sebagai kerangka kerja dasar.
- Industri target yang akan didukung ditetapkan oleh setiap pemerintahan lokal sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka
- Kegiatan promosi investasi dilaksanakan oleh tiap pemerintahan lokal berdasarkan kebijakan mereka dan perbedaan yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, tampaknya tidak akan ada promosi investasi yang sama di seluruh negara ini.

Sebagai contoh, kota Shenzhen memiliki rencana dan strategi pengembangan sendiri untuk mendorong investasi asing untuk membangun kota berteknologi tinggi, pusat logistik modern, pusat keuangan daerah dan kota berbudaya dan berekologi tinggi. Kota Dongguan telah berhasil mengundang industri elektronik dan sekarang menjadi kelompok industri penghasil komponen komputer yang terkenal diseluruh dunia. Dilain pihak, Kota Guangzhou saat ini sedang berupaya untuk mengundang industri otomotif untuk menjadikannya kota yang disebut Detroit Cina. Strategi promosi yang dijalankan memberikan penekanan pada faktor-faktor berikut:

- Untuk memfasilitasi masuknya investasi asing, tiap pemerintahan lokal berupaya untuk mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menerapkan strategi dan keuangan daerah masing-masing. Dalam hal ini, tiap pemerintahan lokal adalah ahli dalam menemukan keinginan dan kebutuhan masing-masing sehingga dapat menyediakan dan memanfaatkan sumber-sumber lokal secara efisien.
- Secara umum, sistem dan prosedur yang ada telah dibangun dengan efektif, khususnya persiapan prasarana untuk promosi investasi, cara mempresentasikannya dan sarana promosi dibandingkan dengan yang ada di Indonesia.

Skema dan sarana promosi yang lebih terperinci lagi adalah sebagai berikut:

- 1) Skema insentif dan sarana promosi

Di Cina, penetapan insentif diatur menurut hukum dan peraturan yang harus disetujui oleh otoritas yang sudah ditunjuk (pemerintahan lokal, biro perpajakan dan lainnya).

- Insentif fiskal utama adalah pembebasan atau pengurangan Pajak Pendapatan Perusahaan dan Pajak Pertambahan Nilai bagi investor asing. Kemudian, terdapat pula beberapa insentif lain bagi usaha-usaha yang ditetapkan didalam peraturan sebagai prioritas investasi.
- Pengembangan kondisi kehidupan yang baik termasuk jaminan keamanan adalah faktor penting dalam melakukan promosi. Tiap pemerintah lokal memberikan gambaran yang baik tentang daerah mereka masing-masing demikian pula sarana promosi seperti daerah strategis dengan merancang buklet yang cantik dan juga website. **Kondisi kehidupan yang baik dan layak adalah insentif prioritas tertinggi yang harus dapat dijamin keberadaannya.** Di Cina, tiap pemerintahan lokal mempersiapkan buklet promosi yang dirancang dengan cantik dan dicetak dengan jelas. Pendekatan kepada investor melalui cara tersebut akan menjamin gambaran yang baik tentang Cina. Satu pesan penting untuk Indonesia adalah bahwa sulit mengkombinasikan rencana pembangunan pedesaan dan pembangunan SEZ tanpa adanya insentif dan potensi bisnis di daerah tersebut..
- Kegiatan promosi investasi dilaksanakan oleh tiap pemerintahan lokal menurut metode dan kebijakan masing-masing. Tiap pemerintahan lokal tersebut mempersiapkan sarana promosi masing-masing berdasarkan cara dan biaya mereka sendiri pula. Oleh karenanya, akan ditemukan banyak perbedaan di tiap pemerintahan lokal tersebut. Tiap pemerintahan mengembangkan model bisnis masing-masing dengan menganalisa keunggulan komparatif dan kebutuhan pasar untuk menarik sekaligus bersaing dengan pemerintahan lokal lainnya. **Pemerintahan lokal tidak ragu-ragu untuk menyewa atau menarik orang/ahli dari sektor swasta** untuk mencapai target yang telah direncanakan. Tidaklah terlalu sulit untuk menemukan staf berkualitas dari sektor swasta untuk ditempatkan dibagian perencanaan dan promosi di tiap pemerintahan daerah. **Mereka dapat memberikan ide and pelayanan agresif dari sudut pandang investor.**

2) Prosedur investasi

- Dapat dipahami bahwa konsep dasar investasi asing di Filipina “pada dasarnya bebas” dan tidak terdapat hambatan ‘jalan masuk’ yang berarti, seperti membolehkan dimulainya investasi berdasarkan pendaftaran dan rendahnya persyaratan modal minimum. Indonesia harus mempertimbangkan konsep ini untuk menerima investor asing tidak berbasis pada persetujuan namun **berbasis pada pendaftaran.**

- Jangka waktu penyelesaian prosedur normal, mulai dari pertama aplikasi diajukan sampai mendapatkan lisensi yang ditunjuk adalah dalam waktu 30 hari kerja seperti yang dicantumkan didalam pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, tiap pemerintahan lokal memiliki strategi dan cara mereka sendiri untuk menyingkat waktu tersebut untuk dapat mendorong masuknya investor asing. Hal ini merupakan contoh yang baik untuk mengalihkan prosedur lisensi ke BKPM. Jika BKPM disahkan secara hukum untuk menangani prosedur pendaftaran dan sesudah pendaftaran menurut tanggungjawabnya sendiri, maka **diharapkan berlangsungnya prosedur yang lebih cepat dalam kerangka kerja strategi promosi investasi.**
- Berdasarkan hal tersebut diatas, pelayanan *one-stop* akan dapat lebih ditingkatkan lagi di BKPM.
- Ada beberapa organisasi yang dapat membantu seorang investor untuk memulai usahanya dengan menawarkan konsultasi dan jasa perwakilan untuk melakukan pendaftaran dan sesudah pendaftaran. Di Filipina, pelayanan seperti ini ditangani oleh BOI dan PEZA sementara di Cina hal tersebut diserahkan kepada pihak swasta. Jika jasa layanan demikian **dapat ditawarkan pada sistem tarif yang jelas**, maka hal itu akan merupakan insentif tambahan bagi investor. Di Cina, terdapat pula pusat layanan investasi semi-pemerintah, yang bekerja atas dasar biaya.

4.3.2 Table Perbandingan Iklim Investasi

Tabel 4-5 Table Perbandingan Iklim Investasi

	Indonesia	Thailand	Viet Nam	Philippines	China
Promosi Investasi dan/atau Agen Lisensi	BKPM, Kementerian Perdagangan	Badan Investasi: BOI: perusahaan yang berharap dapat menikmati insentif yang dikeluarkan BOI IEAT: perusahaan yang berharap untuk memperoleh insentif dari IEAT Kementerian Perdagangan: perusahaan yang hanya berharap untuk mendaftarkan perusahaannya.	Kementerian Perencanaan dan Investasi (MPI), Agen Investasi Asing (: Proyek Kelompok-A dan Proyek Kelompok-B (lebih dari 40 juta dolar US) Komite Rakyat dalam tiap kementerian (DPI): Kelompok Proyek- B, Selain EPZ, IZ dan kurang dari 40 juta dolar US Badan Manajemen Kawasan Industri (BOM): Proyek Kelompok-B, didalam EPZ, IZ dan kurang dari 40 juta dolar US	BOI, PEZA, SEC(<i>Securities Exchange Committee</i>)	Kementrian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi, Pemerintah Daerah, Dewan Cina untuk Promosi Perdagangan Internasional (CCPIT)
Strategi/Kegiatan Promosi	Insentif fiskal dan non-fiskal pada dasarnya tidak diperkenalkan sekarang, namun diharapkan untuk diperkenalkan didalam hukum investasi baru.	Persetujuan investasi dan insentif akan diolehkan di BOI dengan otoritas penuh Pesan yang jelas untuk daerah dan sektor prioritas dengan insentif BOI dapat mengatur dan memutuskan seluruh masalah yang terkait dengan investasi berdasarkan kebijakan sentralisasi di negeri ini.	Lokasi geologi untuk ekspor dan tenaga kerja murah mendorong investasi asing walaupun promosi investasi adalah yang terendah diantara negara-negara ASEAN yang bersaing Pemerintah menekankan pada pengembangan daerah yang direncanakan untuk menghasilkan yang terbaik dengan menggunakan anggaran yang kecil	IPP(<i>Investment priority plan</i>) memiliki pesan yang jelas untuk mendorong PMS Pengembangan ramah-investor dan kampanye image keamanan yang baik Daerah perindustrian yang digunakan pemerintah sebagai sarana untuk menarik investasi asing	Cina melakukan desentralisasi fiskal dan kebijakan sentralisasi politik Pemerintah daerah bersaing satu sama lain untuk mendorong PMA ke daerah mereka Tiap pemerintahan daerah dapat menetapkan insentif fiskal dan non-fiskal dengan strategi pengembangannya masing-masing
Peraturan dan Hukum berkaitan dengan investasi	Hukum Investasi Baru: sedang dibahas di kabinet (akan ditetapkan pada akhir bulan November 2006). Tidak ada pemisahan antara investasi asing dan lokal.	Hukum promosi investasi, insentif fiskal dan non-fiskal dipersiapkan untuk perusahaan asing yang berminat untuk berinvestasi di daerah yang ditunjuk. . UU perusahaan asing, menetapkan sektor yang tertutup untuk pihak asing	Hukum Investasi Asing (Ketetapan 24) Hukum Investasi Baru ini dikembangkan bulan November tahun 2005. Hukum ini bisa diterapkan untuk investasi asing dan lokal, dan akan diberlakukan bulan Januari 2006. Selain itu, ketetapan baru akan dirumuskan pada bulan Februari 2006.	Hukum OMNIBUS (sistem pungutan pajak khusus untuk perusahaan terdaftar IPP) Hukum investasi asing (hukum ini mengatur syarat dan prosedur untuk investasi bagi perusahaan asing)	Hukum Kerjasama Cina dan Pihak Asing Prosedur Pendaftaran dan Administrasi Kerjasama Cina dan Pihak Asing Provisi tentang Manajemen Tenaga kerja dalam Kerjasama Cina dan Pihak Asing Hukum Pajak Penghasilan Berkaitan dengan Kerjasama Cina on Sino dan Kontraktual Asing Peraturan tentang Administrasi Menyewa Orang asing di Cina Hukum atas Perusahaan yang bekerjasama secara eksklusif dengan Modal Asing Hukum Perdagangan Luar Negeri Cina
Jangka waktu persetujuan investasi (jangka waktu yang diharuskan)	Biasanya, 8 hari kerja jika dokumen diserahkan secara tepat.	Proyek 5 juta Baht: 60 hari kerja setelah penyerahan seluruh dokumen Proyek diatas 5 juta Baht:90 hari kerja setelah penyerahan seluruh dokumen	Untuk pendaftaran: 15 hari kerja Aplikasi untuk lisensi: 45 hari kerja untuk proyek kelompok A, dan 30 hari untuk proyek kelompok B.	Untuk pendaftaran investasi, BOI akan menanggapi dalam waktu 20 hari kerja setelah penerimaan aplikasi. Lisensi persetujuan akan disimpulkan dalam waktu 10 hari dari pendaftarannya .	Menurut pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat, evaluasi dan persetujuan harus dilakukan dalam waktu 30 hari Namun jika sesuai dengan kebijakan promosi pada tiap pemerintah lokal, akan dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu .
Jangka waktu prosedur dan lisensi investasi	Ada 12 langkah dan memakan waktu 151 hari untuk memulai usaha (28 hari kerja menurut tim studi JICA); dan ada 19 langkah serta memakan waktu 224 hari untuk pengurusan dengan lisensi. I	Ada 33 tahap dan memakan waktu 33 hari untuk memulai usaha, dan ada 9 tahap serta 147 hari untuk mengurus persetujuan/lisensi. I.	Ada 11 tahap dan memakan waktu 50 hari untuk memulai usaha, serta 14 tahap dan 143 hari untuk mengurus lisensi/persetujuan.	Ada 11 tahap dan memakan waktu 48 hari untuk memulai usaha, dan 23 tahap serta 197 hari untuk mengurus lisensi/persetujuan	Ada 13 tahap untuk prosedur dan memakan waktu rata-rata 48 hari, Untuk persetujuan investasi, ada 30 tahap dan memakan waktu rata-rata 363 hari.
Tenagakerja	Tunjangan PHK	Tunjangan PHK dimulai setelah 120 hari kerja namun jumlahnya tidak akan meningkat setelah 10 tahun. Tunjangan maksimal tidak akan lebih dari "300 x tunjangan harian". PHK karena sabotase dan/atau absen tanpa izin, melakukan perbuatan tercela dan menyebabkan kerugian besar pada perusahaan, tidak layak untuk menerima tunjangan PHK sesuai dengan peraturan PHK karena pemindahan akan dikenakan tunjangan premium	Uang pesangon terdiri dari tunjangan pensiun, tunjangan ganti kerugian dan tunjangan insentif dari pemerintah . Pembayaran uang pesangon dimulai setelah 1 tahun masa kerja, dan meningkat 0.5 bulan gaji tiap tahunnya . PHK karena sabotase dan/atau absen tanpa izin, melakukan perbuatan tercela dan menyebabkan kerugian besar pada perusahaan, tidak layak untuk menerima tunjangan pemecatan sesuai dengan peraturan. PHK karena restrukturisasi dikenakan 1 bulan tunjangan premium per tahun	Perusahaan yang terdaftar di BOI dapat menyewa staf manajemen dan insinyur asing pada 5 tahun pertama . Untuk perusahaan yang terdaftar di BOI dengan modal asing lebih dari mayoritas, diperbolehkan menyewa orang asing untuk 5 tahun atau lebih .	"Peraturan untuk administrasi memperkerjakan orang asing di Cina", Bulan Mei 1996, adalah prinsip untuk memperkerjakan orang asing di Cina. Dalam hal menyewa orang asing, diminta agar orang asing tersebut mendapatkan izin kerja langsung pada otoritas administratif di propinsi, daerah otonomi dan pemerintah daerah. Dalam perusahaan bermodal asing, pembayaran pesangon umumnya dibayar dengan rumus berikut: (Kasus; perusahaan ditutup untuk kerugian terus menerus) 11bulan (setelah 5 tahun) 16 bulan (setelah 10 tahun) 26 bulan (setelah 20 tahun)

		Indonesia	Thailand	Viet Nam	Philippines	China
Tenagakerja	Labor dispute	Perselisihan tenaga kerja tetap menjadi pemikiran yang serius bagi pengusaha di Indonesia karena jarang ada solusi yang <i>win-win</i> untuk perselisihan tersebut. Pemerintah mengembangkan mekanis baru untuk dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan cepat dan lancar.	Serikat tenaga kerja perlu untuk bekerja sama dengan paling tidak 10 rekannya Konflik tenaga kerja harus mengikuti aturan yang ditetapkan didalam UU Tenaga Kerja. Konflik tersebut akan diselesaikan oleh perantara resmi jika negosiasi gagal. Jika masih gagal, maka akan dimulai demonstrasi. Protes/demo legal: hanya kasus diatas saja. Setiap demo atau menghalangi kerja kecuali kasus diatas dianggap ilegal. Demo oleh pemberi jasa layanan umum tidak diperbolehkan Selama demo berlangsung, upah/gaji tidak akan dibayar	Satu perusahaan dapat berhubungan dengan hanya satu serikat kerja . Bada Konsiliasi Daerah atau kantor tenaga kerja akan membantu mendamaikan jika penyelesaian yang diharapkan tidak dapat diwujudkan antara pengusaha dan pekerjanya . Demo legal: Serikat kerja harus memindahkan pengusaha paling lama 3 hari sebelum demo. Dan demo ini diminta untuk memenangkan dukungan dari lebih 50% rekanan . Selama demo legal, gaji tetap dibayar. Namun, tidak akan dibayar dalam UU Tenaga kerja yang baru	Di masa lalu, kegiatan serikat kerja sangat aktif. Selama masa itu, sering dilakukan demo oleh serikat kerja dan pengusaha harus diungsikan. Namun, dewasa ini, kegiatan seperti sudah jarang dilakukan dan anggota serika kerja menurun jumlahnya. Saat ini, baik pengusaha dan pekerja berusaha untuk menemukan pemecahan yang <i>win-win</i> .	Pengadilan Tenaga Kerja secara jelas diatur dalam Hukum Tenaga Kerja, bulan Januari 1995. Konflik tenaga kerja meningkat tiap tahun Ayat 80 dari hukum tenaga kerja menerima untuk dibentuknya komite arbitrase tenaga kerja didalam perusahaan. Jika negosiasi gagal dilakukan, kedua pihak dapat mencari arbitrase untuk komite konflik tenaga kerja publik Terdapat lebih dari 3000 komite konflik tenaga kerja publik dinegara ini
	Upah Minimum	•Diperbaharui setiap tahunnya • Rp.819,100/bulan di JABOTABEK (daerah metropolitan) bulan Januari 2006.	Representatif dari pemerintah pusat, bernegosiasi tentang modal dan tenaga kerja untuk memutuskan upah minimum	Representatif dari pemerintah pusat, bernegosiasi tentang modal dan tenaga kerja untuk memutuskan upah minimum Upah minimal berbeda antar daerah dan jenis perusahaan baik modal asing maupun domestik Modal asing di Ho Chi Minh: 879,000 Dong/bulan, Kota luar Ho Chi Minh dan kota lokal: 790,000 Dong/bulan, daerah lain: 710,000 Dong/bulan (Pada bulan Januari 2006)	Upah Tripartite Daerah dan Badan Produktifitas mengembangkan upah minimal berdasarkan daerah dan industri. Upah dasar di daerah kapital nasional (bulan Juli 2006) : Non-Pertahian: 300 Peso Pertanian : 263 Peso Rumah sakit swasta dengan kapasitas tempat tidur berjumlah 100 atau kurang: 263 Peso Badan Jasa/Ritel (memperkerjakan 15 orang atau kurang) : 263 Peso Usaha Manufaktur (biasanya memperkerjakan kurang dari 10 orang) : 263 Peso	Upah minimum diputuskan oleh tiap pemerintah daerah . Di Shenzhen, upah minimum adalah 680 yen (bulan Juli 2005)
	Hiring foreigners	Berdasarkan UU Ketenagakerjaan saat ini, pengusaha dibolehan untuk memperkerjakan orang asing untuk posisi tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Pengusaha diwajibkan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja Indonesia agar bisa mengganti posisi tersebut. Inilah alasan mengapa masa kerja orang asing ada jangka waktunya.	Memperkerjakan orang asing tidak diperbolehkan di 39 sektor. Namun spesifikasi larangannya sangat jelas, tidak seperti di Indonesia . Satu orang asing dapat bekerja di setiap modal disetor sebesar 2 juta Baht. Namun pembatasan tersebut akan dicabut, setelah memperoleh lisensi BOI Untuk visa kerja, pihak asing diminta untuk mendapatkan visa non-imigran di kantor kedutaan atau konsul, izin kerja di Kementerian Tenaga kerja setelah disembarkasi, dan izin tinggal untuk waktu lama Kementerian Dalam Negeri. Izin kerja dalam waktu 15 hari hanya diberikan jika telah melapor ke pusat pelayanan <i>one-stop</i> .	Orang Asing yang bekerja lebih dari 3 bulan diwajibkan untuk mendapatkan izin kerja Izin kerja maksimal untuk 3 tahun Total pekerja asing yang dibolehkan di tiap perusahaan adalah tidak lebih dari 3%. Pada dasarnya, tidak ada daerah yang eksklusif untuk pekerja asing. Namun, orang asing dibolehkan untuk bekerja pada jenis pekerjaan spesial yang tidak bisa dikerjakan oleh orang Vietnam. Visa kerja atau izin kerja tidak diharuskan jika untuk jangka waktu 15 hari.	Orang asing yang hendak bekerja di negeri ini diminta untuk mendapatkan "visa pekerja yang diatur sebelumnya" dan "sertifikat pendaftaran pekerjaan orang asing" Pekerja di perusahaan yang terdaftar di BOI/Peza lebih mudah untuk mendapatkan visa dan sertifikat tersebut diatas. Dan visa tidak perlu diperpanjang.	Pengusaha harus mendapatkan persetujuan izin kerja orang asing atau mendaftarkan lisensi pekerjaan ke orang asing Pekerja asing diharuskan untuk memegang visa kerja dan sertifikat tempat tinggal Pada bidang tertentu di sektor industri dan bidang khusus yang diprioritaskan pemerintah, spesialis asing bisa dibebaskan dari lisensi dan izin kerja .
	Outsourcing	Peraturan yang berlaku memperbolehkan: Subkontrak sebagian kerja ke perusahaan lain harus dilakukan menurut perjanjian tertulis didalam kontrak kerja Pekerjaan yang dapat disubkontrakan seperti yang disebut menurut beberapa persyaratan seperti 1) pekerjaan dapat dilakukan terpisah dari aktifitas utama, 2) pekerjaan dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang diberikan pekerjaan, 3) dll. Pekerjaan bedasarkan kontrak diperbolehkan maksimal 4 tahun. .	Subkontraktor, atas inisiatif dan resikonya sendiri, dapat menyelesaikan kontrak tanpa adanya batasan Pekerjaan berdasarkan kontrak hanya diperbolehkan untuk maksimal 2 tahun. Tidak terdapat peraturan tentang pekerjaan berdasarkan sub kontrak	Peraturan yang berlaku tidak mengatur kondisi <i>condition</i> . Pekerjaan berdasarkan kontrak tidak ada batas waktunya	Tidak ada peraturan <i>outsourcing</i> . Pekerjaan berdasarkan subkontrak mengatur sebagai berikut:UU Tenaga kerja membagi pekerjaan dalam 2 jenis. Satu adalah "reguler" dan yang lainnya adalah "kasual". Suatu pekerjaan dianggap sebagai reguler jika pekerja telah terlibat dalam melaksanakan aktifitas yang biasanya perlu atau diharapkan dalam usaha atau perdagangan biasa.	Tidak ada peraturan untuk <i>outsourcing</i> . Tidak ada peraturan untuk pekerjaan berdasarkan kontrak .

		Indonesia	Thailand	Viet Nam	Philippines	China
Tanah		Akuisisi dan kepemilikan tanah hanya diperbolehkan untuk orang Indonesia. Pihak asing dibolehkan untuk memanfaatkan, dan membangun ditanah tersebut. Acquisition and possession of land is allowed only to Indonesians.	Orang asing, pada dasarnya tidak boleh memiliki tanah. Namun, perusahaan asing dengan persetujuan dari BOI atau IEAT dapat memperoleh tanah tanpa rasio investasi yang tetap. .	Hak untuk menggunakan tanah biasanya diizinkan untuk 50 tahun. Menteri Keuangan mengatur harga unit, dan tingkat penggunaan tanah, dan penyelesaian tingkat penggunaan tanah berdasarkan situasi pemeliharaan infrastruktur dan koefisien jenis usaha dan lain-lain.	Orang asing dilarang untuk memiliki tanah .	Pemilikan tanah hanya dibolehkan di Pemerintahan Cina. Tanah disewakan berdasarkan permintaan dan persetujuan .
Perdagangan luar negeri dan kepabeanaan	Kepabeanaan	Kementerian keuangan terkait dengan tarif seperti 1) pajak impor, 2) rasio pajak CEPT dibawah AFTA, 3) tingkat tarif khusus di ITA dibawah WTO, 4) Tingkat tarif khusus menurut kerjasama ekonomi ASEAN. Jangka waktu untuk kegiatan ekspor: 25 hari, untuk impor adalah 30 hari. Biaya penanganan di terminal (bulan Mei 2005) : 150 dolar US.	Biro pabean dibawah Kementerian Keuangan meliputi (1) pajak umum, (2) pajak khusus (CEPT) di ASEAN) dan, (3) Pajak dibawah FTA Dalam hal barang impor, dipungut pajak cukai dan PPN. Namun, keuntungan dari impor tidak akan ditangguhkan Biaya penanganan di terminal (di bulan Mei 2005): 65 dolar US Sistem pembayaran dimuka secara bulanan diterapkan (2.5% CIF)	Biro Pabean Umum dibawah Kementerian Keuangan dan Departemen Pabean Daerah mengatur Tingkat Tarif Bea Impor terdiri dari CEPT, Tarif Khusus (diterapkan untuk impor dari negara-negara yang memberikan Vietnam tarif khusus) dan tarif umum Bea ekspor hanya diterapkan untuk beras dan sebagian sumber-sumber daya alam seperti mineral. Tingkatnya bervariasi dari 0 samapi 45% dari nilai ekspor.	<i>National Economic Development Agency</i> (NEDA) berkaitan dengan tingkat tarif, kuota impor Tarif bea terdiri dari Negara yang Paling Kondusif (MFN) and CEPT di AFTA Durasi ekspor adalah 19 hari dan untuk impor adalah 22 hari Biaya penanganan di Terminal (bulan Mei 2005): 78 dolar US	Administrasi Negara tentang Perpajakan berkaitan dengan pungutan pajak dan pabean. Administrasi negara tentang Pabean mengatur prosedur ekspor dan impor, pungutan tarif pabean dan penanganan usaha di pergudangan. Bagian ini mengurus tarif bea umum dan tarif bea terbatas. Akan memakan waktu 20 hari untuk prosedur ekspor dan 24 hari untuk prosedur impor Biaya penanganan di terminal (bulan Mei 2005): 66 dolar US
	Proses Kepabeanaan	Di depot perdagangan luar negeri utama seperti Tanjungpriok, Surabaya, Sumaran, sekitar 70% impor ditangani melalui sistem EDI dan memerlukan waktu 10 sampai 15 menit. Konflik besar antara importir dan kantor paban adalah evaluasi atas impor yang diterapkan. Demikian pula, penolakan penerimaan dokumen karena kode HS yang tidak tepat.	Durasi prosedur ekspor : 23 hari, dan 25 hari untuk prosedur impor Durasi untuk kepabeanaan untuk impor dan ekspor adalah 45 menit. Jika menggunakan EDI adalah 15 menit. Inspeksi kargo akan memakan waktu 3.5jam. Jasa kepabeanaan beroperasi selama 24 jam EDI dapat dipergunakan kapan saja jika ada permintaan Masalah umum kepabeanaan diselesaikan dengan biro pabean Jika masalahnya serius, akan dibawa ke pengadilan pajak atau mahkamah agung	Durasi prosedur ekspor: 35 hari, dan 36 hari untuk prosedur impor Durasi kepabeanaan pada kargo umum: 8 jam. Dan minimal 30 menit untuk prosedur ekspor. Pelayanan kepabeanaan dibuka 8 jam setiap harinya. Sejak Juli 2005, Jasa kepabeanaan melalui Internet telah memulai proyek pilot di Hanoi dan Ho Chi Minh Masalah prosedur kepabeanaan akan ditangani oleh Departemen Kerjasama Internasional dibawah Biro Pabean .	Prosedur Kepabeanaan meliputi 3 garis yaitu : Hijau: tidak ada investigasi dokumen/fisik Kuning: pemeriksaan dokumen dan investigasi fisik yang diberi kuasa Super hijau: dibolehkan untuk importir yang menerima perjanjian memorandum dari kantor pabean setelah proses investigasi .	
Pungutan Pajak		Pajak penghasilan, pajak progresif, pajak perusahaan :10-30%) <i>Loss carried forward untuk 5 tahun</i> Produk impor, produk industri, dan hampir semua bentuk jasa dikenakan pajak PPN 10% (untuk ekspor dibebaskan) Artikel (barang) mewah dikenakan pungutan pajak 10-75% (pajak penjualan) Pajak properti riil; antara 10% dari nilai aset	Biasanya, pajak perusahaan adalah 30%. Namun kurang dari 15 % untuk usaha berskala kecil. Pembayaran pajak perusahaan: setiap 6 bulan (di setiap penyelesaian jangka menengah) Selain pajak perusahaan, PPN (7%), pajak usaha khusus (0.11 sampai 3.4%), pajak ditangguhkan untuk transfer dana keluar negeri, pajak penghasilan perorangan (sistem pajak lulus dari 0 sampai 37%), pajak khusus (penghasilan dari penjualan minyak, pajak komoditas, pajak pengembangan tanah dan lain-lain) Durasi pengembalian PPN: 15 hari untuk perusahaan ekspor dengan rekor bagus, dan 30 hari untuk perusahaan ekspor biasa. Sistem pemungutan pajak adalah <i>fully digitalized</i>	Pajak perusahaan yang diterapkan didefinisikan dengan jelas dalam dokumen lisensi investasi Pajak Perusahaan Standar adalah 28% Investasi ke sektor prioritas investasi dan/atau daerah yang merupakan target tingkat pajak khusus masing-masing adalah 10%, 15% dan 20% dalam 10 tahun, 12 tahun dan 15 tahun Perusahaan dengan modal asing dianggap sebagai target untuk 5 tanggungan atas kerugian Pungutan PPN dari 0 sampai 20% tergantung pada barang-barang dan jasa yang dihasilkan. Perusahaan dapat menikmati tingkat pajak khusus yaitu pembebasan pajak penghasilan perusahaan untuk 2 - 4 tahun dan pengurangan 50% untuk beberapa tahun mulai dari pertama kali perusahaan membukukan keuntungan. .	Pajak perusahaan adalah 32%. Pengembalian keuntungan ke induk perusahaan di luar negeri akan dikenakan biaya 15% sebagai pajak pengiriman PPN 10% dikenakan pada penjualan produk, biaya jasa dan kegiatan impor di Filipina .	Perusahaan dengan modal asing dikenakan PPN, pajak konsumsi (cukai) pajak usaha, pajak penghasilan untuk perusahaan investasi asing, pajak apresiasi tanah, pajak nomor plat, pajak kendaraan, bea impor dan lain-lain. Pajak perusahaan untuk perusahaan bermodal asing : 33% (30% untuk negara dan 3 % untuk pemerintah lokal)

	Indonesia	Thailand	Viet Nam	Philippines	China
Insentif investasi asing	Pembebasan bea import/pengurangan perjanjian, bea pabean final menjadi 5%) Insentif pajak, pembebasan/pengurangan bea investasi atau perpanjangan jangka waktu kerugian dll Insentif untuk produsen barang-barang ekspor, Pengembalian bea impor atas bahan baku, Pembebasan PPN, pajak barang mewah) Insentif di daerah berikat	BOI is responsible for both planning and implementation of investment incentives •BOI appoint 142 industrial sector as the investment priority sectors •Investment priority industry is subject to receive incentives (Agriculture/agrotechny, technology/human resource development business, public service business, environment protection business, industry of special objective) •Such businesses as trade and investment support office, R & D, Regional generalization headquarters, technology renovation and promotion business are subject to incentives •BOI divides the whole country into three investment districts, and gives special incentives(fiscal and non-fiscal incentives)	Perencanaan dan implementasi insentif badan investasi, Kementerian Perencanaan Investasi Sektor prioritas investasi seperti manufaktur komponen and perusahaan manufaktur berorientasi ekspor diberlakukan (manufaktur produk dimana 80% atau lebihnya diekspor, produk pertanian domestik yang 50% atau lebihnya diekspor, produksi jenis baru dengan kualitas tinggi, efek ekonomi tinggi dan lain-lain). Pembebasan tarif impor pada sektor spesifik: peralatan dan mesin yang diimpor sebagai aset modal, bahan konstruksi yang tidak dihasilkan di Vietnam, bahan mentah yang digunakan untuk proyek BOT dan "proyek prioritas investasi khusus" atau bahan baku yang digunakan untuk produksi di daerah berkembang, bahan baku dan komponen yang digunakan untuk memproduksi produk berorientasi ekspor atau bahan baku, dan komponen untuk elektronik/mesin dan produksi alat-alat elektronik (insentif akan dibatalkan jika p	Perusahaan yang terdaftar di BOI menerapkan pembebasan pajak penghasilan (100% dari awal operasi) dan pengurangan tambahan atas biaya tenaga kerja <i>Onse stop action center</i> (OSAC) mengalokasikan perwakilan dari berbagai jasa publik untuk lisensi investasi.	•"Daftar industri investasi asing yang didorong jelas mengindikasikan sektor prioritas investasi. Selain itu, untuk mempercepat Rencana Pembangunan Cina Barat" pemerintah mengumumkan "Daftar industri investasi asing yang didorong di pusat sampai barat Cina". 20 kota yang menjadi target industri prioritas investasi juga diumumkan dalam daftar tersebut.Sektor industri yang terdaftar di daftar tersebut dapat memperoleh insentif fiskal dalam pajak perusahaan, PPN, pajak usaha, pabean, biaya R&D, dan pinjaman bank.
Daftar Negatif (sektor yang dilarang untuk investasi asing)	Daftar negatif terkini terdiri dari 6 daftar Daftar sektor yang tertutup tidak hanya untuk PMA tetapi juga modal lokal Dibuka hanya untuk modal lokal Dibuka untuk PMA dengan syarat tertentu Dibuka untuk PMA melalui kemitraan Dibuka hanya untuk investor domestic berskala kecil Dibuka untuk PMA jika ada kerjasama dengan perusahaan berskala menengah atau besar # Terdapat pedoman internal yang tidak terbuka untuk publik	Hukum usaha asing melarang perusahaan modal asing untuk menguasai saham mayoritas dari usaha spesifik (ada 43 jenis usaha pada 3 tingkat) Jumlah minimum investasi terbatas pada 1 juta baht. Perusahaan dengan modal asing tidak bisa menguasai mayoritas saham pada industri pertanian, peternakan, perikanan dan jasa. Namun, sektor manufaktur tidak termasuk didalam peraturan tersebut. . Perusahaan dengan modal asing dilarang untuk membeli 50% atau lebih saham dari usaha spesifik	Investasi asing pada sektor berikut ini dibolehkan dengan syarat: Kerjasama atau operasi usaha berdasarkan kontrak dalam konstruksi dan administrasi jaringan telekomunikasi, jasa konsultasi, biro travel. Item yang diatur untuk ekspor dengan rasio tertentu seperti sepeda motor, kabel listrik bertekanan rendah dan menengah; item yang diminta untuk memroses bahan baku asli seperti produksi dan pemrosesan susu, pemrosesan kayu, proyek investasi diimplementasikan menurut ketetapan menteri. Bagian modal asing dalam usaha V harus lebih dari 30% dari prinsip, tetapi 20% akan dibolehkan jika disetujui pemerintah	Daftar Negatif dievaluasi kembali setiap 2 tahun. Perusahaan dengan 100% modal asing dibolehkan jika tidak terdaftar di daftar negatif Secara umum, usaha berorientasi ekspor yang mengekspor lebih dari 60% produknya dapat menjalankannya tanpa persetujuan usaha langsung dari BOI. Tetapi, perusahaan yang terdaftar di BOI, umumnya diminta untuk mengurangi saham asingnya sekitar 40%. Modal disetor minimal adalah 200 ribu dolar US, namun sebesar 100 ribu dolar US dalam industri/perusahaan berteknologi tinggi dengan 50 atau lebih pekerja lokal.	Keputusan Dewan Negara No. 4, peraturan untuk sektor prioritas investasi, membagi 4 kategori investasi; mendorong, membatasi, batas dan melarang. Investasi asing dalam kategori ini secara terperinci dijelaskan didalam "daftar industri investasi yang didorong" Bagian modal asing minimal 25% tetapi tidak ada batas atas. Beberapa industri, bahkan yang termasuk daftar industri terbatas, membolehkan perusahaan investasi asing untuk melakukan investasi .
Biaya Investasi	Upah bulanan:130 dolar untuk teknisi, manajer (619 dolar US, di Jakarta), rasio peningkatan upah minimum sebesar 23.8% tahun 2001, 38.7% tahun 2002 dan 6.8% tahun 2003 Tingkat harga tenaga listrik: \$3.02 dolar US/kVA, (0.05dolar US/kWh: lebih dari 200kVA)	Upah bulanan, : 179 dolar US untuk teknisi, 579 dolar US untuk manajer . Peningkatan upah secara nominal adalah 0.7% tahun 2001, -1.1% tahun 2002 dan 2.0% tahun 2003. Harga tenaga listrik untuk industri:5 dolar US.46 ~6.85/kW/Bulan, US\$0.041 US\$ ~0.043/kWh(tergantung pada kapasitas kontrak).	Upah bulanan: 122 dolar US ke 135 dolar US untuk operator pabrik; manajemen menengah: 770 dolar US ke 899 dolar US di Kota Ho Chi Min Tingkat daya listrik untuk penggunaan usaha: tidak ada tingkat bulanan yang tetap, 0.05 dolar US ke 0.06 dolar US/kWh	Upah minimum: 119 dolar US untuk operator pabrik di Manila; 598 dolar US untuk manajemen menengah di Manila; Tingkat peningkatan upah nominal :10.3%(2001) dan 10.3%(2002) Tingkat daya listrik untuk penggunaan industri, biaya dasar bulanan \$16.94 dolar US, 6.73/kW dan 0.10 dolar US/kWh	Upah bulanan: 109 dolar US sampai 218 dolar US untuk operator pabrik, 567dolar US sampai 1574 dolar US untuk manajemen menengah di Shanghai. Peningkatan upah nominal: 11.4%(2001);17.5%(2002);10.0%(2003) Tingkat data listrik untuk penggunaan industri: tidak ada tingkat tetap bulanan, 0.03 dolar US,0.10/kWh

Sumber:Indonesia Investment Guide by Asean Center, Directory for ASEAN Investment Policies by ASEAN Center, Investment to ASEAN countries, 2004 by ASEAN Center, BKPM website, Result of Investment Comparative Survey by JICA Study Team, etc.

Bab 5 Rekomendasi Atas Kebijakan dan Rencana Pelaksanaannya

Bab 5 Rekomendasi Atas Kebijakan dan Rencana Pelaksanaannya

5.1 Pertimbangan Investor: Pemilihan Lokasi yang Terbaik bagi Investasi

Dalam mengambil keputusan untuk melakukan penanaman modal asing (PMA), perusahaan-perusahaan yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengevaluasi kandidat lokasi investasi yang dituju dengan menilai faktor-faktor terkait yang disebut sebagai “iklim investasi”. Iklim investasi ini dapat diartikan sebagai serangkaian resiko yang terkait dengan investasi selain resiko-resiko usaha yang ada, berdasarkan faktor-faktor internal. Dengan kata lain, iklim investasi dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari resiko-resiko ketidakpastian dan resiko-resiko usaha yang berdasarkan pada faktor-faktor eksternal

Pada saat yang sama, iklim investasi tersebut juga terbentuk dari beberapa faktor seperti, “faktor-faktor politik dan sosial” termasuk didalamnya stabilitas politik, ketertiban didalam masyarakat, dan pelayanan kesehatan; faktor-faktor ekonomi termasuk kebijakan keuangan dan kondisi tenaga kerja; serta faktor-faktor institusional termasuk kebijakan investasi, perpajakan, dan batasan-batasan yang terkait dengan investasi.

Diantara faktor-faktor pembentuk iklim investasi diatas, maka studi ini memilih “kebijakan investasi” sebagai tema utama yang diusulkan untuk dilakukan perbaikan dengan menerapkan pendekatan yang lebih realistis. Tabel 5-1-1 membagi faktor-faktor penting didalam iklim investasi kedalam 3 kategori sebagai berikut: 1) “(A) faktor-faktor yang dapat langsung ditangani oleh BKPM”; 2) (B) faktor-faktor yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah; dan 3) (C) faktor-faktor yang diluar jangkauan atau pengawasan pemerintah.” Diantara ketiga kategori tersebut, maka faktor-faktor yang berada pada (A) dan (B) harus termasuk didalam penelitian ini dan sedikit banyaknya akan sama dengan faktor-faktor yang disebutkan didalam lingkup kerja yang ada.

1) BKPM berwenang untuk membuat proposal kebijakan dan menyerahkannya langsung kepada sidang kabinet untuk kemudian dipertimbangkan. Jadi, “ faktor-faktor yang dapat ditangani langsung oleh BKPM” termasuk perumusan perubahan proposal untuk persetujuan investasi dan kegiatan-kegiatan promosi investasi. Selanjutnya, “faktor-faktor yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah” termasuk diantaranya perpajakan dan prosedur kepabeanan yang memerlukan koordinasi dengan Menteri Keuangan, dan juga kantor pabean, serta peraturan ketenagakerjaan dan peraturan untuk memperkerjakan orang-orang asing. Terakhir, “ faktor-faktor yang berada diluar jangkauan atau pengawasan pemerintah” adalah yang berkaitan dengan faktor-faktor politik dan sosial, yang tidak dapat dikontrol (atau setidaknya sulit untuk dikontrol) oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan investasinya. Oleh karena itu, faktor-faktor yang termasuk dalam 2 kategori pertama (misalnya (1) faktor-faktor yang dapat langsung ditangani oleh BKPM, dan (2) faktor-faktor yang memerlukan koordinasi

dengan pemerintah) dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang dapat diperbaiki/diperbaharui oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan investasinya, sementara faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ketiga (“faktor-faktor yang diluar jangkauan pemerintah) pada dasarnya tidak dapat secara langsung ditangani melalui pembaharuan didalam kebijakan investasi.

Melalui studi ini, proposal perbaikan akan diarahkan terutama pada kategori (1) dan (2) diatas. Di lain pihak, faktor-faktor yang termasuk dalam kategori (3) akan dikaitkan pada pembahasan mengenai “pengembangan gambaran” yang memberikan ruang lebih luas bagi perbaikan tersebut, walau sesungguhnya faktor-faktor tersebut tidak sesuai dengan pendekatan perbaikan kebijakan.

Tabel 5-1 Faktor-faktor Pembentuk Iklim Investasi dan Ruang Lingkup Kebijakan Investasi

Investment Climate		Category
Socio-political factor	Political Condition	C
	Natural Condition	C
	Geological location	
	Whether/climate	
	Water/Mineral resources	C
	Social condition	
	Public security	
	Education	C
Health care		
Economic factor	Financial policy	C
	Monetary policy	C
	Inflation rate	C
	Market scale: domestic, neighboring countries	C
	Industry concentration	B
	Business development of customer	C
	Technology level	B
	Availability of raw materials and parts	C
	Future expansibility	C
	Manpower	B
	Quality	
	Liquidity	
	Employee-employer relation	B
	Investment cost	
	Wages	
	Land cost	
Public fees		


Investment Climate		Category
	Infrastructure condition	B
	Power	
	Water and sewage	
	Road and harbor	
	Telecommunication	
	Investment related laws and structure	A
	Investment promotion policy	
	Export promotion policy	
	Investment relating laws	
	Investment relating organizations	A
	Rights: target sector, region	
	Approval procedure	
	Duration for approval	B
	Work	
	Work regulation for alien	
	Residence visa	B
	Labor regulation	
	Land	
	Land usage, acquisition, permission	B
	Environmental protection policy	
	Land dispute	
	Trade environment	B
	Customs	
	Custom clearance	
	Port charge, cargo loading cost, etc	
	Bonded warehouse	
	Handling of 2nd hand machinery	B
	Taxes	
	Income Tax. VAT, withholding tax, property tax	
	Paying method	
	VAT refund	B
	Depreciation period	
	Policy on infrastructure	
	Foreign direct investment preferential policy	
	Fiscal Incentives	A
	Non Fiscal Incentives	
	Restriction subjects	A
	Negative list	
	Ownership ratio	
	Regulation on capital withdrawal	
	Business operation duration	
	Minimum paid-up capital	

Institutional factor

Investment Climate		Category
	Status of company	
	Remittent of profit and capital to mother country	
	Promotion activity	A
	Investment promotion agent	
	Promotion activity	
	Advertisement and data dissemination	
	Financing regulation	C
	Investment agreement	C

5.2 Petunjuk atas Rekomendasi Kebijakan dan Konsep Dasar Rencana Pelaksanaannya

Gambar 5-1 Struktur Iklim Investasi



Bab ini akan membahas petunjuk atas rekomendasi kebijakan yang akan disusun didalam studi ini serta konsep dasar rencana pelaksanaan yang mendukung petunjuk tersebut.

Dalam hal ini, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mempertimbangkan konsep dasar dari iklim investasi, misalnya apa saja yang perlu dilakukan untuk menarik penanaman modal asing. Seperti yang ditunjukkan pada pembahasan terdahulu mengenai “ iklim investasi dan lingkup kebijakan investasi”, cakupan yang akan termasuk didalam kebijakan investasi terangkum didalam “dukungan untuk mempercepat tindakan pembaharuan pemerintah dan pencapaian mereka” seperti terlihat diatas. Oleh karena itu, rekomendasi atas kebijakan dapat disusun secara sistematis berdasarkan ketiga kategori diatas. Akhirnya, seperti yang diungkapkan pada klasifikasi diatas, pembaharuan iklim investasi pada dasarnya berpusat pada faktor-faktor institusional.

5.2.1 Tiga Tahapan dalam Investasi Asing

Berbagai komentar diungkapkan untuk mencari sebab-sebab yang mempengaruhi tren investasi asing yang berlangsung di Indonesia akhir-akhir ini. Pada kenyataannya, sebagian besar komentar tersebut sesungguhnya benar dan masuk akal. Namun demikian, persepsi mengenai iklim investasi di suatu negara akan berbeda tergantung pada pihak-pihak yang melakukan penilaian tersebut. Misalnya, lingkaran bisnis, yang harus berhadapan dengan masalah-masalah biaya dalam operasinya sehari-hari, membutuhkan perbaikan pada unsur-unsur iklim investasi yang langsung mempengaruhi keuntungan perusahaan dan juga biaya produksi. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis akan mengarah pada pembaharuan iklim investasi, yang merupakan prasyarat untuk dapat menarik investasi asing.

Walaupun jika sebuah negara membaharui iklim investasinya dalam menjawab tantangan dari lingkaran bisnis yang ada, hal tersebut tidak akan langsung menarik investasi asing kecuali pembaharuan yang dilakukan diberitahukan atau diinformasikan pada investor potensial.

Oleh karena itu, jika perbaikan iklim investasi diharapkan akan cukup efektif dalam menarik investasi asing, maka perbaikan tersebut harus turut dimasukkan kedalam kebijakan industri dan kebijakan investasi pemerintah, diantaranya” 1) untuk membantu perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dalam memulai suatu usaha dan implementasinya; 2) untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam memulai suatu usaha; dan 3) untuk memberikan insentif yang jelas dalam menarik investor bersamaan dengan dilakukannya kampanye untuk mengurangi atau menghilangkan citra negatif tentang iklim investasi yang ada.


Berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam memulai atau pelaksanaan suatu usaha di Indonesia, telah banyak pihak dan organisasi-organisasi donor yang membuat sekaligus mengajukan sejumlah proposal, dan pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan perbaikan atas dasar proposal tersebut. Jadi, studi ini lebih menitikberatkan pada rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang realistis dalam rangka memfasilitasi implementasi dari proposal yang lalu, memperbaiki efisiensi atau efektifitas implementasi, daripada mencari bidang pembaharuan yang baru. Secara khusus, ruang lingkup yang dimaksud termasuk dukungan yang efektif bagi pelaksanaan perbaikan iklim investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Perhatikan bahwa kebijakan untuk mendorong investasi akan diambil dari perspektif atau sudut pandang yang baru dengan mempelajari pengalaman dari negara-negara lain.

Komposisi aktual dari iklim investasi akan terlebih dahulu dianalisa, sebelum rekomendasi utama bagi pembaharuan kebijakan investasi dibahas lebih terperinci, dan setelah itu akan dijelaskan perbaikan-perbaikan apa saja yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, kedudukan BKPM didalam iklim investasi di Indonesia juga akan dijelaskan pada bab ini.

Pengembangan strategi promosi investasi yang efektif harus dilakukan melalui tiga tahapan dibawah ini, agar dapat memberikan logika proses yang lebih jelas. (Lihat Gambar 5-2-2 “Struktur Perbaikan Iklim Investasi”). Tahap pertama, investor potensial mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Tahap kedua, para investor melakukan pemilihan lokasi investasi dan mulai melakukan prosedur yang diperlukan termasuk pencatatan usaha. Pada tahap ketiga, para investor memulai usahanya. Tiap tahapan tersebut harus dilalui dalam mendorong investasi modal asing dan tentunya membutuhkan pemain-pemain kunci..

Gambar 5-2 Struktur Pembaharuan Iklim Investasi




Source: JICA Study Team

(1) Tahap pertama

Tahap pertama ini adalah unsur penting dalam mendorong investor potensial yang akan mengambil keputusan untuk berinvestasi di Indonesia.

- Tahap pertama (kegiatan promosi) (Kategori A,B,C)**
- ◆ Kebijakan industri yang jelas (A)
 - ◆ Insentif menarik yang konsisten dengan kebijakan industri (B)
 - ◆ Keunggulan komparatif suatu negara dan tiap daerah (C)
 - ◆ Ciri-ciri lokal yang menarik minat para investor (C)
 - ◆ Tren investasi dunia dan posisi Indonesia didalamnya (C)
 - ◆ Tren investasi di waktu yang lalu (C)
 - ◆ Pengembangan gambaran yang positif (B)

Gambar 5-3 Struktur Tahap Pertama



Source: JICA Study Team


1) Analisa tren investasi dan sektor target investasi

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kebijakan promosi industri adalah sangat penting dalam merumuskan suatu strategi promosi yang efektif. Bahkan, keterkaitan antara kebijakan promosi industri dengan strategi promosi investasi telah lama dikenal. Oleh karena itu, penting untuk memahami “tren investasi global” dan “tren investasi Asia”, serta mempelajari konsep memposisikan suatu negara didalam konteks global dan juga regional, untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam mendorong investasi di Indonesia.

Produksi mobil yang populer di Asia dapat dijadikan contoh. Negara Cina dan Thailand merupakan dua negara basis produksi utama yang pada gilirannya mendorong perkembangan sistem “sourcing” global untuk komponen-komponen mobil. Sebagai standarisasi komponen untuk model-model populer berkembang setiap tahunnya, dan pemetaan (positioning) industri mobil Indonesia dipengaruhi oleh keunggulan komparatifnya dalam hal kualitas, biaya dan pengiriman (QCD). Untuk dapat mempertahankan posisi yang menguntungkan ini, maka sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi daya saingnya dengan menganalisa para pesaing (negara-negara pesaing) dalam hal ini khususnya kekuatan dan kelemahan mereka. Pada saat yang bersamaan, pendekatan yang agresif dibutuhkan untuk menemukan cara yang tepat guna membuka jalan masuk ke pasar yang

dikuasai oleh para pesaing. Analisis SWOT ini akan dapat membantu menemukan teknologi kunci yang dibutuhkan untuk memperbaiki daya saing Indonesia, dan mengidentifikasi “sektor-sektor prioritas” yang diperlukan untuk memperoleh teknologi kunci tersebut. Gambar 5-4 menunjukkan arus proses konseptual untuk menentukan sektor-sektor prioritas yang dimaksud.

Gambar 5-4 Arus Proses Konseptual untuk Mengidentifikasi Sektor-Sektor Prioritas



2) Analisa tren investasi yang berkaitan dengan Indonesia (kategori A)

Berdasarkan sejarahnya, ‘assembly manufacturers’ pada negara-negara berkembang termasuk Malaysia, menyertai penyalur (suppliers) lapis-pertama dan kedua. Cina, Malaysia, Thailand dan negara-negara Asia lainnya telah memanfaatkan strategi promosi yang agresif untuk meningkatkan investasi asing melalui penitikberatan pada assembly manufacturer yang utama dengan melihat kesempatan untuk menarik seluruh basis penyalur, termasuk penyalur komponen serta produk dan pelayanan yang terkait (seperti, pengepakan percetakan dan lain sebagainya). Analisa tren investasi akan dilakukan untuk menentukan apakah pola investasi seperti diatas masih dijalankan sampai saat ini. Jika masih, maka strategi promosi investasi harus mencakup kegiatan promosi yang berfokus pada perusahaan-perusahaan tertentu yang dapat menciptakan pengaruh yang saling mendukung seperti diatas. Selain itu, bagian luar dari kelompok (cluster) industri akan dibentuk dengan cara mengkonsentrasikan assembler dan industri-industri pendukungnya didalam satu daerah tertentu.

Penjelasan terperinci mengenai tren investasi saat ini di Indonesia telah dibahas pada bab sebelumnya (Bab 2). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor jasa telah berkembang demikian pesat di Indonesia dan sejumlah *assembler* berskala besar telah masuk ke Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Didalam situasi yang demikian, diperkirakan

adanya kemungkinan baru dalam pengembangan industri sebagai tambahan investasi domestik seperti produksi *two wheeler* dapat dilaksanakan, dan kemampuan usaha dalam hal daya saing biaya melalui produksi massal akan dapat ditingkatkan. Peningkatan ekspor pun diharapkan dapat terjadi dengan memperkuat hasil usaha dari industri-industri lokal. Dan agar kesemuanya itu dapat tercapai, maka pemerintah diminta untuk segera memperbaharui iklim investasi (melakukan tahapan usaha yang jelas) yang dapat mendorong investasi lokal .

Saat ini, belum waktunya untuk berharap banyak pada pergerakan *assembler* berskala besar termasuk pergerakan industri-industri pendukungnya. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah trend industri-industri lain yang dapat memperluas kesempatan kerja? (i) Apakah ada peluang untuk menerima bisnis jenis baru atau usaha manufaktur yang berbasis intelektual seperti pengembangan piranti lunak (*software*) berbasis IT (Teknologi Informasi), model 3-dimensi, dan penciptaan animasi? (ii) Bagaimana dengan memperkenalkan konsep industri baru ke Indonesia? Misalnya, pengembangan tumbuhan kelapa dan tebu telah menjadi sebuah industri yang menjanjikan terutama pada bidang perubahan energi. Apakah Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk memajukan industri tersebut? Pengembangan tumbuhan tebu dan kelapa dapat dikatakan sebagai industri padat karya sepanjang sejarahnya. Industri tersebut menjadi industri bernilai tambah tinggi selain hanya membuka lapangan kerja ketika mereka menggunakan bahan baku untuk merubah energi.

3) Arus investasi ke Indonesia

BKPM, sebagai jembatan untuk berinvestasi di Indonesia, menyimpan banyak data dan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang pernah berinvestasi sebelumnya, berdasarkan sektor, jumlah kasus, nilai-nilai, dan juga perubahan-perubahan yang kronologis. Data-data tersebut dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk memperkirakan posisi Indonesia dalam konteks tren investasi global dan regional.

Dengan melakukan analisa pada perubahan-perubahan yang terjadi setiap tahunnya atas data-data investasi tersebut, nilai sesungguhnya dari Indonesia di mata para investor akan dapat diungkapkan. Data-data tersebut juga memungkinkan kita untuk mengetahui apa yang diharapkan investor dari Indonesia, misalnya, pandangan investor terhadap suatu negara sebagai sumber tenaga kerja yang kompeten, negara sebagai suatu pasar domestik yang besar, atau negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Setelah itu, analisa lebih lanjut mengenai perubahan dalam struktur industri yang terjadi akhir-akhir ini dapat mengungkapkan apa yang diharapkan investor di masa yang akan datang.

Data dari BKPM juga dapat digunakan untuk menganalisa tren investasi berdasarkan negara, karakteristik sektor yang diinvestasi, trend akhir-akhir ini (sektor-sektor dimana investasi asing mengalami peningkatan atau penurunan yang drastis, jumlah investasi per proyek, hubungan antara pihak asing dengan rekanan lokal, dan sebagainya).

- 4) Analisa tren investasi berdasarkan daftar pertanyaan dan umpan balik bagi rencana pelaksanaannya di tahun yang akan datang (kategori A)

Bagian investasi asing di BKPM sering melakukan pertukaran informasi dengan investor potensial di luar negeri sepanjang tahunnya. Bagian ini juga mengadakan seminar-seminar untuk menjelaskan iklim investasi di Indonesia secara terperinci dalam rangka melakukan kegiatan promosi dengan mempertunjukkan *booth* Indonesia pada pameran-pameran dagang (menyediakan petunjuk-petunjuk serta meja konsultasi). Lebih dari itu, bagian ini juga melakukan penelitian dengan menyebarkan daftar pertanyaan pada acara-acara tersebut guna mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan tren investasi dan harapan-harapan dari investor. Namun, dalam kenyataannya, pengumpulan dan analisa informasi tidak dilaksanakan secara efisien, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Metode survey daftar pertanyaan (bentuk daftar pertanyaan, tehnik analisa, dan lain-lain) tidak dikembangkan dengan baik.
- (2) Tidak ada bagian khusus dalam menganalisa hasil penelitian.
- (3) Tidak ada sistem yang memungkinkan dilakukannya penggabungan data yang dikumpulkan di luar negeri.
- (4) Untuk alasan (2) dan (3) diatas, terbitan data tentang pasar potensial terbatas dalam hal cakupannya (data tersebut dapat diperoleh melalui internet).

Lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa BKPM belum membentuk sebuah sistem formal yang mendefinisikan tanggungjawab, seperti siapa yang membuat daftar pertanyaan dan apa tujuannya. BKPM perlu mengumpulkan data dan menganalisa data yang berkaitan dengan investasi untuk 3 tujuan sebagai berikut:

- (1) Memilih negara sasaran sebagai prioritas promosi investasi
- (2) Memilih sektor sasaran sebagai prioritas pendorong investasi asing
- (3) Harapan dan tuntutan investor serta gambaran umum Indonesia (mengumpulkan data yang kondusif untuk pembaharuan iklim investasi)

Maka, rencana-rencana dibawah ini akan dirumuskan untuk mencapai tujuan-tujuan diatas.

- (1) Organisasi, mendirikan institusi dan penugasan SDM
- (2) Strategi berdasarkan negara dan sektor (pengumpulan informasi dan promosi)
- (3) Kegiatan tahunan (pengembangan sarana promosi untuk negara dan sektor sasaran)
- (4) Metode dan standar penilaian proyek
- (5) Pengaturan anggaran

Perlu ditambahkan bahwa rencana-rencana tersebut tidak dibuat hanya berdasarkan daftar pertanyaan saja tetapi juga dari hasil analisa data yang diperoleh dari prosedur dan proyek-proyek investasi yang ada di lapangan.

5) Pengumpulan informasi (kategori A)

Karena BKPM tidak memiliki cukup informasi yang dapat diberikan pada organisasi-organisasi serupa di negara lain demikian pula organisasi internasional, maka strategi investasinya pun berdasarkan jumlah informasi yang sangat terbatas. Strategi ini tidak dapat mengetahui trend investasi yang berlangsung dengan akurat dan tidak mampu merancang serta mempersiapkan alat promosi yang efektif pada pameran-pameran dagang maupun seminar bisnis yang ada. Lebih jauh lagi, informasi yang didapat oleh berbagai pihak dari investor potensial dan organisasi lain tidak dibagikan kepada pegawai-pegawai BKPM lainnya. Secara khusus, BKPM tidak bisa membagi informasi-informasi sebagai berikut:

- (1) Informasi tentang iklim investasi di Indonesia yang dapat dipelajari investor
- (2) Faktor-faktor penghalang investasi di Indonesia bagi investor potensial
- (3) Keunggulan komparatif Indonesia yang dilihat oleh investor potensial
- (4) Pasar sasaran bagi investor jika berinvestasi di Indonesia
- (5) Harapan pada pemerintah Indonesia berkaitan dengan investasi, seperti jasa konsultasi berkaitan dengan prosedur investasi, memperkenalkan rekanan bisnis potensial, tersedianya informasi yang lengkap tentang iklim investasi, kelengkapan informasi tentang hukum investasi, dan insentif yang ditawarkan.
- (6) Informasi lain yang disediakan atau diterbitkan organisasi-organisasi serupa.

6) Penggunaan sumber-sumber lokal yang efektif bagi proyek-proyek investasi asing

Faktor kunci dalam mempromosikan investasi asing di Indonesia adalah peluang pasar global dan tren teknologi yang digunakan berkaitan dengan produk-produk pertanian dan mineral demikian pula produk baru yang menggunakan produk sebelumnya sebagai bahan baku. Secara spesifik, BKPM harus sepenuhnya memahami apa saja yang diperlukan untuk mengubah sumber-sumber dan aset yang dimiliki agar menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, siapa yang memiliki teknologi yang memungkinkan terjadinya perubahan tersebut, dan strategi investasi apa yang diterapkan perusahaan dalam hal pemanfaatan teknologi tersebut.


Berdasarkan pemahaman diatas, BKPM akan dapat mengidentifikasi insentif fiskal dan non-fiskal yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia.

(2) Tahap Kedua

Tahap kedua pada dasarnya terdiri dari prosedur investasi yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha. Sebelum ini, Bank Dunia menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa prosedur persetujuan investasi di Indonesia memerlukan waktu selama 151 hari, yang

tentu saja sangat mengejutkan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Walau hasilnya dapat dirubah menjadi kurang dari 100 hari oleh tim peneliti dari Universitas Indonesia, jangka waktu tersebut tetap lebih lama dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand dan Filipina.

Gambar 5-5 Jangka Waktu Prosedur Investasi




Dalam kenyataannya, jangka waktu prosedur investasi ditentukan oleh berbagai faktor seperti, ketidakpastian tentang daftar negatif, masalah yang berkaitan dengan masa transisi ke sistem pelayanan terpadu dibawah satu atap atau delegasi wewenang diantara para menteri atau kantor, serta sejumlah besar persetujuan dan perizinan dibawah kekuasaan atau yurisdiksi pemerintah lokal. Oleh karena itu, sejumlah permasalahan yang ada harus segera diatasi. Karena BKPM merupakan kantor pemerintah yang berperan sebagai jembatan bagi prosedur investasi dan berwenang untuk mengeluarkan lisensi atau izin usaha tetap, maka BKPM merupakan pemain kunci baik di awal dan juga di akhir prosedur investasi yang berlaku. Namun demikian, kenyataannya, pemerintah daerah lebih banyak menangani persetujuan dan perizinan (termasuk izin usaha) daripada yang dilakukan pemerintah pusat. Selain itu, terdapat variasi yang substantif dalam kemampuan dan kesigapan dalam menangani prosedur investasi diantara pemerintah lokal.

Arus prosedur investasi yang umum berlangsung dan masalah yang berkaitan dengan prosedur tersebut sudah dibahas didalam BAB 2. Dalam hal ini, petunjuk umum perbaikan pada tahap ini dapat dibagi kedalam 3 faktor berikut ini.

Tahap Kedua (Memulai Usaha)(Kategori A,B)

- ◆ Pembaharuan transparansi prosedur investasi (A)
- ◆ Perbaikan prosedur investasi dan sifat cepat tanggap (*investor friendly*)(A)
- ◆ Merampingkan/menyederhanakan prosedur investasi (B)

Gambar 5-6 Tahap Kedua




(3) Tahap Ketiga

Tahap ketiga mengemukakan kegiatan-kegiatan usaha yang aktual. Setiap hambatan atau masalah yang menghalangi kegiatan usaha normal harus ditanggapi dengan cepat dan diatasi dengan serius. Jika tidak, masalah atau hambatan tersebut akan mengancam kelangsungan investasi asing.

Tahap Ketiga (Melakukan Usaha)(A,B)

- ◆ Hambatan dan masalah pada kegiatan usaha normal harus diatasi (B)
- ◆ Kurangnya transparansi dari sistem dan institusi terkait (A,B)
- ◆ Faktor-faktor biaya yang terkait dengan kepabeanan, pajak, hubungan industrial, upah, infrastruktur dan sebagainya. (B)

Gambar 5-7 Tahap Ketiga



Perbaikan pada tahap ini sedang dilakukan, bersamaan dengan pembahasan terperinci yang dilakukan terhadap 118 program pelaksanaan perbaikan iklim investasi yang dikembangkan atas inisiatif kedutaan Jepang di Indonesia dan berdasarkan hasil penelitian daftar pertanyaan JJC's dari perusahaan anggotanya demikian pula pertemuan-pertemuan subkomite. (Rincian dari tiap rencana pelaksanaan seperti target, jangka waktu yang direncanakan untuk mencapai hasil-hasil perbaikan, badan implementasinya, serta status kemajuan yang berlangsung, diringkas pada bagian akhir laporan ini).


Setelah berakhirnya program IMF pada akhir tahun 2003, negara-negara donor dan organisasi-organisasi internasional membentuk *Consultative Group for Indonesia (CGI)*, yang masih aktif sampai saat ini. Sejalan dengan inisiatif tersebut, Forum Kerjasama Publik-Swasta antara Jepang-Indonesia juga dibentuk dengan tujuan memberikan usulan atau proposal rencana pelaksanaan kerja yang lebih spesifik. Kemudian, sebuah rencana pelaksanaan kerja untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia (SIAP) diajukan dibawah kepemimpinan kedutaan Jepang di Indonesia dan Jakarta Japan Club (JJC) dengan tujuan menindaklanjuti perkembangan dari inisiatif perbaikan tersebut. Sampai saat ini, terdapat 118 program pelaksanaan yang telah diserahkan dan perkembangannya selalu diawasi. Akhirnya, rancangan proposal tentang undang-undang investasi baru juga telah diserahkan kepada DPR pada bulan Juni 2006, dan dianggap konsisten dengan konsep yang di terdapat dalam SIAP.

Sejauh ini, dari hasil penelitian wawancara yang dilaksanakan mengungkapkan bahwa hanya sedikit investor yang menentang konsep SIAP dan juga garis besar dari undang-undang

investasi yang baru. Bahkan, sebagian besar dari investor berharap agar peraturan menteri atau yang sejenisnya dikeluarkan secepatnya. Jika undang-undang investasi baru diberlakukan sesuai dengan tujuan dan konsep dasarnya, maka undang-undang ini akan dapat merubah iklim investasi di negara ini secara signifikan. Hal tersebut karena program SIAP memang dikembangkan untuk dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi, yang dilaporkan berdasarkan pengalaman berusaha yang nyata.

Jika SIAP diterapkan secara benar dan iklim investasi berubah kearah yang lebih baik, maka berita ini akan segera diketahui oleh investor potensial melalui organisasi dagang seperti JICA dan Federasi Organisasi Ekonomi. Namun demikian, dengan membalikkan tren investasi yang berlangsung di negara pesaing kembali ke Indonesia maka hal tersebut membutuhkan strategi yang lebih agresif. Seperti yang ditunjukkan pada data investasi yang aktual, Indonesia memperoleh penilaian yang sangat rendah sebagai tempat untuk berinvestasi, apalagi menurut *the IFC's Investor Friendly Ranking* (Gambar 5-7). (Ranking negara dalam hal negara prospektif untuk investasi menurun dengan tetap)

Gambar 5-8 Negara-negara Prospektif untuk Investasi dalam Jangka Menengah seperti yang diperkirakan oleh Perusahaan-Perusahaan Jepang



Source: JICA Study Team, Based on data by “2005 JBIC Institute”

Sebagai lanjutan dari pengumuman Bank Dunia tentang jangka waktu prosedur persetujuan investasi tersebut diatas, Indonesia telah mengalami beberapa kejadian yang dianggap sebagai “promosi yang negatif”, seperti serangan teroris oleh kaum ekstrimis Islam, dan gempa dahsyat serta tsunami yang mengakibatkan kehancuran hebat. Lebih lanjut lagi, pemerintah Indonesia sendiri tampaknya tidak terlalu sadar atas dampak dari promosi negatif tersebut, misalnya saja pegawai pemerintahan tetap mempermasalahkan laporan Bank Dunia tentang lamanya jangka waktu prosedur investasi (151 hari) padahal kenyataannya bank tersebut telah mengumumkan

jangka waktu yang lebih pendek setelah itu.


Sementara usaha-usaha untuk mempercepat perbaikan iklim investasi adalah syarat penting untuk mendorong investasi asing ke Indonesia, mekanisme yang tepat juga dibutuhkan untuk dapat menerapkan hasil-hasil perbaikan ke investasi yang aktual. Selain itu, proposal lebih lanjut dapat dirancang dengan memperhatikan metode untuk mewujudkan dan mempercepat implementasi perbaikan seperti yang tercantum dalam SIAP yang sedang dibahas saat ini.

5.2.2 Promosi Investasi dan Kebijakan Promosi Industri

Analisa tren investasi dan analisa industri dengan menggunakan data dan informasi dari BKPM menghasilkan data penting yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan industri negara, serta memungkinkan pengembangan strategi investasi yang efektif.

Kebijakan investasi Indonesia dikembangkan atas dasar garis besar pembangunan nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009), dan sejalan dengan strategi pengembangan industri nasional, kebijakan pengembangan industri jasa dan perdagangan, serta kebijakan terkait lainnya. Pada saat yang sama, data tren investasi digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi pengembangan industri nasional dan kebijakan pengembangan industri jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, ada saling ketergantungan antara menteri-menteri yang sejajar yang bertanggungjawab dalam menyusun kebijakan diatas (lihat gambar dibawah).

Gambar 5-9 Ketergantungan antara BKPM dan Menteri-menteri Terkait




(1) Perkembangan Kebijakan Industri

Rancangan kebijakan industri pemerintah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2004-2009) yang ditetapkan oleh BAPPENAS, untuk selanjutnya berperan sebagai panduan bagi Menteri Perindustrian. Namun, kenyataannya, Menteri Perindustrian seringkali dikritik karena kurang strategis dalam membuat kebijakan promosi/pengembangan industrinya karena lebih memperhatikan rekanan dagang dan permintaan mereka, dan mengabaikan pentingnya kriteria obyektif untuk menetapkan

prioritas seperti, efisiensi ekonomi, tren investasi global dan pemetaan Indonesia dan juga keunggulan komparatif negeri ini. Dengan kata lain, mengabaikan kriteria diatas berarti bahwa Menteri Perindustrian tidak mampu mengejar efisiensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan melalui promosi pada sektor yang tepat.

Pada saat yang sama, Menteri Perindustrian bermaksud untuk mendorong pengembangan industri melalui pendekatan fasilitasi didalam “kebijakan pengembangan kelompok industri”, yang mencerminkan pemahaman bahwa kebijakan industri yang dilakukan pemerintah tradisional adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau. Sementara peran Menteri Perindustrian dalam menganjurkan kebijakan pengembangan kelompok yang menunjukkan pemikiran mendalam tentang proses pengembangan industri adalah dapat dipahami, namun ia gagal memberikan peta kekuatan yang jelas untuk pencapaian tujuan utama, contohnya industri mana yang akan dipromosi, dimana kebijakan kelompok industri melibatkan sejumlah pemain, termasuk kelompok prioritas, kelompok industri utama, kelompok industri yang mendukung industri utama dan SME (Gambar 5-9)

Gambar 5-10 Pandangan Konseptual Kebijakan Pengembangan Industri dari Menteri Perindustrian



Source: Ministry of Industry, Industrial Development Policy in 2005

1) Pengembangan industri dan BKPM

- ◆ BKPM hanya suatu organisasi pemerintah yang berspesialisasi dalam bidang investasi
- ◆ Organisasi ini memiliki kelemahan dalam menganalisa trend investasi

Sementara BKPM merupakan satu-satunya organisasi yang bertanggungjawab untuk mengintegrasikan manajemen informasi tentang investasi di Indonesia, organisasi ini tidak memanfaatkan sumber-sumber informasinya seefektif mungkin. Akibatnya, BKPM seringkali tidak memberikan informasi yang akurat mengenai tren investasi terakhir kepada Menteri Perindustrian. Misalnya, BKPM tidak menganalisa informasi kunci yang bermanfaat dalam menyusun kebijakan industri oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, seperti tren investasi global dan posisi Indonesia didalamnya, dan trend kecondongan untuk berinvestasi di Indonesia.

2) Kebijakan pengembangan investasi berkaitan erat dengan perumusan strategi promosi investasi

- ◆ Kebijakan pengembangan industri dewasa ini kurang fokus strategis dan diragukan untuk dapat berfungsi sebagai panduan untuk memilih sektor-sektor prioritas.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, strategi pengembangan Indonesia dikritik karena belum berhasil menetapkan fokus yang strategis. Sektor mana yang harus diberikan prioritas untuk dipromosikan misalnya, kemudian sektor mana yang dapat menghasilkan manfaat tertinggi sebagai hasil dukungan dari publik, tampaknya hanya dibicarakan berdasarkan sudut pandang kebutuhannya saja dibandingkan dari sudut hasil/dampak ekonominya. Hal ini dapat dilihat pada kenyataannya bahwa sebagian besar sektor industri di negeri ini dapat dimasukkan dalam daftar sektor-sektor prioritas untuk investasi. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pengembangan sebuah strategi promosi investasi yang fokus. Jika sektor-sektor prioritas dipilih berdasarkan kriteria tujuannya, maka insentif yang sesuai dapat disediakan untuk mengalihkan investasi ke sektor tersebut dengan memberikan pesan yang jelas kepada para investor dan pihak-pihak terkait.

Konsep dasar Menteri Perindustrian mengenai kebijakan pengembangan industri nasional dan pemilihan sektor-sektor yang akan menjadi prioritas dikemukakan pada bagian akhir 5.2.2.

3) Penggunaan logika investpr dalam memilih lokas investasi

- ◆ Penilaian kandidat daerah/area di Indonesia menurut perspektif investor
- ◆ Penilaian keunggulan komparatif nasional pada tingkat nasional dan lokal jika sesuai dengan persepsi investor

Perusahaan memilih lokasi yang menawarkan tingkat pengembalian investasi yang tertinggi menurut perspektif global. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan sebagai investor swasta, mengambil keputusan investasi melalui penilaian tingkat kelayakan, seperti lokasi mana yang menawarkan manfaat tertinggi.

Misalnya, suatu daerah yang memberikan keunggulan biaya tenaga kerja tinggi akan menarik investasi yang berrifat padat karya, sementara daerah dengan konsentrasi industri yang tinggi merupakan daerah yang menarik bagi pengusaha manufaktur yang bisa mendapatkan komponen dan material yang dibutuhkan dari daerah tersebut. Sama halnya jika suatu daerah yang kaya akan sumber-sumber daya alamnya akan menarik perusahaan-perusahaan yang merupakan konsumen utama mereka.

Dilain pihak, dari perspektif negaranya sendiri, pendekatan yang paling realistis dan diharapkan adalah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif negara atau daerah tersebut.

4) Daya saing internasional industri (hasil kerja yang produktif)

- ◆ Tujuan dari promosi industri adalah untuk membantu perusahaan dalam mencapai hasil kerja yang produktif. .

Perusahaan-perusahaan dihadapkan pada persaingan yang ketat di pasar global. Untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan dapat membangun sekaligus mempertahankan daya saingnya di lingkungan persaingan yang intensif, mereka harus dapat menjaga keunggulan komparatif dalam hal produktifitas, kualitas, tanggapan terhadap pasar, kemampuan inovasi yang tinggi, dan faktor-faktor lainnya. Untuk dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan komparatif yang demikian di pasar (hasil kerja yang produktif) adalah kunci pokok bagi kelangsungan pertumbuhan sebuah perusahaan, dan tujuan utama pengembangan industri adalah untuk membantu negara mencapai hasil kerja yang produktif.

5) Dampak Kedua dari Investasi

- ◆ Dampak dari masuknya teknologi dan manajemen *know-how* merupakan manfaat utama dari investasi asing.

Selagi perusahaan merupakan suatu unit ekonomi yang menghasilkan keuntungan dari usaha yang mereka jalankan, kontrol atas biaya produksi merupakan tanggungjawab mereka menurut sudut pandang pelaksana perusahaan. Bagi perusahaan yang hendak berhasil menjalankannya di luar negeri, maka penggunaan sumber daya manusia dan sumber fisik lainnya di negaranya sendiri merupakan pilihan yang rasional sejauh sumber-sumber tersebut dalam keadaan siap pakai dan terjamin kualitasnya, tanpa melihat apakah perusahaan tersebut bisa mendapatkannya berdasarkan hukum negara yang bersangkutan atau tidak. Lebih lanjut lagi, pemanfaatan sumber daya manusia memungkinkan dilaksanakannya operasi usaha dan transfer teknologi dengan lebih lancar ke negaranya sendiri.

Namun demikian, penggunaan tenaga lokal yang efektif di Indonesia terhalang oleh kebijakan pemerintah yang tidak jelas mengenai perlindungan tenaga kerja. Secara khusus, pembayaran uang pesangon di negeri ini jauh melebihi standar negara-negara di Asia dan masa kerja jangka panjang dikatakan dapat menciptakan beban keuangan yang berat bagi perusahaan. Akibatnya, perusahaan lebih memilih untuk memberhentikan pegawainya setelah masa kerja yang relatif pendek, untuk menghindari transfer teknologi ke pegawai, didukung dengan kenyataan bahwa tidak banyak pegawai yang bekerja dengan kontrak jangka panjang.

Dampak yang positif dari investasi langsung oleh perusahaan asing adalah tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja, apapun tujuan mereka (akuisisi kepemilikan atau mengembangkan subsidi lokal), tetapi juga pada pengembangan industri-industri pendukung seperti penyalur komponen dan mendorong untuk terjadinya persaingan yang sehat. Sama pentingnya juga adalah dampak dari masuknya teknologi dan manajemen *know-how* yang dibawa perusahaan asing ke negaranya sendiri.

6) Definisi yang tidak jelas mengenai sektor-sektor prioritas bagi promosi industri

- ◆ Tidak adanya garis pemisah yang jelas antara sektor prioritas dan kelompok industri prioritas, menyebabkan sulitnya membedakan kedua segmen tersebut dan cenderung dipandang sebagai target tunggal bagi promosi industri.
- ◆ Pentingnya kolaborasi dengan BKPM yang adalah garis depan investasi asing.

Menteri Perindustrian, bertanggungjawab untuk memilih sektor-sektor prioritas bagi promosi industri, merumuskan strategi pengembangan industri menurut konsep dasar dari

strategi pembangunan nasional jangka menengah, dan potensial yang dimiliki kelompok industri tertentu. Berdasarkan strategi pembangunan tersebut, dikembangkan rencana pelaksanaan kerja pengembangan industri. Untuk implementasi dari setiap rencana kerja: (1) membentuk satuan kerja; (2) mempersiapkan rencana kerja; dan (3) mempersiapkan proposal anggaran. Setelah itu, alat pengukur hasil kerja juga dikembangkan untuk setiap rencana kerja tersebut. Hasil-hal kerja kemudian dinilai untuk membantu dan memudahkan Menteri Perindustrian dalam melaksanakan eksekusi anggaran dan manajemen. Akhirnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi setiap rencana kerja dianalisa dan dibuat rekomendasi untuk perencanaan dan implementasi rencana kerja yang berikutnya.

Oleh karenanya, proses yang berlangsung adalah berdasarkan logika dan masuk akal, mulai dari pengembangan rencana kerja sampai kepada tahap penilaian hasil kerja. Pemilihan dan promosi sektor-sektor prioritas oleh Menteri Perindustrian dalam hal metodologi diartikan dengan jelas. Namun, secara strategis, pemilihan sektor prioritas dan strategi promosi tersebut masih kurang fokus dimata investor asing dengan alasan-alasan berikut.

Terdengar kritikan yang menyebutkan bahwa pemilihan sektor prioritas oleh Menteri Perindustrian adalah sebagai usaha untuk menyenangkan pihak tertentu, terutama menanggapi permintaan dari rekanan dagang mereka, sementara Menteri Perindustrian harus memperhatikan dampak ekonomis dari promosi industri. Strategi dasar yang membentuk strategi pengembangan oleh Menteri Perindustrian, misalnya memperkuat rantai nilai yang telah ada, pengembangan kelompok industri prioritas, dan desentralisasi industri ke daerah-daerah yang memproduksi sumber daya alam, pada dasarnya logis dan dapat diterima. Namun demikian, tidak disediakannya insentif bagi setiap investasi pada sektor prioritas menyebabkan investor mundur dari rencana investasinya. Dan berdasarkan perspektif investor dalam hal ini, BKPM belum membuat proposal kebijakan pengembangan industri yang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagian besar industri melewati evolusi gaya dan proses produksi akibat adanya kemajuan teknologi dan logistik. Didalam situasi yang demikian, strategi promosi industri sedikit keluar atau menyimpang dari kenyataan kecuali jika trend investasi dan industri global dianalisa secara mendalam. Hal tersebutlah yang memerlukan suatu kolaborasi yang erat dengan BKPM yang berperan sebagai penghubung utama dengan pihak investor asing.

Kebijakan Pengembangan Industri Nasional dan Pemilihan Industri Prioritas

Sebuah surat kebijakan yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian pada tahun 2005, berdasarkan pengakuan bahwa usaha-usaha yang cukup untuk menggunakan semua sumber-sumber negara demikian pula peluang yang ada didalam dan diluar negeri akan sangat diperlukan untuk membangun kelangsungan daya saing internasional, telah bisa mengukur daya saing industri dari sudut pandang permintaan dan juga penawaran dan telah memilih kelompok industri yang menjanjikan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dasar-dasar pengembangan sebagai berikut; (1) pengembangan yang menjamin kelangsungan dan perlindungan terhadap lingkungan; (2) mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber lokal; (3) meminimalkan ketergantungan strategis kepada kekuatan eksternal; (4) penyamaan peranan, perlakuan dan kesempatan yang berkaitan dengan implementasi usaha dan pencapaian hasil-hasil usaha; (5) prioritas inisiatif yang lebih berorientasi pada manusia dan partisipasi untuk mendukung realisasi kegiatan ekonomi berdasarkan kepentingan masyarakat luas; (6) kolaborasi dan sinergi dari potensial-potensial domestik dalam rangka menghadapi persaingan global; (7) prioritas kepentingan nasional diatas kepentingan sektor atau daerah; (8) membentuk kerjasama ekonomi global untuk menghasilkan kepentingan bersama tanpa mengganggu kepentingan atau persatuan nasional; (9) perbaikan efisiensi dan produktifitas dan memelihara sumber-sumber yang ada untuk memperoleh manfaat pengembangan yang maksimum; dan (10) komitmen kepada kemampuan, profesionalitas, persaingan dan inovasi.

Berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, Menteri Perdagangan mengembangkan tujuan pengembangan jangka menengah dan panjang. Untuk mencapai setiap tujuan tersebut, diakui bahwa pemilihan industri yang memiliki daya saing internasional serta berpotensi tinggi untuk bertumbuh sebagai sektor industri prioritas telah dilakukannya. Perhatikan bahwa industri dengan potensi tinggi untuk bertumbuh berarti bahwa industri tersebut memiliki tingkat kontribusi yang tinggi dalam hal kesempatan untuk bertumbuh, ekonomi domestik dan kemampuan menyediakan lapangan kerja.

Industri-industri yang dipilih untuk pengembangan industri jangka menengah termasuk sektor-sektor sebagai berikut; (1) makanan dan minuman; (2) proses pengolahan produk kelautan; (3) teknologi informasi, peralatan komunikasi, telekomunikasi; (4) industri berbasis manufaktur; dan (5) IKM terpilih. Dilain pihak pengembangan industri yang berada dibawah Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (Keputusan Presiden No.7, tahun 2005) lebih fokus kepada kelompok industri utama, termasuk: (1) makanan dan minuman; (2) proses pengolahan produk kelautan; (3) tekstil dan produk tekstil; (4) alas kaki; (5) kelapa; (6) produk kayu (termasuk rotan dan bambu); (7) karet dan produk karet; (8) kertas; (9) peralatan dan mesin-mesin listrik; dan (10) petrokimia.

Pemerintah tampaknya bermaksud membedakan pengembangan industri prioritas dengan pengembangan kelompok industri utama. Namun pemerintah gagal memberikan pesan yang jelas kepada investor potensial didalam kebijakan promosi investasinya.

Sangat berbeda dengan sikap mendua pemerintah Indonesia mengenai sektor prioritas, Filipina bahkan menawarkan insentif yang jelas kepada sektor prioritas yang termasuk dalam Investment Priority Plan (IPP) yang dibuat sesuai dengan *Omnibus Law*.

- (2) Bertambahnya dampak sinergis melalui koordinasi antara promosi investasi dan promosi industri.

◆ Kesenambungan antara kebijakan industri dan kebijakan investasi adalah penting.

Untuk menjamin tercapainya dampak maksimum dari kebijakan industri, kebijakan tersebut harus direncanakan dan diimplementasikan secara konsisten dengan kebijakan investasi dan demikian pula sebaliknya. Dalam era globalisasi ekonomi dewasa ini, disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat, perusahaan dituntut untuk dapat menghadapi tekanan persaingan yang ketat dari produk-produk luar negeri. Pada saat yang sama, banyak perusahaan membentuk dan memperkuat aliansi dengan perusahaan asing dalam bentuk OEM atau mensuplai komponen. Persaingan yang intensif pada skala global mendorong perusahaan untuk melakukan usaha-usaha yang berkesinambungan untuk meningkatkan daya saing, dan menurunkan biaya produksinya. Penanaman modal asing yang ditujukan untuk merelokasi basis produksinya diputuskan sebagai bagian dari strategi perusahaan sebagai upaya untuk mengimbangi keunggulan komparatif atau daya saing negaranya sendiri.

Pada saat kegiatan usaha diarahkan untuk memperoleh keuntungan, perusahaan harus mampu mengambil keputusan investasi dimanapun mereka dapat melakukan usahanya dengan baik. Hal tersebut merupakan rumus kemenangan bagi setiap perusahaan yang berinvestasi di lingkungan yang menawarkan keunggulan komparatif yang signifikan. Kebijakan pengembangan industri merupakan instrumen kebijakan terpenting untuk mengembangkan lingkungan usaha yang memberikan keuntungan, dan promosi investasi adalah suatu mekanisme yang menjamin tingkat pengembalian investasi yang tinggi melalui penggunaan lingkungan usaha sebagai sarana promosi.

Saat ini, dalam usaha untuk menggiatkan ekonomi kembali dengan menggunakan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri merupakan tonggak terutama bagi kebijakan pembangunan nasional di Indonesia. Peranan kebijakan investasi dan kebijakan industri harus diuji dan didefinisikan sejalan dengan arah/tujuan kebijakan ini.

- (3) Faktor-faktor penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja

◆ Hubungan erat antara dampak-dampak ekonomi yang dihasilkan oleh rencana pengembangan investasi dan industri

Peningkatan jumlah perusahaan

Promosi investasi asing

Promosi investasi domestik:

- a. Perbaiki hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perusahaan (penurunan persyaratan

modal disetor dan penyederhanaan prosedur)

- b. Menciptakan usaha baru melalui promosi interaksi antara perusahaan didalam industri yang berbeda
- c. Melindungi investor baru melalui mekanisme inkubasi usaha
- d. Memperkuat dukungan dengan mendorong konsentrasi industri
- e. Mendorong proyek pengembangan industri-akademis bersama (*Silicon Valley* versi Indonesia)

Revitalisasi perusahaan yang ada:

- f. Pengembangan produk konsep baru melalui interaksi antara perusahaan dalam industri yang berbeda
- g. Memperkuat perusahaan yang telah ada melalui penerapan pinjaman institusional
- h. Ketentuan insentif nonfiskal bagi kawasan industridan daerah lain dengan yang berkaitan dengan industri (seperti alokasi prioritas manfaat)
- i. Meningkatkan masa kerja dengan kontrak jangka panjang merubah ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran uang pesangon.
- j. Pengurangan biaya melalui peningkatan infrastruktur fisik
- k. Pengembangan sumber daya manusia (meningkatkan keahlian kerja dan keahlian manajemen tenaga kerja)
- l. Memperkuat organisasi pendukung teknis
- m. Lain-lain

Maka dari itu, untuk memperluas kesempatan kerja saja, berbagai pendekatan layak digunakan termasuk program-program untuk mendorong dimulainya usaha baru, untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan memperkuat keadaan keuangan dan hasil usaha dari perusahaan yang telah ada, untuk mendukung pengembangan konsep usaha/produk.

(4) Pengembangan industri lokal dengan mendorong investasi asing

- ◆ Pengembangan sisi permintaan dan penawaran
- ◆ Harapan akan dampak *spillover*

Diantara program pengembangan industri untuk menggerakkan industri lokal, adalah sangat perlu untuk mengidentifikasi program-program yang dapat memperbesar manfaat usaha bagi investor potensial. Bahkan sesungguhnya semua program yang ada dapat menciptakan manfaat usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena perbaikan lingkungan usaha bagi perusahaan lokal memang diharapkan dan dapat diterapkan ke perusahaan asing, walaupun tingkat kepentingannya sama.

Perusahaan asing juga dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan hasil kerja perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak selalu merupakan pesaing tetapi dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan perusahaan lokal dengan memberli komponen dari penyalur dan demikian pula sebaiknya.

Lebih dari itu, perusahaan asing dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan sumber-sumber daya alam lokal yang tersedia, teknologi dan/atau modal atau untuk meningkatkan nilai tambah produk agar perusahaan lokal dapat melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan asing.

Investasi asing juga dapat dipergunakan untuk mendukung atau memperkuat daya saing perusahaan lokal dengan berperan sebagai penyalur maupun konsumen. Lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa perusahaan asing dapat berperan sebagai 'tongkat' untuk mengukur daya saing perusahaan lokal. Pendekatan yang memungkinkan adalah dengan menganalisa daya saing dari industri-industri yang berkembang pesat di Indonesia dan menarik perusahaan asing yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan industri lokal (abaik sebagai konsumen ataupun penyalur).

5.2.3 Perbaikan Iklim Investasi dan Posisi BKPM

Target dari BKPM, yaitu investor yang potensial dan prospektif seperti yang telah digariskan dalam misi dan kegiatannya, tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Forum Kerjasama Sektor Publik-Swasta. Ketika rekomendasi forum tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan proposal perbaikan yang diberikan oleh perusahaan individual, maka benar jika dikatakan bahwa mereka berfokus pada kegiatan usaha sehari-hari.

Perbaikan dari iklim investasi yang buruk yang mempengaruhi kegiatan usaha dan upaya promosi untuk mengiklankan iklim investasi yang lebih baik harus menjadi kegiatan utama untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah usaha pengembangan sarana promosi yang efektif untuk mendorong keputusan investasi yang kondusif.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kegiatan kunci yang kondusif untuk mendorong

investasi adalah; (1) pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha (kebijakan untuk mempertahankan kegiatan usaha normal); (2) membangun sebuah mekanisme untuk mendukung kegiatan usaha didalam negeri untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing (upah, ekspor/impor dan jalan masuk ke pasar lokal); (3) pengembangan sarana promosi yang lebih baik; (4) komitmen yang jelas dari pemerintah untuk mendorong dan menarik investasi; dan (5) melakukan kegiatan promosi investasi yang lebih agresif..

5.2.4 Kriteria BKPM dalam Memilih Sektor-sektor Prioritas bagi Promosi Investasi

Pemerintah telah mengembangkan strategi promosi investasi yang berpusat pada kesiapan untuk memberikan tanggapan yang efektif dalam menghadapi permintaan investor. Untuk menerapkan strategi promosi dengan lebih efektif, BKPM diharapkan untuk menitikberatkan pada 6 kegiatan sebagai berikut;

1. Jasa perantara bagi perbankan dan institusi keuangan bukan bank
2. Melindungi bidang usaha yang spesifik dengan menggunakan daftar negatif
3. Promosi terpadu untuk mempelajari peluang yang ada melalui berbagai acara
4. Promosi teknologi yang memadai dan disederhanakan yang dikembangkan oleh organisasi pengembangan dan penelitian lokal
5. Menyebarkan informasi tentang peluang usaha dan informasi terkait melalui media
6. Implementasi kegiatan promosi investasi ke seluruh daerah (pemerintahan lokal) untuk mendorong kelancaran arus modal ke seluruh pelosok negeri.

Namun demikian, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, BKPM tidak melakukan analisa yang memadai tentang tren investasi untuk dapat mendukung promosi yang efektif bagi investor potensial. BKPM baru saja memilih sektor negara dan industri untuk promosi investasi dari sektor yang menempati tingkat tertinggi dalam data investasi sebelumnya, dengan mempelajari trend investasi di masa lampau.

Walaupun metode pembelajaran (*extrapolation*) tersebut merupakan metode yang konvensional dalam menganalisa suatu trend, namun bergantung pada metode ini saja dapat menimbulkan resiko mengabaikan perubahan yang terjadi didalam struktur atau komposisi investasi.

5.3 Langkah terakhir terhadap Peningkatan PMA

Banyak negara telah melakukan penilaian dan sekaligus menerapkan berbagai metode untuk mendorong investasi asing, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal, pengembangan infrastruktur, daerah perindustrian, dan zona pelaksanaan ekspor. Karena iklim investasi di setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya, metode yang ada digunakan untuk menggambarkan kondisi lokal di setiap negara tersebut. Dengan kata lain, tidak ada kebijakan

promosi atau program yang dapat diterapkan di setiap negara. Sementara itu, perlu dicatat bahwa pendekatan SEZ (Zona Ekonomi Khusus) mendapat perhatian lebih di Indonesia karena telah berhasil diterapkan di Cina Selatan dan Cina Timur.

Langkah yang terakhir dilakukan di Indonesia adalah perumusan Tim Pengembangan Zona Khusus Ekonomi Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No.Kep-21/M.EKON/03/2006 tanggal 24 Maret 2006. Tim ini terdiri dari seorang ketua tim dan tim pelaksana, yang bertanggungjawab pada kegiatan-kegiatan berikut ini.

1. Evaluasi dan formulasi kebijakan nasional dan strategi yang berkaitan dengan pengembangan SEZ
2. Implementasi riset dan penelitian terhadap daerah yang dapat dikembangkan sebagai SEZ dengan menggunakan berbagai parameter
3. Implementasi riset dan penelitian terhadap kebutuhan akan infrastruktur, insentif dan ukuran-ukuran lain yang diperlukan untuk mengembangkan SEZ dengan menggunakan berbagai parameter
4. Dukungan bagi dibangunnya pengembangan regional dan tim manajemen di daerah dimana SEZ akan dikembangkan
5. Evaluasi dan pengawasan dari implementasi proyek pengembangan SEZ dan pengembangan serta proposal dari program dan kebijakan yang dibutuhkan
6. Evaluasi dan perumusan kebijakan pengembangan regional dan strategi yang berdasar pada Rencana Pembangunan Tata Ruang Nasional

Sebagai pendekatan yang realistis untuk menerapkan SEZ didalam negeri, transformasi dari *Batam Bonded Processing Zone* untuk menjadi sebuah SEZ sedang menjadi bahan pertimbangan. Selain Batam, daerah lain yang berhadapan dengan zona ekonomi Singapura, termasuk Bintan dan Karimun, juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai model SEZ di Indonesia, berdasarkan kekuatan pengalaman jangka panjang mereka dalam menangani EPA s serta komitmen Singapura yang kuat untuk mendukung pengembangan dan perluasan investasi.

5.3.1 Faktor-faktor Utama yang berkaitan dengan Iklim Investasi Indonesia dan Harapan akan SEZ

Sebelum pengembangan SEZ benar-benar terealisasi, pembahasan yang mendalam harus dilakukan terutama yang berkenaan dengan prosedur hukum, peraturan yang berkaitan dengan operasi perusahaan didalam SEZ, sistem perpajakan yang relevan, aturan kepabeanan, peraturan manajemen tenaga kerja, dan penetapan biaya-biaya pengembangan infrastruktur. Pertanyaan yang harus dipertimbangkan disini termasuk: Dampak ekonomi apa yang akan dihasilkan SEZ kepada negara? Seberapa berbedakah SEZ dari EQZ? Apa rasionalitas bagi SEZ? Pada umumnya, kawasan industridikembangkan dengan tujuan untuk menarik perusahaan secara

lebih efisien dan mendorong pengembangan industri, dimana EDZ dibentuk untuk mendorong pengembangan ekonomi yang lebih efektif, sementara juga berperan didalam daerah perindustrian. Bagian yang disebut terakhir termasuk zona ekonomi, daerah yang terikat (*bonded area*) dan zona berlangsungnya ekspor. Kawasan industri dan zona ekonomi khusus menawarkan berbagai insentif untuk menarik investasi asing, yang berbeda menurut jenis atau kepemilikan perusahaan. Misalnya, pembebasan pajak pendapatan untuk 2 tahun dan potongan 50% untuk tiga tahun berikutnya, yang umumnya diberikan di Cina..

Di Indonesia, insentif yang disediakan mencakup KAPET (zona pengembangan ekonomi khusus) dan zona ekonomi khusus lainnya, demikian pula kepada industri pelopor. Namun demikian, insentif tersebut diciptakan untuk mendorong pengembangan di daerah pedalaman termasuk daerah timur, dan jarang dimanfaatkan karena investasi sebagian besar perusahaan tidak tertarik untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan promosi investasi ini ditekankan pada pengembangan regional dan tidak merupakan strategi pengembangan ekonomi yang agresif.

(1) Pengembangan ekonomi dan peranan kawasan industri

Pengembangan iklim investasi idealnya harus dilaksanakan pada skala nasional, namun hal tersebut sulit untuk direalisasikan karena terhambat oleh masalah anggaran dan institusional. Bersamaan dengan itu, karena pengembangan iklim investasi yang lebih baik adalah penting untuk menarik investasi dengan lancar, maka pendekatan alternatif harus dilakukan pada daerah yang dipilih dengan cara mengalihkan sumber-sumber yang ada dan upaya yang dilakukan.

Pendekatan ini diawali di Taiwan dan telah diterapkan di negara-negara Asia lainnya. Namun, Taiwan tidak lagi menggunakan strategi ini. Baru-baru ini, Thailand, Cina dan Vietnam telah berhasil menarik penanaman modal asing dengan menerapkan pendekatan tersebut. Dewasa ini, selagi Cina mendorong konsentrasi geografis dari fasilitas produksinya dalam berbagai industri dan dikenal sebagai pabrik dunia, negara-negara Asian lainnya berusaha untuk menjadi basis produksi kedua terbesar setelah Cina, untuk menghindari persaingan langsung. Selanjutnya, terdapat kurang lebih 100 kawasan industri di dalam negeri yang mengakomodasi perusahaan-perusahaan lokal dan asing. Sebagian besar dari mereka telah memilih negeri tersebut untuk memanfaatkan tingkat biaya rendah, karena tenaga kerja yang melimpah. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Perencanaan tahun 2002, lebih dari 90% perusahaan yang beroperasi di kawasan industri negara ini adalah merupakan perusahaan manufaktur.

Perusahaan asing yang beroperasi di Vietnam di kelompokkan berdasarkan kebangsaan mereka sebagai berikut. Jepang menguasai bagian yang tertinggi, diikuti oleh Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Amerika, Singapura, Thailand, Australia dan Hongkong.

Negara-negara tersebut bahkan dikenal telah melakukan investasi yang sangat besar di negara-negara Asia lainnya. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa semua kawasan industri telah dioperasikan dengan baik. Di Vietnam, kawasan industri dengan tingkat hunian tertinggi umumnya ditemukan di Hanoi dan Ho Chi Ming, sementara kawasan industri di daerah atau kota lain menghadapi kesulitan dalam menemukan perusahaan yang mau beroperasi disana. Di Jepang, kawasan industri umumnya dipandang sebagai sumber manfaat ekonomis bagi komunitas lokal, walaupun pertimbangan ataupun pembahasan untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan industri yang menarik, sangat jarang dilakukan. Akibatnya, banyak pemerintahan lokal yang menderita defisit pada anggaran mereka dengan mengembangkan kawasan industri yang tidak menawarkan manfaat atau keuntungan bagi investor potensial.

(2) Rasionalitas bagi pengembangan kawasan industri dan kebutuhan untuk membagi tanggungjawab yang ada

Umumnya, kawasan industri dikembangkan oleh negaranya sendiri sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan iklim investasi. Tetapi, di negara-negara Asia, tugas tersebut seringkali diberikan kepada pengembang swasta yang memiliki pengalaman dalam pengembangan dan manajemen kawasan industri. Hal ini berarti bahwa kawasan industri dikembangkan sebagai suatu proyek investasi komersial. Bersamaan dengan itu, pemerintah harus bertanggungjawab untuk membangun jalan masuk/akses, penyaluran perlengkapan, dan pemasangan fasilitas komunikasi. Dengan kata lain, pembagian tanggungjawab yang tepat antara pemerintah dan sektor swasta merupakan langkah pertama dan sebagai prasyarat untuk berhasilnya pengembangan kawasan industri.

(3) Faktor penting keberhasilan pengembangan kawasan industri

1) Faktor-faktor untuk menarik investor

Faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan kawasan industri adalah lokasi daerah, diikuti oleh ketersediaan infrastruktur yang mendukung daerah tersebut, terlebih lagi adanya kebijakan dan sarana kebijakan untuk mendorong investasi.

Dalam hal ini, definisi lokasi setidaknya harus memenuhi syarat-syarat berikut ini yang menjadikan kawasan industri sesuai untuk proyek investasi; (1) ketersediaan tenaga kerja yang kompeten; (2) penyaluran perlengkapan yang stabil; (3) terjangkaunya pasar dan sumber-sumber bahan baku; (4) operasi kawasan industri dan kemampuan manajemen; dan (5) lingkungan tempat tinggal yang memadai untuk tenaga kerja asing. Selain syarat-syarat tersebut, dekatnya lokasi penyaluran sumber-sumber yang stabil dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan berbiaya rendah (misalnya, lokasi yang berorientasi pada bahan baku) akan menjadikan daerah tersebut sebagai lokasi yang sempurna.

Perlu diperhatikan bahwa operasi kawasan industri dan kemampuan manajemen akan sangat berbeda diantara para pengembang namun dalam beberapa kasus mereka menentukan seluruh kualitas dan reputasi dari sebuah daerah perindustrian.

2) Faktor-faktor lain

Faktor keberhasilan lainnya adalah kegiatan promosi yang efektif. Hal ini juga berlaku bagi perbaikan iklim usaha. Menginformasikan pengembangan sebuah kawasan industri atau perbaikan iklim usaha kepada investor potensial merupakan langkah awal bagi dilaksanakannya promosi investasi.

5.3.2 Pengembangan Kawasan industri bagi Perkembangan Ekonomi

Zona ekonomi khusus memiliki ciri-ciri tersedianya dukungan publik, infrastruktur, perlengkapan dan pelayanan lainnya yang menjamin kelangsungan kegiatan usaha yang efisien, demikian pula sejumlah insentif yang disediakan bagi perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, daerah tersebut dapat pula didefinisikan sebagai daerah dengan iklim investasi yang kondusif, yang memang diciptakan untuk mendukung kegiatan usaha yang efisien. Dengan kata lain, zona ekonomi tidak secara khusus mendukung perusahaan-perusahaan ekspor saja.

Berdasarkan definisi yang lebih luas, SEZ dapat berarti kawasan industri biasa, zona berlangsungnya ekspor, daerah terikat, kawasan industri khusus dimana perusahaan penyewa dapat menikmati berbagai insentif yang tersedia didalamnya. Bersamaan dengan semakin meningkatnya ukuran SEZ, dinamisme industri juga bertambah luas dan kolaborasi antara perusahaan bermunculan yang dengan sendirinya berakibat pada efisiensi dan skala ekonomi yang lebih tinggi. Dewasa ini, pengembangan SEZ seringkali dibahas dari sudut pandang yang terbatas pada membangun sistem untuk mendukung kegiatan usaha dengan memaksimalkan efisiensi di daerah tersebut. Namun, agar proyek SEZ dapat berhasil, pengembangan sistem dan institusi pendukung yang efektif sangat diperlukan pada aspek fiskal dan non-fiskal, seperti membangun dinamisme industri yang memungkinkan perusahaan investasi untuk memperluas kegiatannya secara permanen dan pengembangan suatu sistem yang dapat menyalurkan tenaga kerja yang kompeten. Shenzhen sebagai SEZ di Cina, dikatakan sebagai contoh utama untuk mengejar tujuan tersebut dan ditandai oleh kegiatan promosi investasi dan pengembangan iklim investasi untuk mendorong kelangsungan perluasan industri. Secara khusus, SEZ mendorong transformasi dari kawasan industri umum ke daerah yang lebih khusus (terspesialisasi) demikian pula sebagai penghubung efektif diantara daerah tersebut dengan tujuan untuk menciptakan peluang usaha yang baru dengan mendorong aliansi sinergis antara perusahaan-perusahaan didalam industri yang berbeda, namun memungkinkan perolehan dan penyaluran komponen dengan lebih efisien. Bersamaan dengan itu, SEZ juga berkembang dengan memberikan insentif pada pembagunan organisasi penelitian dan pengembangan swasta dan kolaborasi mereka

dengan universitas dan institut penelitian publik.

5.4 Rencana Pelaksanaan bagi Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka mempersiapkan rekomendasi bagi perbaikan iklim investasi di Indonesia, Tim studi menetapkan visi proyek sebagai “keras kepada dan realistis”. Dan, seluruh rancangan rencana pelaksanaan dan strategi untuk perbaikan iklim investasi dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut.

5.4.1 Strategi Pengembangan

Dalam hal ini, Tim studi telah menetapkan strategi pengembangan berikut berdasarkan pemahaman yang ditarik dari hasil studi. Hasil studi berarti “fakta-fakta yang berkaitan dengan iklim investasi”, “keunggulan komparatif”, “ide yang terbentuk dari studi lapangan di empat negara Asia: Cina, Thailand, Vietnam, dan Filipina”, “pendapat dari anggota dewan penasihat dan pemegang saham,” dan hasil evaluasi didalam Tim studi.

Strategi Pengembangan Terpilih

- ◆ Memperkuat kegiatan promosi investasi
- ◆ Memperkuat promosi PPP
- ◆ Memanfaatkan bagan KKPPI untuk kerja sama diantara menteri
- ◆ Mempercepat pelayanan terpadu
- ◆ Mengembangkan hubungan manajemen-tenaga kerja yang harmonis
- ◆ Mendesak pembaharuan pungutan pajak dan sistem kepabeanan
- ◆ Pengembangan SEZ dengan pendekatan kelompok yang lebih maju

5.4.2 Persiapan Daftar Panjang: Logika untuk mempersiapkan rekomendasi kebijakan

(1) Kondisi awal untuk menghargai hasil studi di Republik ini

Arus logika untuk memperoleh daftar panjang tersebut digambarkan di akhir bagian (lihat Gambar 5-11).

Kondisi awal saat merinci sebuah daftar panjang ditetapkan sebagai berikut.

Tema yang hendak dibawa untuk membuat proposal perbaikan dalam merinci target iklim investasi “kebijakan investasi”. Iklim investasi dikategorikan kedalam 3 bagian: 1* hal dimana BKPM mampu untuk langsung mengimplementasikannya, 2* hal dimana perlu untuk

dibahas secara mendalam dengan pemerintah, 3* hal dimana pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol. Oleh karena itu, tema dalam perincian ini termasuk kedalam dua kategori yang pertama diatas. No 3* akan diterapkan jika suatu kasus dilaksanakan berdasarkan latar belakang sosio-ekonomi khusus dimana tidak dapat diterapkan di Indonesia walaupun ada kasus tertentu yang dapat dijadikan pelajaran yang baik.

“Hal dimana BKPM dapat langsung mengimplementasikannya” termasuk pemeriksanaan kebijakan dasar, sistem hukum dan keterbatasan yang berkaitan dengan investasi dan kegiatan promosi investasi¹, dan sebagainya. Sementara “hal dimana perlu untuk dibahas secara mendalam dengan pemerintah” termasuk peraturan tenaga kerja dan peraturan izin kerja tenaga kerja asing, dan sebagainya. Tema yang berkaitan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan dan prosedur kepabeanaan membutuhkan penyesuaian antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan, serta Menteri Keuangan.

1) Target iklim investasi bagi perbaikan kebijakan investasi

Diantara iklim investasi di Indonesia seperti faktor sosio-politik; terdapat pengklasifikasian target iklim investasi bagi pembaharuan kebijakan. Termasuk ke dalam faktor sosio-politik adalah situasi politik, situasi alam dan situasi sosial. Kondisi alam dan sosial mencakup lokasi geografis, iklim, udara, sumber air, sumber mineral dan keamanan publik, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Sementara iklim politik, lingkungan alam dan iklim sosial, dan sebagainya termasuk dalam faktor politik dan sosial. Untuk lingkungan alam dan iklim sosial termasuk didalamnya, posisi geografis, iklim, udara, sumber air, sumber mineral, keamanan publik, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Semua ini menjadi subyek dari perincian yang utama.

2) Konsisten dengan SIAP dan Paket Kebijakan untuk memperbaharui iklim investasi

SIAP (*The Japan-Indonesia Strategic Investment Action Plan*) dipersiapkan oleh Forum Kerjasama Sektor Publik-Swasta Tingkat Tinggi pada tanggal 16 Desember tahun 2004 di Jakarta, sebagai realisasi dari persetujuan 2 pemimpin pada prinsip dasar pembentukannya di Santiago, Chile, pada bulan November 2004..

Kedua pemimpin tersebut adalah, perdana menteri J. KOIZUMI dan presiden S.B. YUDHOYONO, dengan mengakui dan menyadari tujuan Indonesia untuk menggandakan volume investasi asing ke Indonesia dari setiap negara yang berinvestasi, termasuk Jepang dan untuk lima tahun ke depan, memutuskan untuk bekerjasama dibawah bendera SIAP untuk

¹ Dalam BKPM, karena bukan merupakan lembaga pembuat kebijakan, dibutuhkan penyesuaian dengan Menteri Perdagangan.

mencapai tujuannya dengan memperbaharui iklim investasi di Indonesia dengan kepemimpinan yang kuat dari Presiden S.B. Yudhoyono. Berdasarkan latar belakang politik tersebut, SIAP diumumkan bersama pada tanggal 2 Juni 2005 sebagai inisiatif bilateral yang baru untuk mendorong penanaman modal asing, khususnya dari Jepang.


SIAP terdiri dari tindakan-tindakan yang konkrit, seperti daftar terlampir. Tindakan-tindakan tersebut dikelompokkan kedalam 4 bidang berikut ini; pajak/bea, tenaga kerja, infrastruktur dan daya saing industri/perusahaan berskala menengah dan kecil.

- a) Bea dan kepabeanan
 - i) Pengenalan sistem pengembalian-sendiri dalam pungutan pajak
 - ii) Pembaharuan sistem VAT untuk mendorong kelancaran ekspor
 - iii) Perlindungan hak pembayar pajak
 - iv) Memperkuat transparansi dalam pungutan pajak
 - v) Pembaharuan sistem pungutan pajak untuk menjamin pengurangan biaya usaha
 - vi) Pembaharuan sistem pungutan pajak untuk mendorong pertukaran tenaga kerja dengan negara-negara luar/asing
 - vii) Kelangsungan dialog antara pemerintah dan sektor usaha
 - viii) Eliminasi hambatan politik untuk memperlancar masalah kepabeanan
 - ix) Meningkatkan etika profesional dalam prosedur kepabeanan
 - x) Mengumumkan interpretasi peraturan kepabeanan yang baru
 - xi) Pengenalan sistem EDI dan *website* resmi dari kantor pabean
 - xii) Perluasan fungsi gudang barang-barang
 - xiii) Mempertahankan transparansi dan kemurnian dalam prosedur kepabeanan
 - xiv) Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepabeanan

Gambar 5-11 Arus Kerangka Kerja Pelaksanaan Studi Pembaharuan Kebijakan Investasi Indonesia

Kebijakan atas Pembuatan Kerangka Kerja Dalam Penelitian Lapangan

Ide tentang kerangka kerja yang pertama kali dibuat berdasarkan hasil survei lapangan yang pertama. Perancangan kerangka kerja dan daftar panjang adalah sebagai berikut.



- b) Tenaga kerja
 - i) Mengkaji kembali peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan swasta
 - ii) Pelaksanaan Undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menghasilkan penyelesaian yang cepat dan adil
 - iii) Pengenalan sistem sosial seperti pelatihan untuk pekerjaan tertentu, lembaga penempatan tenaga kerja dan sistem sertifikasi nasional untuk menjamin produktifitas tenaga kerja yang tinggi dan tepat
 - iv) Penyederhanaan prosedur perolehan visa bisnis untuk memperlancar kegiatan usaha tenaga kerja asing
 - v) Pengembangan sistem jaminan sosial yang praktis

- c) Infrastruktur
 - i) Promosi peraturan dan rencana baru untuk mendorong partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur
 - ii) Persiapan rencana nasional bagi pengembangan infrastruktur
 - iii) Implementasi dialog yang erat antara pihak swasta dan pemerintah bagi pengembangan infrastruktur
 - iv) Pembaharuan pada infrastruktur yang penting untuk mendorong investasi

- d) Daya saing industri dan pengembangan UKM
 - i) Persiapan strategi industri untuk memperkuat daya saing negara
 - ii) Promosi industri pendukung
 - iii) Memperkuat pelayanan BKPM kepada investor
 - iv) Perlindungan hak kekayaan intelektual di pasar domestik
 - v) Pengenalan standar industri secara internasional
 - vi) Pendalaman pengertian EPA pada public

Bantuan resmi untuk proyek investasi oleh JICA, JBIC, JETRO serta kerjasama swasta oleh sektor usaha Jepang telah dimulai.

- 3) Paket kebijakan diperkenalkan pada bulan Maret 2006 dan kebijakan investasi yang baru telah dibahas pada bulan Mei 2006..

Pemerintah juga telah mengumumkan paket kebijakan untuk memperbaiki iklim

investasi di Republik ini, pada tanggal 2 Mei 2006. Paket tersebut berisikan 85 rencana kerja/tindakan dan tanggal berlakunya, serta 5 orang yang bertanggungjawab pada kategori; a. Kebijakan Umum, b. Kepabeanan, c. Sistem Perpajakan, d. Tenaga kerja, e. UKM dan Koperasi. Namun, kebijakan investasi yang baru hanya mengatur prinsip-prinsip dasar investasi. Hanya beberapa item dan kalimat yang memberikan informasi yang berguna untuk dipelajari. Khususnya, badan yang bertanggungjawab atas lisensi investasi kembali tidak dijelaskan oleh kebijakan ini.

4) Studi pencari fakta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan didalam iklim investasi

Seperti yang telah dibahas pada Bab 2, terdapat berbagai hambatan yang disebabkan oleh berbagai alasan seperti latarbelakang sosio ekonomi, kurangnya dana, iklim ekspor dan sebagainya. Sampai saat ini, sejumlah masalah telah dikemukakan oleh lembaga bantuan asing dan investor dan lainnya. Aturan tenaga kerja baru tidak diterima dengan baik oleh pekerja domestik karena dipandang sebagai tindakan aborsi atas hak yang sudah ada di sepanjang sejarah. Tim studi memeriksa kembali kebijakan investasi (legislatif, hukum, infrastruktur, dan sistem pajak, dan lainnya) di Indonesia sebagai persiapan awal berdasarkan bahan dan laporan yang ada. Iklim investasi yang tidak dapat diidentifikasi oleh peneliti domestik atau adanya perubahan setelah itu dan isi perubahan tersebut ditangkap, diinvestigasi dan latar belakang serta realitas masalah yang dihadapi iklim investasi di Indonesia diperjelas. Khususnya, situasi saat ini diinvestigasi tanpa membatasi sisi sistem seperti gaya dan metode pemrosesan sebuah alasan dan sejumlah dokumen yang mana berbagai prosedur disamping pekerjaan normal diundur dan lainnya, dan memperhatikan masalah sisi operasi.

5) Pelajaran yang diperoleh dari studi komparatif investasi

(Perubahan politik berdasarkan situasi sosio ekonomi di tiap negara)

Selama studi komparatif pertama dan kedua, tim peneliti mengunjungi 4 negara yaitu: Thailand, Vietnam, Cina dan Filipina.

Di Thailand, prosedur investasi dan kegiatan promosi difokuskan pada kebijakan sentralisasi berbasis BOI. Oleh karena itu, jasa yang berkaitan dengan investasi disediakan dengan intensif dan diberikan kewenangan oleh BOI. Sistem yang demikian lebih diminati oleh para investor..

Di Cina, pemerintah pusat hanya menetapkan aturan-aturan investasi dasar. Di Vietnam, aturan investasi ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kantor publik menjalankan aturan tersebut. Pada tahun 1978, Cina mulai menerapkan kebijakan pasar terbuka dengan mengembangkan 4 zona ekonomi khusus di daerah pantai selatan dan bermaksud untuk menerapkan ekonomi pasar. Dalam keterkaitannya dengan kebijakan ekonomi terbuka, pemerintah Cina memperkuat kebijakan desentralisasinya untuk mendorong persaingan antar

kotapraja (*municipal*). Metode promosi investasi, pelayanan publik untuk prosedur lisensi, insentif pajak berbeda antar propinsi dan antar kota. Kemudian, jika salah satu pemerintahan kotapraja memiliki anggaran yang melimpah atau mengharapkan kelangsungan usaha yang tinggi dari proyek investasi, mereka dapat mengajukan insentif pajak tambahan dalam kerangka kerja peraturan dasar yang ditetapkan pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah kotapraja bisa menetapkan sendiri rencana prioritas investasi di daerahnya untuk mengundang industri yang menjanjikan untuk berinvestasi ke daerahnya..

Di Filipina, rencana prioritas investasi yang diumumkan setiap tahunnya menunjukkan harapan yang terbatas dari pemerintahnya. Alasan mengapa prioritas investasi mereka menjadi terbatas adalah karena keterbatasan sumber daya alam di negara mereka. Tidak seperti Indonesia, Filipina dapat dikatakan miskin sumber daya alam. Oleh karena itu, perdagangan yang bernilai tambah menjadi pertimbangan yang kuat bagi pemerintahnya untuk mendorong ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, prioritas investasi di Indonesia menjadi bentuk yang luas karena Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan hampir seluruh sektor industri dalam hal sumber-sumber daya alam yang melimpah.

Tabel 5-2 menunjukkan daftar panjang dari rencana tindakan

Tabel 5-2 Daftar Panjang (daftar panjang untuk rencana tindakan yang diajukan)

Project		Action Plan	
1	1	Simplify investment procedure	
	1	Simplify investment application form	Prep. of Manual, Eliminate flowchart
	2	Minimize investment approval period	From 10days to 5days. Simplify internal settlement procedure
	3	Go online of investment approval procedures	Online access of investors
	4	Minimizing duration to get permanent operation license	Minimize 14days to 7days. Simplify internal settlement procedure
	5	Minimize TDP issuing period	Minimize 10days to 4days. Simplify internal settlement Revise handling procedure
	6	Minimize issueing priod of SK hard copy	Minimize from 2-3 weeks to one week. Revise paper works fundamentally
	7	Prompt announcement of newly registered company through official gazette	Minimize present 2-3 months to one month by computerization
	2	Strengthening of customer service	
	1	Introduction of tracing system of investement licensing procedures	Implementation of the main milestone check by online system introduction
	2	Establishment of call-center	Customer service by introducing tracing system
	3	Liberalization of investor selection of licensing office	Introduction of front office service of investment application and preparation of master list at state capital based on
	4	Investment achievement improvement by investment results figuring-out	Comparison analysis between application and results of invesment
	3	Developing new services of BKPM(Re-allocation of human resources)	
	1	Strengthening of customer service	Strengthening of investment engineering function Strengthening of investigation function: i.e., deviation analysis between investment applying and achievement, withdrawal and Fostering of investigation capability (including application and results of investigation) Strengthening of investment consulting function Implementing capacity building to local governors according to decentralization
2	Strengthening of promotion agent	Industrial cooperation conclusion among major countries	
3	Strengtheining of planning function	Company wide project division based project planing function: establishment of investigation section	
4	Planing of investment promotion strategy	World wide production trend, industrial linkage, comparative	
5	Improvement of organization structure	Clarification of operational domain and principles of BKPM Reexamination in the administration of BKPM Reorganization turned to functional enhancement as investment promotion organization Fostering of investigation function: statistic data compilation/reinforcement of library	
2	Investment law (shifts to a transparent system that clarifies policy and direction)		
1	Recommend to listing up of prioritized subjects		
2	Contents that hit detailed rule		
1	Negative list	Making of negative list making public (The one not made public by reflecting is included)	
2	Investment procedures	Introducing most highest tracavity system than competing countries and establishment of Call-center function	

Project		Action Plan
3	Negative list (shift to a transparent system that clarifies policy and direction)	
1	Disclosure of list timely to ensure transparency	
1	Disclose all the list including internal guideline	Disclose the list in the form of the investment guidance(It explains the point of the interpretation) Preparation of detailed instruction manual and Q and A
2	Quick disclosure of negative list when	
4	Labor law (Development of labor-management harmonization relation)	
1	Deliver an information that can support revision of labor law	
1	Severance pay	Revise outrageous severance payment in comparison with Thailand and Viet-Nam
2	Employment system (Outsourcing, fixed-term employment contract)	Recommend more preferable employment system
3	Short period working visa	Abolish short term working visa
2	Recommendation to develop a management-labor friendship system	
1	Shift to cooperation relation from confliction	Develop WIN-WIN relationship (Assure a reward to strength competitiveness)
3	Compiling of law report on labor disputes	Convention and law report to be compiled at labor-management dispute adjustment scheme in January 2006.
4	Try hard to keep both labor and management about labor dispute law	capacity building to both labor and management of SMEs.
5	Restructuring and improvement of infrastructures (PPP: Public-Private Partnership)	
1	Promotion of PPP	
1	Power supply business	Propose a minimal governmental assisting method in view of business character Propose new PPP scheme including structure and financing
2	Toll road and highway business	Propose a minimal governmental assisting method in view of business character Propose new PPP scheme including structure and financing • Super long revenue bond (Tax exempt, Zero coupon bond)
3	Water supply business	Propose a minimal governmental assisting method in view of business character Propose new PPP scheme including structure and financing • Nepotistic (private subscription) bond, local bond
2	Revision of investment policy to promote PPP	
1	Getting into the new investment policy	Add BOT, BOO and BTO as a new investment concept
2	Establishment of infrastructure development bank	Collect local currency by bond flotation and then invest in infrastructure development (float as government guarantee bond)
3	Strengthening of BKPM	
1	Re-organize organization and reinforce operation system	Enforcement of staff (strengthening of counter service staff) Increase of staff (strengthening of office center work)
2	Practical business operation	Strengthening of investigation and engineering function Enforcement of investment promotion activity (Attract foreign investor abroad and establishment of investment advisor)
3	Strengthening of one roof function	Licensing & approval service by BKPM instead of local government (at Jakarta) Give freedom of arbitrary selection to investors when start investment procedure
4	Improving services to investors	Deliver of investment procedure manual and licensing samples Disclose investment success story, information on industrial parks through website
5	Making investment rule book (in English)	Disclosure of investment relating laws and regulations through


Project		Action Plan
6	Introduction of aggressive investment incentives	
	1 Development of investment attracting tools	
	1 Model industrial park plan Intensive fostering of industrial parks' 3 major factors (infrastructure, labor force supply, incentives)	Intensive and priority development of infrastructure One stop public services : Cover export promotion to direct investment procedures Development of one stop service for foreign business Intensive service of customs clearance and bonding operation within a park. Computerize(EDI) customs information. Introduce and promote industrial parks through BKPM website Develop Supporting SMEs specialized industrial parks having common service facilities like effluent water treatment,etc.
	2 Special economic zone plan	Nominate national promising sectors Nominate Execution of investment priorities plan : public-private joint effort to develop industrial parks as investment tool
	2 Introduction of tax reduction or incentives depending on sector and scale of employees	
	1 Incentive sector	Categorize government incentive sectors by hierarchical ranking then decide scale of tax reduction or exemption
	2 Scale of employees	Decide scale of tax reduction scale by scale of new employment of citizens
7	1 Investment of tax practice	
	1 Promotion of computerization	Promotion of streamlining by computerizing and elimination of unreasonable payment
	2 Improvement of VAT refund method	Minimizing proceeding period and conclusive refund by simplifying of the system
	3 International standardization of advance payment system	International standardization of the current system to simplifying procedure and elimination of over paying

5.4.3 Proses Pembuatan Daftar Pendek

Pertama, Tim studi menetapkan kriteria untuk memilih rencana pelaksanaan prioritas yang akan dilaksanakan dalam suatu proyek. Kriteria tersebut adalah:

- 1 Apakah rencana tindakan itu dapat mengusulkan batasan praktis atas tema yang diajukan didalam SIAP
- 2 Apakah rencana tindakan itu dapat memperoleh konsensus dari rekanan, penasehat BKPM, anggota dewan penasehat dan pemegang saham
- 3 Apakah rencana tindakan yang diajukan oleh Tim studi adalah sepenuhnya berdasarkan fakta
- 4 Apakah rencana tindakan itu dapat disesuaikan dengan tujuan dari proyek yang dilaksanakan (berkaitan dengan struktur berikut ini)


Gambar 5-12 Struktur: Target proyek-strategi-rencana pelaksanaan



Source: JICA Study Team

Proses berikut ini menjelaskan bagaimana Tim merinci rencana tindakan prioritas: daftar pendek.

Gambar 5-13 Proses pembuatan daftar pendek



5.5 Rekomendasi dan Rencana Pelaksanaan yang Diajukan

5.5.1 Memperkuat kegiatan promosi investasi dan konsolidasi latarbelakang legislatif pada tingkat yang komprehensif

5.5.1.1 Penetapan komite untuk prioritas investasi

(1) Prinsip Dasar

Setiap orang setuju dengan adanya kesulitan dalam menetapkan undang-undang secara bersama diantara menteri-menteri yang berbeda. Namun demikian, membuat rencana prioritas yang terpadu merupakan langkah awal yang fundamental bagi seluruh kegiatan promosi investasi. Di Indonesia, terdapat model praktis untuk kegiatan bersama dalam melakukan prioritas terhadap proyek-proyek infrastruktur. Jika kita dapat melakukan hal yang sama, subsektor prioritas investasi akan dapat diidentifikasi secara jelas dengan insentif yang tepat pula. Rencana prioritas investasi yang jelas dapat dikembangkan melalui pandangan yang lintas sektoral diantara para menteri.

(2) Tujuan

Seperti yang dibahas pada Bab 5.2.2 dan 5.2.3., asosiasi tim kerja atau sebuah komite yang deliberative untuk membahas prioritas investasi akan merupakan tahap awal yang fundamental. Dengan prioritas investasi yang jelas, strategi dan sarana promosi yang tepat akan dapat dipersiapkan. Sebaliknya, BKPM tidak akan mampu menerapkan kegiatan promosi yang efektif tanpa rencana prioritas yang tepat dan jelas. Selanjutnya, insentif fiskal dan non-fiskal akan menjadi sarana promosi yang baik untuk mendorong investor potensial dan akan merupakan cara yang baik dalam mengekspresikan harapan yang besar dari Indonesia untuk menyambut masuknya investor.

(3) Output/Hasil Proyek

Asosiasi dan tim kerja untuk menetapkan IPP dengan jelas.

(4) Deskripsi Proyek


Menteri Perindustrian mempersiapkan daftar subsektor yang akan menjadi prioritas promosi industri sejalan dengan kebutuhan nasional dan efisiensi ekonomi. Demikian pula Menteri Perdagangan akan mempersiapkan lapangan usaha yang akan diprioritaskan. Sementara itu, BKPM mempersiapkan subsektor prioritas investasi yang diusulkan berdasarkan kegiatan tahunan yang dikhususkan bagi promosi investasi dan prosedur perizinan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan BAPPENAS mengambil bagian dalam pertemuan komite sebagai fasilitator untuk menyimpulkan pembahasan yang dilakukan.

Struktur asosiasi yang diajukan adalah sebagai berikut;

- Anggota badan eksekutif (Menteri seajar); Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan BKPM
- Anggota badan (anggota terkait); Menteri Informasi dan Telekomunikasi, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Pertanian, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, serta Menteri Keuangan.
- Anggota Evaluasi dan fasilitasi; BAPPENAS, Menteri Koordinator bidang Perekonomian

Tim Kerja berhubungan dengan wakil dari organisasi diatas untuk membahas rencana prioritas investasi demi kepentingan nasional.

Gambar 5-14 Area Prioritas Investasi



Sumber: Tim Studi JICA

(5) Kegiatan


Setiap menteri seajar mempersiapkan subsektor prioritasnya berdasarkan kriteria mereka sendiri namun juga kepentingan nasional. Seperti yang terlihat pada Gambar 5-14, IPP dikategorikan sebagai area/daerah biasa dari tiap prioritas dan dianggap sebagai subsektor yang paling diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan nasional. Dengan kata lain, kriteria utama untuk menilai subsektor prioritas investasi, diminta untuk mencakup a) manfaat nasional, b) kebutuhan nasional, c) realitas dalam arti trend investasi dunia, d) kebutuhan nasional dalam arti rencana pembangunan yang ditargetkan dan e) efisiensi. Oleh karena itu,

tim kerja diminta untuk mengidentifikasi subsektor yang sama pentingnya diantara para menteri. Fasilitator dari BAPPENAS dan Menteri Koordinasi Ekonomi menyimpulkan hasil penilaian untuk menetapkan IPP.

Subsektor prioritas investasi dapat merupakan subsektor prioritas industri dan juga lapangan usaha prioritas. Artinya bahwa subsektor prioritas investasi adalah satu hal yang paling penting dalam hubungannya dengan manfaat nasional. Oleh karenanya, subsektor prioritas investasi dapat menjadi kandidat bagi insentif fiskal saat berinvestasi di Indonesia.

Operasional dan metode dari KKPI (Komite Nasional Kebijakan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur) dalam diterapkan dalam merampungkan IPP.

Gambar 5-15 Organisasi yang Diusulkan bagi Pembentukan IPP



* CMEA: Coordinating Ministry of Economic (Menteri Koordinasi bidang Ekonomi)

(6) Jangka Waktu

Jangka waktu yang diajukan untuk membentuk asosiasi adalah seperti dibawah ini.

Tabel 5-3 Jangka waktu untuk membentuk komite IPP

	1 st quarter	2 nd quarter	3 rd quarter	4 th quarter	5 th quarter
Reinforcement of BKPM in terms of promotion	-----				
Reorganize data analysis section	—————				
Promotion strategy development section establishment	—————				
Appoint taskforce team		—————			
Associate executive committee at ministries except BKPM		—————			
Enact presidential decree		-----			▲
The first board meeting				—————	
Drafting of IPP					▲

Sumber: Tim Studi JICA

5.5.1.2 Penegasan kembali fungsi BKPM dalam hal kegiatan promosi

(1) Memperkuat fungsi promosi

1) Prinsip Dasar :

Adalah penting bagi organisasi promosi (baik BKPM maupun BKPMMD) untuk memperkuat fungsi promosinya seperti organisasional, pegawai dan keuangannya dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan promosi dengan efektif dan efisien.

2) Tujuan:

Fungsi BKPM dapat memberikan hasil yang terbaik untuk mendorong investor potensial dengan lebih efektif.

3) Hasil Proyek

Kelembagaan yang lebih berorientasi pada promosi
SDM yang memiliki jiwa bisnis
Anggaran yang cukup untuk pelaksanaan promosi terpadu
Jejaring kolaborasi dengan lembaga penanaman modal asing

4) Deskripsi Proyek

Dengan tujuan memperkuat fungsi promosi, hal-hal dibawah ini dinilai dan diimplementasikan, yaitu;

- Struktur organisasi
- Pengembangan kapasitas
- Kolaborasi dengan organisasi asing

5) Badan implementasi dan sumber keuangan

BKPM dan BKPMMD

6) Struktur organisasi yang memungkinkan

BKPM dan BKPMMD akan merubah struktur organisasinya untuk meningkatkan fungsi promosinya termasuk pengembangan kapasitas dari para staf promosi

7) Kegiatan:

Merubah organisasi dan pengembangan kapasitas
Mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan organisasi asing yang berkaitan dengan promosi investasi.

8) Manfaat yang diharapkan dari Proyek :

Fungsi promosi yang diperlukan dapat dikembangkan dengan lebih baik untuk melaksanakan kegiatan promosi secara lebih efektif dan efisien.

Hubungan yang dekat dengan organisasi asing juga dikembangkan dengan lebih baik
Ketersediaan sarana dan ketrampilan promosi efektif.

9) Kelemahan proyek

Perubahan organisasional akan dibutuhkan bersamaan dengan persiapan tenaga kerja dan latar belakang keuangan yang diperlukan

Annex 1 menunjukkan rencana tahun pertama dalam rencana tindak yang diuraikan di atas.

(2) Memberikan informasi yang praktis dan terperinci berkaitan dengan kebutuhan investor

1) Prinsip Dasar:

Adalah penting bagi BKPM dan BKPMD untuk memperkuat pelayanan informasi mereka dalam hal isi maupun ketegasannya. Dalam hal ini, “jembatan informasi” yang dikembangkan berdasarkan Studi JICA penting untuk dipertahankan dengan baik.

2) Tujuan :

Memberikan informasi berkaitan dengan investasi yang dapat memuaskan kebutuhan investor .

Memberikan pelayanan “ramah-investor” melalui website yang dirancang dengan baik .

Memberikan informasi investasi yang praktis dan akurat untuk mendorong sikap Indonesia agar lebih transparan

3) Hasil Proyek:

Sarana promosi yang lebih efektif dikembangkan dan disampaikan kepada investor potensial

4) Deskripsi proyek

a) Disebutkan bahwa Tim Studi JICA bersama dengan kelompok kerja BKPM telah mengembangkan sebuah website yang memiliki tujuan khusus untuk memberikan informasi praktis bagi investasi

b) The website: jembatan investasi, memiliki 3 gerbang utama untuk informasi investasi praktis

c) Informasi yang lebih terperinci tentang proyek tersebut dijelaskan pada Bab 6 dari proyek Pilot

5) Kegiatan dan struktur organisasi yang memungkinkan

Adalah perlu untuk membentuk sebuah tim kerja didalam BKPM untuk tujuan organisasional dan juga tujuan pemeliharaan.

Tim kerja operasional memberi perhatian pada pemeliharaan dari isi seperti;

- ▶ Cerita Keberhasilan – Divisi Promosi Web
 - ▶ Manual Prosedur Investasi
 - ▶ Hukum dan peraturan- Divisi Hukum dan Peraturan
- (Memerlukan kemampuan atau keahlian):

- ▶ Tidak memerlukan kemampuan IT yang spesifik, hanya memerlukan pengetahuan tentang isi yang tercantum

(kegiatan pemeliharaan lainnya) :

- ▶ Membetulkan jika menemukan kesalahan
- ▶ Memperbarui isi yang sudah kuno dan berupaya untuk menjaga kondisi terbaru
- ▶ Mengumumkan perubahan informasi kepada pemakai
- ▶ Mencatat sejarah perubahan/modifikasi yang dilakukan

Tim sistem pemeliharaan akan bertanggungjawab pada atas sistem keamanan;

(Tugas apa saja):

- ▶ Memelihara Web-page
- ▶ Memelihara Database

(Pekerjaan pemeliharaan yang lebih terperinci)

- ▶ Mendeteksi gangguan dan memperbaiki kerusakan
- ▶ Menjaga dan mengawasi kinerja
- ▶ Back-up sistem secara rutin
- ▶ Memeriksa manual sistem dan berkonsultasi dengan pengembang sistem (outsourcer)

Penjelasan lebih terperinci mengenai hal ini diberikan pada BAB 6.

7) Manfaat yang diharapkan dari proyek :

Informasi yang tepat dan memadai diberikan kepada investor potensial pada waktu yang tepat.

(3) Memperkuat kegiatan promosi dengan meningkatkan fungsi riset dan analisa BKPM

1) Prinsip Dasar:

BKPM direkomendasikan untuk memperkuat sebagian dari divisinya untuk meningkatkan kegiatan promosi dengan lebih efektif dan efisien..

BKPM dapat dikatakan sebagai pemain utama dalam mempromosikan kegiatan investasi di republik ini. Bahkan, BKPM merupakan agen publik tunggal yang dapat mengumpulkan pendapat langsung dari para investor dan memiliki properti berupa jasa pelayanan selama bertahun-tahun. Namun, properti yang maju ini disertai dengan upaya yang panjang dan lama tampaknya hampir sepenuhnya terabaikan

Rencana pelaksanaan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang lebih berguna dengan cara meningkatkan fungsi riset dan analisa BKPM.

2) Tujuan:

- Mengidentifikasi sikap investor untuk promosi yang efektif
- Untuk mengidentifikasikan trend investasi di dunia serta untuk memahami posisi Indonesia untuk memberikan kontribusi pengembangan strategi promosi (investasi) yang efektif.
- Untuk memberikan sarana promosi yang lebih praktis dalam rangka mendorong investor potensial

3) Hasil proyek:

Mengembangkan fungsi yang tepat untuk melakukan penelitian/analisa investasi dengan tujuan untuk dapat mendekati target investor potensial dengan lebih baik.

Mengembangkan koordinasi yang erat dengan para menteri dan organisasi lain "dalam rangka" skema kerja bersama dengan kedutaan untuk memperkuat promosi investasi.

Tindakan investor harus dapat dicermati dengan baik untuk promosi di masa mendatang

Tren investasi di seluruh dunia

Pelaksanaan investasi dan posisi republik ini

Sarana promosi yang lebih realistis

Model usaha yang dapat mendorong investor potensial

Informasi dasar tentang subsektor prioritas investasi

4) Deskripsi proyek

- Membangun fungsi yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian dan analisa
- Melakukan pertemuan usaha dan juga survey (menggunakan kuesioner) secara rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan investor dan memperhatikan tindakan yang mereka lakukan.
- Menemukan dan memperkenalkan "Kisah Sukses" sebagai contoh investasi yang baik didalam negeri ini
- Menganalisa Data Statistik Orisinil BKPM untuk mengidentifikasi Daerah Prioritas Investasi
- Memperkuat fungsi analisa untuk mengidentifikasi tren investasi dunia, Posisi RI dan Daerah Prioritas Investasi
- Mempresentasikan hasil analisa kepada para menteri lainnya

5) Badan Implementasi dan sumber keuangan

BKPM dan BKPMMD

6) Struktur organisasi yang memungkinkan

Media promosi BKPM dan BKPMMD

7) Kegiatan:

Mempersiapkan kuesioner untuk mengidentifikasi data-data berikut ini:

- Kebutuhan investor
- Keunggulan komparatif negeri ini berdasarkan sudut pandang investor
- Kerugian komparatif menurut sudut pandang investor
- Posisi Indonesia dalam hal produksi secara global
- Kinerja usaha berdasarkan sudut pandang investor
- Subsektor prioritas investasi

Analisa dan evaluasi data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek berikut ini:

- Subsektor prioritas investasi
- Strategi promosi investasi
- Subsektor yang paling menjanjikan di masa mendatang
- Negara prioritas untuk kegiatan promosi
- Pengaruh atas dampak ekonomi dengan adanya PMA

Pengumpulan data

- Informasi tren investasi dipersiapkan oleh badan perdagangan luar negeri dan agen bantuan internasional (Bank Dunia, JETRO, JBIC, IFC dan sebagainya)
- Laporan investasi secara rutin oleh agen luar negeri/asing yang berkompeten (JETRO, Laproan survei kuesioner untuk investasi, dan lain-lain)
- Melakukan survei wawancara pada pameran di luar negeri dan dari agen luar negeri yang berkantor di Jakarta
- Melakukan pertemuan usaha secara rutin dengan investor yang berpengaruh
- Pertukaran informasi secara rutin dengan organisasi/menteri terkait mengenai arus masuk investasi dan investor potensial.
- Melakukan promosi bersama dengan para menteri dengan menyatukan pandangan terhadap investor yang ditargetkan.
- Memberikan informasi dan pertukaran pendapat secara rutin dengan kedutaan besar Indonesia di luar negeri untuk membagi informasi tentang promosi investasi.
- Melakukan promosi investasi bersama dengan atase perdagangan pada kedutaan besar Indonesia di luar negeri jika memang diperlukan

Pembuatan laporan

- Laporan evaluasi survei kuesioner
- Laporan survei secara rutin untuk merangkum aktifitas bulanan
- Subsektor prioritas investasi
- Trend investasi dunia dan posisi Indonesia dalam globalisasi

8) Manfaat yang diharapkan dari proyek:

Dapat mengembangkan hubungan yang dekat dengan investor asing

Tindakan investor akan dapat dicermati untuk promosi di masa mendatang

Jaringan promosi dan informasi terpadu dengan perwakilan diplomasi di luar negeri

5.5.1.3 Memperkuat Sarana Promosi 1 (Mempromosikan proyek infrastruktur sebagai kesempatan usaha)

(1) Tujuan

Rencana pelaksanaan ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang kondusif untuk mengimplementasikan kegiatan promosi yang efektif dalam bidang partisipasi swasta pada proyek infrastruktur. Rencana pelaksanaan ini termasuk penekanan khusus pada peranan dan kapasitas BKPM dalam kegiatan promosi dengan mengembangkan hubungan dan koordinasi yang dekat dengan otoritas kunci lainnya.

Alasan menargetkan peranan BKPM disini adalah karena tidak ada organisasi selain BKPM yang mampu melakukan kegiatan promosi dengan efektif. Di Indonesia, kegiatan promosi dilakukan oleh setiap menteri sejajar, bagian seperti DINAS atau BAPEDA dari pemerintahan lokal, atau perusahaan milik negara seperti PLN. Seluruh informasi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur disebarluaskan atau diterbitkan dengan cara yang kurang terpadu sehingga investor potensial tetap harus menghubungi institut terkait satu persatu untuk memperoleh informasi seperti proyek yang sudah selesai, proyek yang masih berlangsung, demikian pula proyek prospektif lainnya. Unit Pengembangan Komunikasi didalam KKPPi diharapkan dapat mengatur kegiatan promosi silang-bagian yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. Unit yang sama pernah mengadakan Pertemuan Infrastruktur pada tahun 2005 dan akan mengorganisir Konferensi Infrastruktur di tahun 2006 ini serta menerbitkan majalah bulanan. Namun sayang, karena kurangnya kemampuan yang ada, Unit ini tidak berhasil melaksanakan kegiatan promosi reguler seperti layanan konsultasi/penasehat juga kegiatan promosi diluar negeri. Kerugian dari kegiatan promosi oleh organisasi-organisasi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Kegiatan promosi yang hanya bersifat sementara
- Tidak ada kegiatan promosi yang permanen
- Tidak ada agen/kantor perantara yang dapat menangani pertanyaan/permintaan dari investor sebagai aktifitas harian..

Kelemahan-kelemahan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh :

- Tidak kantor/agen yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan promosi
- Pengetahuan dan jaringan yang terbatas untuk melakukan promosi efektif

- Anggaran dan kemampuan yang terbatas, khususnya KKPPI.

Faktor penting untuk dapat mewujudkan Rencana Pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran berusaha BKPM serta kemampuan dan pengetahuannya mengenai investasi pada proyek-proyek infrastruktur. BKPM telah menganggap proyek infrastruktur sebagai investasi dan oleh karenanya badan ini tidak terlibat dengan proyek infrastruktur PPP. Dengan adanya upaya pemerintah untuk mengundang investasi swasta ke proyek infrastruktur, maka BKPM harus mampu mengubah pandangannya tentang infrastruktur serta menambah kemampuan lain yang diperlukan untuk melakukan kegiatan promosi.

(2) Deskripsi Proyek

Rencana Pelaksanaan ini terdiri dari 6 program yaitu:

- Membentuk suatu bagian yang bertugas untuk melakukan kegiatan promosi pada proyek-proyek infrastruktur.
- Mengembangkan pengetahuan dasar tentang Unit.
- Membentuk hubungan kerjasama antara Unit dengan KKPPI
- Mengorganisir pertemuan informal dengan sektor swasta
- Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur

Gambar yang ada menunjukkan penjelasan mengenai Rencana Pelaksanaan.


1) Membentuk suatu bagian yang bertugas untuk melakukan kegiatan promosi pada proyek-proyek infrastruktur

Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk suatu unit yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan data yang terkait dengan proyek infrastruktur dan melakukan kegiatan promosi. Hal ini tidak langsung berarti bahwa BKPM harus membentuk unit tersendiri yang baru. Sebaliknya, program ini secara khusus hendak menekankan peranan Direktorat Sumber Pengembangan Infrastruktur yang telah ada. Direktorat ini bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan infrastruktur, walaupun tidak menangani informasi tentang proyek infrastruktur melalui investasi swasta.

Program ini harus diimplementasikan melalui tahapan berikut:

- a) Peningkatan portfolio yang memungkinkan Direktorat untuk juga meliputi informasi yang terkait dengan proyek PPP .
- b) Pengembangan unit lintas bagian yang terdiri dari Direktorat Sumber Pengembangan Infrastruktur dan Direktorat Promosi
- c) Mengembangkan pengetahuan dasar tentang direktorat dan unit itu sendiri (lihat bagian 2.2)

Gambar 5-16 Struktur dari Proposal Infrastruktur Proyek



2) Mengembangkan pengetahuan dasar tentang Unit

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Sumber Pengembangan Infrastruktur dan Unit melalui latihan dan pengembangan SDM. Rumitnya konsep investasi swasta dalam proyek infrastruktur atau PPP (Kerjasama Publik Swasta), menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam melakukan kegiatannya dengan efektif tanpa pengembangan pengetahuan dasar.

Mereka harus dapat mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal berikut ini, sebelum memulai operasinya;

- Konsep PPP;
- Jenis infrastruktur yang terbuka untuk investasi swasta;
- Skema PPP yang tersedia;
- Prosedur PPP dengan dan tanpa dukungan pemerintah;
- Mekanisme penyebaran resiko dan skema yang tersedia di Indonesia; dan
- Masalah-masalah yang dihadapi investor, akuisisi tanah, dukungan pemerintah, sistem penetapan tarif, dan lain-lain.

Dukungan dari kantor/agen lain sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program ini. Terdapat 2 kemungkinan yang dapat dimanfaatkan yaitu; satu adalah dengan menggunakan skema pengembangan kapasitas yang sudah ada dan dikembangkan oleh KKPPI, dan yang lainnya adalah meminta bantuan dari komunitas donor. Jika KKPPI mengadakan seminar yang menyetengahkan topik-topik diatas, BKPM harus mengambil bagian didalamnya. Jika tidak, akan sulit untuk memperoleh pelatihan hanya dengan upaya BKPM semata, dan artinya BKPM harus mencari bantuan dari agen/badan donor lainnya.

3) Membentuk hubungan kerjasama antara Unit dan KKPPI

Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan pertukaran informasi antara 2 organisasi dan melaksanakan kegiatan promosi bersama-sama. Salah satu bagian dari KKPPI yang bisa melakukan kerjasama itu adalah Unit Pengembangan Komunikasi. Hubungan kerjasama tersebut harus dibangun melalui proses dibawah ini;

- a) Pengembangan suatu kerangka kerja yang tegas tentang hubungan kerjasama tersebut
Sebuah ketetapan harus ditentukan yang memungkinkan BKPM untuk terlibat dalam kegiatan promosi proyek infrastruktur. Ketetapan ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dalam proses pengembangan hubungan tersebut dan dalam pelaksanaan kegiatan promosi yang efektif oleh BKPM.

b) Identifikasi peranan dari kedua organisasi

Tabel dibawah ini menunjukkan sebuah contoh demarkasi. Promosi sementara berarti, seminar, workshop, atau konferensi dan sebagainya. Promosi reguler berkenaan dengan jasa konsultasi/nasehat investasi. Dalam contoh ini, BKPM merupakan organisasi kunci dari kegiatan promosi sementara dan seluruh kegiatan reguler dengan dukungan dari KKPPPI. Walaupun KKPPPI memiliki fungsi promosi, namun badan ini masih kurang dalam pengetahuan, pengalaman, jaringan dan kemampuan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa BKPM-lah yang seharusnya mengambil alih tanggungjawab utama dalam melakukan kegiatan promosi, kecuali acara tingkat nasional seperti Konferensi Infrastruktur yang akan diadakan bulan November 2006 ini.

Jenis kegiatan promosi	BKPM	KKPPI
Promosi sementara (Domestik)	Utama/Pendukung	Utama/Pendukung
Promosi sementara (Luar negeri)	Utama	Pendukung
Promosi reguler	Utama	Pendukung

c) Pengembangan mekanisme pertukaran dan pembagian informasi

Akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika BKPM dan KKPPPI memberikan informasi yang sama, untuk itu BKPM harus berkoordinasi dengan KKPPPI mengenai informasi yang akan disebarkan melalui koordinasi tersebut. Jika KKPPPI mengembangkan sebuah database tentang proyek infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan, yang masih berlangsung maupun yang menjadi proyek prospektif, maka BKPM harus menghubungi KKPPPI untuk memperoleh informasi tersebut. Dalam hal ini, BKPM harus memutuskan liputan informasinya menurut kegiatan KKPPPI. Namun ada beberapa isu yang harus diterbitkan BKPM tanpa memandang kegiatan yang dilakukan KKPPPI. Salah satunya adalah prosedur investasi pada proyek infrastruktur, dimana liputannya tidak terbatas pada prosedur tendernya saja namun juga pendirian perusahaan yang bersangkutan. Sementara yang lainnya adalah berkaitan dengan profil sektor termasuk resiko dan manfaat berinvestasi. Informasi terperinci mengenai 2 isu tersebut dibahas pada Bagian 2.5.

4) Mengorganisir pertemuan informal dengan sektor swasta

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada BKPM dan sektor swasta untuk saling bertukar informasi. BKPM dapat mendengarkan langsung dari pihak swasta guna mendapatkan topik atau informasi teknis yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. Sejak adanya PPP kedalam proyek infrastruktur yang sekaligus merupakan bidang baru bagi BKPM dan juga pemerintah, maka penting untuk mempelajari pengalaman sektor swasta dan memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh investor. Pertemuan seperti ini diharapkan dapat diadakan paling tidak sebulan sekali, dan topik-topik yang dapat dipresentasikan dalam pertemuan tersebut adalah:

- Engineering
- Keuangan
- Kontrak

Selain mengadakan pertemuan informal, BKPM dapat mengambil bagian dalam Forum Infrastruktur Indonesia yang Dikonsolidasikan atau Consolidated Indonesia Infrastructure Forum (CIIF), yang seharusnya dibentuk pada tahun 2006 ini. CIIF diharapkan untuk berperan sebagai penghubung pemerintah dalam meneruskan upaya dialog dengan sektor swasta tentang rencana pengembangan proyek infrastruktur. Akan lebih efisien bagi BKPM untuk berpartisipasi dalam forum ini daripada sekedar mengadakan pertemuan yang diaturnya sendiri. Oleh karena itu, pertemuan informal yang diorganisir oleh BKPM dapat dilakukan secara sementara untuk saling bertukar informasi sampai CIIF resmi terbentuk.

5) Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur

Program ini bertujuan untuk menyediakan jasa publikasi informasi terpadu melalui BKPM. Saat ini, belum ada organisasi yang menyediakan informasi meliputi seluruh sektor proyek infrastruktur. Setiap menteri sejajar menyebarkan atau hanya akan menyebarkan informasi yang terkait dengan proyek infrastruktur di lingkungan mereka sendiri saja. KKPPPI mencoba untuk menyimpan informasi dan data yang mencakup seluruh sektor, walaupun upaya tersebut menjadi stagnan karena kurangnya kerjasama dari menteri sejajar lainnya.

Kerjasama dengan menteri sejajar atau kantor/agen yang bertanggungjawab, dan koordinasi dengan KKPPPI sangat penting dalam program ini. Institusi yang menjadi rekan kerjasama BKPM adalah:

- KKPPPI
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Menteri Pekerjaan Umum termasuk BPJT dan SPPSPAM
- Menteri Perhubungan
- Menteri Informasi dan Komunikasi
- PLN
- Pemerintahan Lokal


Untuk dapat membangun hubungan tersebut, isu-isu berikut ini perlu untuk diperhatikan:

- Bagaimana mengumpulkan informasi dan data
- Informasi dan data apa yang harus dikumpulkan

a) Bagaimana mengumpulkan informasi dan data

Ada 3 cara arus informasi yang memungkinkan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini..

Gambar 5-17 Bagaimana mengumpulkan informasi dan data



(Dari Menteri sejajar melalui KKPI)

BKPM dapat mengakses informasi tentang proyek prospektif dengan bantuan KKPI, karena seluruh informasi mengenai proyek prioritas prospektif terkumpul di Pusat P3 KKPI, untuk dinilai keabsahannya guna mendapat dukungan pemerintah. Namun, informasi tentang proyek yang telah selesai dan yang masih berlangsung demikian juga informasi tender, disimpan oleh organisasi yang bersangkutan, tidak di KKPI. Oleh sebab itu, BKPM harus mengambil atau mengumpulkan informasi tadi dengan langsung datang ke organisasi yang bersangkutan.

(Langsung dari Menteri Seajar)

BKPM harus mengembangkan mekanisme pembagian informasi secara langsung dengan para Menteri sejajar untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proyek yang tidak didukung pemerintah, yang disebut proyek non-prioritas. Informasi mengenai hal itu tidak tersedia di KKPI, karena para menteri sejajar dibolehkan untuk menjalankan proyek itu tanpa persetujuan Menteri Keuangan. Dan, oleh sebab itu mereka tidak diharuskan untuk menyerahkan informasi proyek tersebut kepada KKPI.

(Dari pemerintahan lokal melalui BKPM D)


Pemerintahan lokal bertanggungjawab untuk mengimplementasikan proyek infrastruktur seperti penyaluran air, transportasi lokal dan lain-lain. Informasi atas proyek-proyek tersebut dapat diambil di BKPM D terkait.

b) Informasi dan data apa yang harus dikumpulkan
(Prosedur investasi)

BKPM harus menyediakan seluruh prosedur investasi mulai dari proses tender oleh menteri terkait sampai pada proses persetujuan dari BKPM. Contoh prosedur dimaksud adalah sebagai berikut:

Arus informasi ini mencakup 3 pemain yaitu; investor, menteri sejajar dan BKPM. Investor harus merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan asing dan rekan perusahaan lokal. Arus ini berawal dari proses tender, diikuti dengan aplikasi persetujuan investasi ke BKPM. Secara umum, perusahaan yang hendak berpartisipasi didalam sebuah tender diharuskan untuk menyerahkan Anggaran Dasar Perusahaannya, demikian pula fotocopy dari NPWP (Nomor Pendaftaran Wajib Pajak) pada tahap pre-kualifikasi. Tetapi, dalam hal bentuk kerjasama yang belum didirikan, akan sangat riskan bagi perusahaan asing dan juga perusahaan lokal untuk membangun perusahaan terbatas sebelum memenangkan tender tadi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ada didalam kerjasama itu, hanya akan diminta untuk menyerahkan copy kontrak kerjasama, dan setelah memenangkan kontrak, mereka harus segera mendirikan perusahaan kerjasama untuk melakukan proyek yang diharapkan.

Gambar 5-18 Prosedur Investasi terhadap Proyek Infrastruktur



c) Profil sektor


Profil dari setiap sektor seperti tenaga listrik, jalan tol, bandara, penyaluran air dan sebagainya merupakan informasi yang sangat menentukan bagi investor potensial untuk memahami risiko dan manfaat dalam berinvestasi ke proyek yang bersangkutan. Tabel dibawah ini merupakan profil contoh dari sektor penyaluran air.

Authority	Kabupaten/Kota Government	
Users	Residents of all income levels in the designated are	
Business Partner	PDAM	
Financial Engineering (1): Financial Resources	Bank loan (foreign currency, local currency) Bond (public bond, private placement bond, municipal bond)	
Financial Engineering (2): Financial Structure of the Private Operator	Revenues	Water tariff payment from PDAM
	Expenditures	Raw water expenses (12%) Manpower (12%) Chemical (11%) Maintenance (3%) Electricity (20%) Interest rate (12%) Depreciation (21%)
Market structure (potential and risk)	Potential	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Stable demand (less competitive) ➢ Low cost of raw material (raw water, Rp.10/ m³) ➢ Less land acquisition risk
	Risk	<ul style="list-style-type: none"> ➢ PDAM's weak and unsustainable financial position: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA 1.76 ▪ ROE 4.38 ▪ Profit ratio 3.17 ▪ Capital Adequacy Ratio 40.23 ▪ Debt Equity Ratio 0.67 ▪ Growth Rate of Total Revenue 4.07 ▪ Growth Rate of Income from Operations -18.87 ➢ Increase in cost: electricity price, inflation, etc.

Prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi adalah sebagai berikut;

- i) Menggambarkan struktur proyek seperti gambar dibawah ini untuk menemukan dimana resiko berada.
- ii) Memeriksa struktur untuk mengidentifikasi resiko (resiko politik, resiko kinerja proyek, pasar (resiko permintaan, resiko kesalahan, force majeure) dan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi resiko tersebut.
- iii) Menganalisa struktur keuangan rekan usaha, PDAM

Gambar 5-19 Structure dari Proyek Contoh




Sumber: Tim Studi JICA

5.5.1.4 Memperkuat Sarana Promosi 2 (Pengembangan Special Economic Zone sebagai sarana investasi)

Gambar dibawah ini menunjukkan struktur standar SEZ

Gambar 5-20 Konsep Dasar Special Economic Zone



Source: JICA Study Team


(1) Prinsip Dasar

SEZ ekspansif merupakan konsep zona ekonomi baru yang memungkinkan pengembangan produk baru melalui kerjasama antar industri dan juga melalui produksi yang efisien sebagai akibat dari semakin menguatnya arus globalisasi industri.

Jika suatu kawasan industri dengan tujuan umum dapat diubah menjadi daerah dengan tujuan tunggal, maka perusahaan penyewa dapat menikmati kinerja operasional yang baik dalam hal penyaluran utilitas, fasilitas layanan umum, pengawasan lingkungan dan pembelian bahan baku yang banyak. Selain itu, upaya pengurangan biaya dapat direalisasikan jika kerjasama timbal balik antara perusahaan penyewa dapat dikembangkan. Misalnya, adanya kemungkinan untuk memproduksi komoditas baru (YZ) yang berbeda dari jenis sektor C dan jenis sektor A melalui kerjasama timbal balik antara A-SIZ (A-Zona Industri Khusus) dan C-SIZ.

Selanjutnya, tidak ada tujuan didalam konsep hukum investasi baru yang akan ditetapkan dalam waktu dekat. Sebaliknya, para pemegang saham mayoritas lebih menitikberatkan pada apa dan bagaimana ketetapan menteri akan dikembangkan.

Gambar 5-21 Konsep SEZ Ekspansif



Sumber: Tim Studi JICA

Perbaikan iklim investasi di republik ini telah menjadi pusat pembahasan sejak tahun 1997. Pembahasan tersebut telah sampai pada tahap kesimpulan untuk mengidentifikasi “bagaimana kita dapat mengimplementasikan cara yang paling efektif”. Dan, untuk promosi investasi, kita dapat menyimpulkan bahwa akan lebih baik untuk mengajukan rencana yang realistis daripada rencana yang inovatif.

(2) Tujuan

Konsep antara SEZ ekspansif (mencakup promosi investasi, pengembangan daerah pedesaan dan konsentrasi industri), dan SEZ yang terletak didepan zona ekonomi Singapura (Batam, Bintan dan Kalimun) sangat berbeda satu sama lainnya. Pengembangan SEZ di zona ekonomi Singapura lebih sederhana, jika kita mengacu pada logika yang ekstrim.

Utilisasi yang efektif pada keunggulan komparatif dan properti lokal dapat menjadi strategi yang efektif dan realistis untuk mengembangkan SEZ di daerah pedesaan daripada mengembangkannya dengan mengeluarkan modal yang besar dengan insentif khusus. Oleh karena kasus ini memiliki perspektif pada pengembangan daerah pedesaan sebagai tambahan dari promosi modal asing, maka promosi industri yang dilakukan oleh pemerintah lokal di daerah Selatan dan Timur Cina dapat menjadi contoh praktek yang bagus. Alasan keberhasilan mereka dalam mengembangkan ekonomi pada dasarnya didorong oleh “sentralisasi politik dan desentralisasi ekonomi”. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam administrasi politik di daerah tersebut dan hanya diatur oleh pemerintah lokal yang bersangkutan. Lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa, keunggulan komparatif pada tingkat lokal lebih dipahami oleh pemerintah lokal yang bersangkutan daripada pemerintah pusat.

Lebih lanjut lagi, jika kita belajar dari kebenaran sejarah, implementasi pengembangan daerah pedesaan dengan menggunakan sistem konsentrasi industri yang ada akan menghasilkan berbagai output pelengkap. Misalnya, konsentrasi industri yang terdiri dari berbagai subsektor (dinamika industri) akan bisa membentuk kerjasama timbal balik yang efisien diantara berbagai subsektor dan menurunkan ongkos produksi. Pengembangan sistem kerjasama timbal balik itu dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan ekonomi selanjutnya.

Akan menjadi sulit untuk mendorong investor potensial dengan situasi konsentrasi industri dewasa ini atau kondisi kinerja usaha pada kandidat SEZ yang dinominasikan pemerintah.

(3) Deskripsi Proyek

Kata kunci dan prosedur pengembangan dibawah ini dapat dianggap sebagai definisi dari strategi promosi jika kita melihat perubahan dari struktur investasi dan globalisasi industri.

- ① Perhatikan bahan baku yang memiliki keunggulan komparatif



- ② Teliti apakah bahan baku tersebut dapat diubah menjadi bahan baku sekunder yang memiliki aplikasi yang lebih luas (Contohnya, minyak palem, yang dapat diolah menjadi bahan tambahan makanan, sabun, dan lain-lain setelah proses pengambilan sarinya).



- ③ Undang calon investor yang memiliki teknologi dan modal

Kegiatan promosi yang agresif harus dilaksanakan untuk mengundang calon investor dari luar negeri melalui strategi berikut ini;

- ▶ Menyediakan proposal yang berisikan analisa marketing dan model usaha dan sebagainya
- ▶ Lakukan kontak langsung dengan investor potensial untuk menawarkan insentif khusus
- ▶ Jelaskan dan gambarkan proyeksi masa mendatang SEZ untuk mendorong investor



- ④ Dengan tujuan mempercepat konsentrasi industri di daerah sekitar SEZ, sekaligus ajukan daerah perindustrian di pinggiran kota yang tidak berkembang untuk dilakukan renovasi sebagai daerah perindustrian yang bertujuan khusus.



- ⑤ Organisir “asosiasi antar industri” dengan kolaborasi dari KADIN



- ⑥ Mendorong aliansi universitas-dunia usaha dengan cara berhubungan dengan “asosiasi antar industri” diatas.

- ⑦ Mendorong pengembangan pusat litbang

(4) Lingkup Proyek

- 1) Penetapan tindakan perbaikan iklim investasi yang akan meningkatkan efek efisiensi ekonomi dari adanya PMA
- 2) Penetapan rencana pengembangan yang memungkinkan efek ekonomi yang berkesinambungan dengan adanya PMA
- 3) Tindakan perbaikan iklim investasi yang dapat menyebabkan efek pada sektor (efek spillover) daripada sektor dimana investasi asing yang ada didalamnya adalah diciptakan.

(5) Badan Implementasi

Proyek ini harus dilaksanakan secara bersama dengan organisasi-organisasi dibawah ini:

Anggota Badan:

Departemen Pekerjaan Umum (untuk rencana produksi)

- ▶ Departemen Perindustrian (untuk mempersiapkan skema pengembangan)
- ▶ Otorita Batam (untuk nasehat operasional)
- ▶ BKPM (untuk memfasilitasi prosedur investasi dan skema promosi investasi)
- ▶ Departemen Keuangan
- ▶ Departemen Perdagangan

(6) Jadwal Implementasi

1. Mengatur badan yang bersangkutan dan melaksanakan pertemuan awal
2. Merancang skema pengembangan
3. Menetapkan rencana pengembangan
4. Pengembangan rencana lay-out
5. Mempersiapkan strategi promosi
6. Implementasi kegiatan promosi

Aktifitas	Kwartal pertama	Kwartal kedua	Kwartal ketiga	Kwartal keempat
1	██████████			
2	██████████			
3		████████████████████		
4				████████████████████
5		████████████████████		
6			████████████████████	████████████████████

5.5.2 Pengembangan sistem pelayanan terpadu (tingkat memulai usaha)

5.5.2.1 Rencana tiga tahun untuk merealisasikan “pelayanan perizinan investasi terpadu”

(1) Latarbelakang

Dikatakan bahwa Hukum Investasi yang baru mengusulkan pelayanan persetujuan investasi secara terpadu sebagai satu strategi utama untuk menarik investor asing. Berdasarkan hasil studi kami dalam Hukum Investasi, Daftar negatif dan Perbaikan Prosedur Perizinan Investasi, maka diajukan apa bentuk pelayanan terpadu yang akan diterapkan dan bagaimana merealisasikannya.

(2) Definisi “pelayanan terpadu”

Dalam hal ini, pelayanan terpadu diartikan sebagai berikut. Pelayanan ini dimaksudkan untuk menyatukan sebanyak mungkin berbagai proses persetujuan investasi pada satu bagian dibawah satu otoritas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan investor dengan membuat prosedur yang pendek dan berbiaya rendah.

(3) Pentingnya “pelayanan terpadu”

“Pelayanan terpadu” penting untuk alasan-alasan dibawah ini;

- Menciptakan kenyamanan bagi investor
- Penghematan waktu investor
- Operasi berbiaya rendah bagi investor
- Operasi penciptaan nilai untuk investor
- Proses penyelesaian masalah untuk investor
- Bebas korupsi untuk investor

(4) Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendisain “pelayanan terpadu”

Saat “pelayanan terpadu” dirancang, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah berikut ini:

- Untuk menyebarkan aktifitas ekonomi yang terkonsentrasi di Jakarta ke daerah-daerah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- Untuk mempertimbangkan terciptanya harmonisasi dengan pengembangan di daerah
- Untuk mempertimbangkan kondisi atau spesialisasi lokal/di daerah

(5) Empat tahap realisasi

Pelayanan terpadu direalisasikan melalui 4 tahap sebagai berikut:

1) Untuk menyederhanakan tiap proses di pemerintah pusat dan pemerintahan lokal

- Target: 1) Untuk mengurangi waktu di tiap proses sebesar 30% dalam tiga tahun
2) Untuk mengurangi perbedaan waktu di tiap proses sebesar 50% dalam tiga tahun

● SP

(Target) Untuk memotong waktu yang digunakan oleh investor dalam mempersiapkan dokumen SP yang “benar dan tepat”

- Membuat daftar negatif di Indonesia menjadi lebih transparan
- Mengembangkan manual prosedur ramah-investor
- Menghilangkan dokumen yang tidak penting dari syarat
- Menetapkan bagian “sebelum pemrosesan dokumen” yang akan membantu investor

untuk mempersiapkan dokumen”: “Seorang Pustakawan”

- Pengembangan kemampuan bagi petugas baik di meja depan maupun belakang untuk menyederhanakan operasi (proposal terperinci dibahas pada bagian 2.3.7 Sumber-sumber Perbaikan Lebih Lanjut (1-5))

- SK

(Target) Untuk mengurangi waktu yang digunakan oleh investor and notaris dalam mempersiapkan dokumen untuk SK

- Mengadakan pertemuan komunikasi reguler antara Menteri Hukum, BKPM dan Notaris. Tujuannya adalah untuk membagi informasi yang “sama” tentang prosedur persetujuan investasi dan pendaftaran perusahaan.
 - Mengembangkan sistem “Fool-proof” pada Kementerian Hukum dan HAM
-

- Surat Persetujuan Bea dan IUT

(Target) Untuk memotong waktu yang digunakan petugas BKPM dalam mengeluarkan surat persetujuan bea dan IUT

- Mempersingkat pemeriksaan internal di BKPM
-

- Izin lokal termasuk TDP

(Target) Untuk merealisasikan pelayanan satu atap pada setiap pemerintahan lokal

- Proses yang diusulkan
-

a) Menganalisa arus operasi saat ini pada tiap pemerintahan lokal

Jenis izin

Jumlah izin berdasarkan jenisnya

Jumlah staf operasi

Arus operasi

Bagan organisasi

Manajemen

b) Mengidentifikasi masalah pada tiap operasi yang dihadapi oleh setiap pemerintahan lokal

c) Mengidentifikasi beberapa praktek terbaik diantara operasi pemerintahan lokal diatas SEZ Batam

Kudus

Persiapan dan lain-lain .

d) Mengunjungi pemerintahan lokal diatas dengan praktek terbaik dan mempelajari kunci keberhasilan mereka

- e) Membagi informasi berguna yang dikumpulkan dalam kunjungan yang dilakukan
 - f) Menciptakan skema terbaik dengan memperhatikan kondisi lokal
 - Konsep
 - Gaya manajemen
 - Bagan organisasi
 - Alokasi staf
 - Utilisasi teknologi informasi
 - Anggaran
 - g) Menetapkan jadwal implementasi
 - h) Mengadakan seminar tingkat nasional untuk implementasi
 - i) Pembuatan laporan
- 2) Untuk mengkoordinasikan proses-proses terkait berdasarkan prinsip yang sama melalui pertemuan reguler antara BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Notaris dan pemerintahan lokal
- 3) Untuk mendirikan pusat telepon (komunikasi) di BKPM
- (Tujuan)
- Memungkinkan investor untuk mengakses ke BKPM dengan tujuan mengetahui prosedur atas proyek mereka saat ini melalui internet
 - BKPM berhubungan dengan pihak terkait lainnya melalui internet
 - Sistem penelusuran (tracking) yang berkualitas
 - Memperluas pelayanan di masa mendatang, dengan menerima aplikasi investasi dari lokasi investor
- 4) Untuk mendesentralisasi seluruh proses jika perlu dan dimungkinkan, dan sampai sejauh mana desentralisasi dapat dilakukan tergantung pada 2 faktor. Faktor pertama adalah kemungkinan perubahan dalam proses pendaftaran, dan yang kedua adalah memperkenalkan insentif khusus bagi promosi investasi. Kedua faktor tersebut akan menjadi jelas dalam waktu 2 tahun ke depan. Kemudian, dalam mempersiapkan keputusan pemerintah, pekerjaan berikut ini harus dilakukan terlebih dahulu.
- Pengembangan beberapa model yang akan diterapkan di kondisi lokal yang berbeda (Tabel 2-67)
 - Geografi
 - Pengembangan ekonomi dan industri
 - Sumber-sumber daya alam
 - Inisiatif para gubernur dan walikota

Tabel 5-4 Contoh-contoh Model Pelayanan

Model	Centralization or decentralization	Central permits	Local permits	Service
1. Batam SEZ type	Quasi-Decentralization	Central government at local office	Local government at local office	One roof for both central and local permits
2. Pure decentralization	Decentralization	Regional government at regional office	Local government at local office	One roof for central permits and one door for local permits
2- (1)				
2- (2)	Decentralization	Local government at local office	Local government at local office	One door for both central and local permit
3. Current type for all projects	Mix of centralization and decentralization	Central government at central office	Local government at local office	One roof for central permits and one door for local permits
4. Current type for only national and strategic projects	Mix of centralization and decentralization	Central government at central office	Local government at local office	One roof for central permits and one door for local permits

- Mempelajari pengalaman SEZ Batam
- Pengembangan kemampuan bagi staf lokal dalam persiapan desentralisasi dalam menerbitkan SP

6) Implementasi

Sebuah komite pelaksanaan dibentuk dengan anggota-anggota, Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi (Ketua), BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BAPPENAS dan setiap pemerintahan propinsi dan beberapa pemerintahan lokal.

Suatu komite penasehat juga dibentuk dengan anggota yang terdiri dari 5 orang yaitu, mantan pegawai pemerintah pusat, mantan pegawai pemerintah lokal, mantan eksekutif perusahaan, mantan jurnalis dan mantan profesor di universitas. Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan maka komite akan mengusulkan posisi netral sebagai alternatif solusinya.

Disamping dua komite diatas, dibentuk juga tim proyek khusus untuk implementasi. Garis besar tim tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Anggota Inti (berjumlah 12):
BKPM [2], Departemen Hukum dan HAM [2], Departemen Dalam Negeri [2], Pemerintah Lokal [4], Notaris [2]
- b) Ketua :
Satu anggota dari BKPM
- c) Misi:

5.5.3 Perbaikan kondisi kinerja usaha (tingkat pelaksanaan usaha)

5.5.3.1 Mengembangkan pusat riset dan pengembangan untuk isu tenaga kerja

(1) Latarbelakang

Di Indonesia, terdapat beberapa masalah tenaga kerja yang serius. Namun, masalah tersebut tidak terpecahkan karena baik pengusaha maupun pekerjanya berseteru antara satu dengan lainnya. Untuk dapat memecahkan isu tersebut, masalah yang ada harus dianalisa secara netral dan mengarah pada solusi yang adil dan masuk akal. Tetapi, kapasitas untuk itu tidak terletak di pundak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk mendirikan pusat riset dan pengembangan yang akan melakukan studi kebijakan terhadap berbagai isu tenaga kerja dan kemudian membuat rekomendasi kebijakan. Pusat ini akan menyediakan data, statistik dan informasi tentang isu ketenagakerjaan yang penting untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Departemen Tenaga Kerja juga mengembangkan kebijakan tenaga kerja berdasarkan hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan.

Berikut ini adalah contoh permasalahan tenaga kerja yang membutuhkan solusi secepatnya:

- Uang pesangon
- Outsourcing
- Pekerjaan berdasarkan kontrak

Untuk dapat memecahkan masalah-masalah diatas, penelitian dibawah ini perlu dilakukan. Khususnya, yang pertama adalah penting karena faktor ini sangat mendasar dalam menyusun solusi untuk semua masalah tenaga kerja.

- Analisa pasar tenaga kerja saat ini yang akan mempengaruhi kebijakan tenaga kerja
- Sensus nasional terhadap masalah tenaga kerja
- Studi komparatif di negara-negara lain
- Engineering keuangan

(2) Status dan organisasi pusat litbang

Pusat litbang adalah organisasi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Departemen Tenaga kerja untuk membuat kebijakan tenaga kerja. Pusat ini juga harus merupakan organisasi non-profit, non-pemerintah dan institusi riset yang netral. Staf riset diundang dari beberapa institusi berikut ini.

- Serikat dagang
- Asosiasi pengusaha
- Universitas
- Institut riset

■ Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi

(3) Dukungan keuangan dan/atau teknis

Oleh karena pusat yang diajukan ini menangani masalah yang berkaitan dengan kebijakan tenaga kerja, maka pemerintah memberikan atau mendukung sebagian dari kebutuhan keuangannya. Pada saat yang sama, asosiasi pengusaha dan serikat dagang juga memberikan kontribusi mereka kepada kegiatan yang dilakukan pusat ini.

(4) Contoh penelitian

1) Uang pesangon

a) Memahami karakteristik dasar uang pesangon

Uang pasangon merupakan suatu jenis kompensasi dari pengusaha ke pekerjanya atas ketidaknyamanan pekerja karena harus mengalami PHK dengan alasan yang tidak disebabkan oleh pihak pekerja. Dalam hal ini, konteks ketidaknyamanan tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, bahwa PHK itu diluar harapan mereka yang menginginkan pekerjaan yang stabil, pekerja diberhentikan secara mendadak, dan merasa sangat kecewa. Kedua bahwa dengan PHK ini, pekerja mendadak kehilangan arah dan cara untuk mendapatkan uang demi kelanjutan hidup mereka sehari-hari. Mereka tidak siap untuk menghadapi peristiwa ini yang sebagian karena peristiwa ini terjadi dengan tiba-tiba dan sebagian lagi karena di Indonesia belum ada sistem keamanan sosial bagi pengangguran, sehingga pekerja berada di posisi yang lemah.

b) Komposisi uang pesangon

Jika logika diatas dapat dipahami dan masuk akal, maka uang pesangon terdiri dari 2 unsur. Pertama adalah bahwa uang tersebut hanya kompensasi dari rasa maaf karena terjadinya PHK dan untuk itu dibayar pada tingkat yang sama. Kedua adalah merupakan pengganti upah yang penting untuk kelangsungan hidup sehari-hari sehingga akan berbeda diantara pekerja. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menetapkan jumlah yang tepat. Dalam hal ini ada 2 faktor yang diperhitungkan yaitu biaya hidup dan lamanya menjadi pengangguran.

c) Kegiatan Riset

Kegiatan riset yang utama adalah untuk menganalisa rata-rata lamanya masa kerja (durasi)

Untuk dapat memperoleh informasi yang akurat, perlu untuk dilakukan survei nasional secara reguler terhadap orang-orang yang menganggur. Dengan melakukan hal itu, durasi bekerja akan dapat dikalkulasi.

Hasil utama adalah sebagai berikut:

- Distribusi jangka waktu yang diperlukan (durasi) untuk menemukan pekerjaan baru setelah PHK berdasarkan daerah, kelompok umur dan tingkat pendidikan
- Model uang pesangon yang dikembangkan atas dasar distribusi diatas

d) Studi terhadap kemungkinan penggabungan uang pesangon kedalam sistem jaminan sosial

Dalam hal transisi ke sistem jaminan sosial, faktor-faktor berikut ini harus diteliti dengan mendalam:

- Jenis pembayaran yang akan diberikan; apakah termasuk uang penghargaan (uang jasa) dan uang kompensasi?
- Pekerja yang akan dibayar; Haruskah pekerja yang berdasarkan outsourcing dan kontrak kerja dibayar?
- Karakteristik pembayaran; Asuransi atau tabungan?
- Tingkat kontribusi menurut pengusaha dan pekerja

Keputusan atas kasus diatas juga harus melalui studi kasus yang dilakukan di negara-negara lain.

Jika transisi ke sistem jaminan sosial sudah ditetapkan, kegiatan engineering keuangan dilakukan dengan berkonsentrasi pada rencana pooling resiko, analisa arus kas, dan rencana mengatasi resiko, serta ilmu komputer.

2) Riset pada bidang lain

- Perubahan-perubahan didalam pasar tenaga kerja
 - Bidang dimana pekerjaan diciptakan
 - Fitur terakhir dari penciptaan lapangan kerja
 - Kemampuan yang diperlukan dari pekerja
 - Dampak dari pengembangan teknologi informasi dan ekonomi yang berkaitan dengan pelayanan/jasa
- Penyelesaian perselisihan tenaga kerja
 - Jumlah kasus, sebab-sebab terjadinya kasus dan bentuk penyelesaian menurut propinsi
 - Analisa setiap penyelesaian dan pertimbangannya
 - Membuat data base untuk pertimbangan yang ada
- Disain kerangka kerja legislatif
 - Outsourcing
 - Pekerjaan berdasarkan kontrak
 - Uang pesangon
 - Asuransi pengangguran
 - Sistem pendukung penghasilan lainnya

(5) Jadwal

Gambar 5-23 Jadwal Rencana Pelaksanaan Prioritas

	1-6 month	7-12 month	13-18 month	19-24 month
1. Establish an institution				
2. Recruit staff and researchers				
3. Start activities				

5.5.3.2 Resolusi awal atas masalah-masalah pungutan pajak (Penghapusan pajak fiskal exit/keluar)

(1) Prinsip dasar

Jika penduduk bermaksud untuk meninggalkan Indonesia, mereka diwajibkan untuk membayar pajak fiskal keluar. Pajak ini diperlakukan sebagai bagian dari pajak penghasilan perorangan yang telah dibayar/dibayar dimuka. Jika seorang pengusaha membayar pajak ini untuk para pekerjanya dalam melakukan perjalanan bisnis, besarnya pajak dianggap sebagai pajak penghasilan perusahaan yang dibayar dimuka.

Namun, pengembalian pajak ini juga dikenai inspeksi pajak. Sebelum inspeksi ini selesai dilanjutkan, maka pengembalian pajak itu tidak akan dilakukan. Jika pengembalian ini ditagih sebagai bagian dari pajak penghasilan sekaligus dengan pengembalian dari PPH22, PPH23 atau kelebihan pembayaran PPH25, maka mungkin tidak akan terjadi masalah. Namun, dalam hal dimana pengembalian ini ditagih secara individu oleh yang bersangkutan, maka orang tersebut harus menghadapi sejumlah pekerjaan yang terkait dengan dokumen yang diperlukan oleh kantor pajak, dan jika ada pemeriksaan pajak maka orang ini akan menderita kerugian seperti kerugian dalam bernegosiasi. Oleh karena itu, banyak perusahaan asing yang memasukkan pajak ini sebagai ongkos dalam akuntansi, daripada meminta pengembalian, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kantor pajak.

Negara-negara tetangga lain tidak ada yang menerapkan pajak ini. Oleh sebab itu, jika Indonesia menghapus pajak ini, maka investor asing akan percaya bahwa akhirnya Indonesia menjadi sama dengan negara lain dalam arti kondisi investasi.

(2) Tujuan

- Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pembayar pajak asing
- Untuk mengumumkan perubahan-perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia
- Untuk menghilangkan sumber-sumber korupsi
- Untuk mengurangi faktor-faktor didalam pajak dibayar dimuka.

(3) Hasil yang diharapkan dari proyek ini

Tidak diperlukan jendela untuk pembayaran pajak fiskal keluar dan counter pemeriksaannya di bandara. Orang asing yang bekerja di perusahaan Indonesia dan keluarganya akan dapat meninggalkan Indonesia dengan lancar. Apalagi sesungguhnya, kondisi kehidupan investor asing di Indonesia akan mengalami peningkatan.

(4) Deskripsi Proyek

Hukum pajak harus diubah, sehingga undang-undang bagi amandemen tersebut harus diserahkan kepada DPR. Diasumsikan bahwa pemerintah Indonesia takut akan turunnya penerimaan pajak mengikuti penurunan rasio penerimaan pajak terhadap PDB, jika pajak fiskal keluar itu dihapuskan. Inilah alasan mengapa pemerintah tampaknya tidak berniat untuk menghapus pajak tersebut walaupun telah banyak permintaan dari berbagai kelompok usaha atas penghapusan tersebut. Konsep yang mendasari pajak fiskal keluar ini bahwa seseorang yang hendak pergi ke luar negeri pasti orang kaya dan mampu membayar pajak ini sebenarnya sudah termasuk konsep yang sangat ketinggalan zaman.

Pajak ini dianggap sebagai pajak dibayar muka. Oleh karena itu, jika sistem pemungutan pajak Indonesia diatur dengan baik, maka di masa mendatang pajak fiskal keluar ini dapat dipungut sebagai pajak penghasilan perusahaan atau perorangan, tidak hanya jika hendak pergi ke luar negeri. Dengan kata lain, hal ini merupakan isu prosedur pemungutan pajak yang mencakup keberangkatan seseorang ke luar negeri, deklarasi orang tersebut atas pajak fiskal keluar, atas pembayaran pajaknya, dan pembaharuan sistem pemungutan pajak yang tidak akan memerlukan beban biaya yang berat.

Pemerintah Indonesia harus waspada terhadap lingkaran setan ini karena semakin pemerintah bertahan untuk tetap memberlakukan sistem pemungutan pajak sekarang ini, yang didasarkan pada konsep kuno yaitu “pungutlah pajak sebanyak mungkin dari mereka yang bisa membayarnya”, maka pembayar pajak pun akan semakin tidak berniat untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menghapus pajak fiskal keluar ini untuk dapat keluar dari lingkaran setan tersebut dan mengembalikan sistem perpajakannya ke sistem dasar dimana pemungutan pajak sebaiknya dilakukan dari mereka yang menghasilkan keuntungan. Walaupun pemerintah mengumumkan rencananya untuk menghapus pajak ini pada tahun 2010, sangat direkomendasikan agar penghapusan tersebut dilakukan secepatnya. Hal ini karena Indonesia telah lama berada pada posisi untuk melakukan perubahan demi mendorong lebih banyak investasi ke dalam negeri dengan pemikiran yang positif dari investor prospektif.

(5) Otoritas yang berkompeten dan sumber-sumber keuangan


Departemen Keuangan harus mengambil inisiatif untuk mengimplementasikannya.

Pajak fiskal keluar ini adalah pajak dibayar dimuka dan dapat dikreditkan sebagai pajak penghasilan yang dapat dibayar jika pembayar pajak menagih pengembalian pajak. Oleh sebab itu, sumber keuangan untuk merubah sistem perpajakan bergantung pada bagaimana mengatur arus kas didalam perbendaharaan nasional, dan tidak perlu mengalokasikan dana secara khusus untuk proyek ini.

Selanjutnya, karena pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana penghapusan pajak ini pada tahun 2010 nanti, setiap badan pemerintahan yang terkait dapat mulai mengarahkan pekerjaan mereka kepada rencana penghapusan tersebut jauh sebelum jadwal sebenarnya.

(6) Struktur pajak yang diusulkan

Gambar 5-24 Pajak fiskal keluar



Penghapusan pajak fiskal keluar

Dengan penghapusan ini, kantor pajak juga dapat mengurangi beban tugas kantornya, dan dapat mengalokasikan kelebihan stafnya ke divisi lain atau agen pemerintahan lainnya

(7) Kegiatan

- Memepsiapkan proposal amandeman peraturan pajak fiskal keluar
- Bagian pajak fiskal keluar ditiadakan

(8) Manfaat yang diharapkan dari proyek ini

Proyek ini akan meningkatkan kesadaran investor asing bahwa Indonesia telah menjadi negara yang modern dalam hal perpajakan. Pegawai pada bagian pajak fiskal keluar dapat dipindahkan ke sub-divisi yang lain dari kantor pajak yang bersangkutan atau agen pemerintah lainnya.

(9) Kelemahan Proyek

Satu masalah yang tidak terpecahkan dalam proyek ini adalah sumber keuangan untuk merubah sistem perpajakan yang bergantung pada manajemen arus kas pada perbendaharaan nasional. Oleh karena itu, kantor pajak harus bernegosiasi dengan pihak Departemen Keuangan.

5.5.3.3 Penghapusan PPH 22 dari pajak penghasilan dibayar dimuka atas barang-barang import

(1) Prinsip Dasar

Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengenakan pajak penghasilan dibayar dimuka pada importir atas setiap kegiatan impor mereka. Hal ini mungkin saja berangkat dari pemahaman bahwa “sebuah perusahaan yang bermaksud mengimpor dari luar negeri biasanya memiliki tingkat keuntungan yang cukup untuk dapat membayar pajak penghasilan dimuka atau sebelum impor itu sendiri terjadi”. Namun pernyataan ini tidak dapat diterima oleh investor asing yang berpikiran positif, karena sistem pajak ini telah menjadi beban bagi pembayar pajak asing, karena mengharuskan mereka untuk menambah 5 hari kerja per bulannya. Selain itu, tidak ada negara manapun yang mengenakan jenis pajak yang seperti ini. Oleh karena itu, Indonesia harus menghapus pajak ini.

(2) Tujuan

1. Untuk menghindarkan pembayar pajak asing dari hal-hal yang mengganggu
2. Pajak ini diatur oleh kantor kepaebanan yang dipercayakan oleh kantor pajak
3. Untuk mengumumkan perubahan-perubahan didalam sistem perpajakan di Indonesia
4. Untuk menghilangkan sumber berkembangnya korupsi
5. Untuk mengurangi unsur-unsur dalam pajak dibayar dimuka tersebut

(3) Hasil yang diharapkan dari proyek ini

Investor asing di Indonesia, khususnya yang berorientasi pada ekspor, dapat dengan mudah mengimpor bahan baku dari luar negeri. Hal ini diharapkan dapat membantu peningkatan daya saing produk Indonesia yang diekspor. Selain itu, impor yang meningkat juga diharapkan mampu mendorong transaksi keuangan secara aktif berdasarkan impor tersebut.

(4) Deskripsi Proyek

Hukum pajak harus dirubah dan oleh karena itu suatu undang-undang bagi amandement tersebut harus diserahkan kepada DPR.

Diasumsikan bahwa pemerintah Indonesia takut akan penurunan yang terjadi pada

penerimaan pajak mengikuti turunnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB (12.7%), jika PPH22 dari pajak penghasilan dibayar dimuka atas barang impor ini dihapuskan. Inilah alasan mengapa pemerintah belum juga berniat untuk menghapus pajak ini walau ada permintaan dari JJC dan berbagai organisasi di luar negeri. Penetapan pajak yang didasarkan pada pengertian bahwa pemerintah tidak boleh kehilangan setiap kesempatan untuk memungut pajak dari mereka yang menghasilkan profit dari atau melalui impor sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Tidak semua perusahaan yang mengimpor dari luar negeri yang dengan sendirinya mendapatkan keuntungan dari kegiatan impor mereka.

Pajak ini dianggap sebagai pajak dibayar muka. Oleh karena itu, jika sistem pemungutan pajak Indonesia diatur dengan baik, maka di masa mendatang pajak atas barang impor ini dapat dipungut sebagai bagian dari pajak penghasilan perusahaan atau perorangan, tanpa diharuskan membayar dimuka atau sebelum jadwal impor. Dengan kata lain, hal ini merupakan isu prosedur pemungutan pajak yang mencakup setiap impor oleh perorangan atau perusahaan, deklarasi orang tersebut atas pajak tersebut, atas pembayaran pajaknya, dan pembaharuan sistem pemungutan pajak yang tidak akan memerlukan beban biaya yang berat.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus waspada terhadap lingkaran setan ini dimana semakin pemerintah bertahan untuk menerapkan sistem pemungutan pajak ini, yang didasarkan pada konsep “pungut pajak sebanyak mungkin dengan merebut setiap kesempatan yang ada” maka pembayar pajak pun akan semakin tidak berniat untuk membayar pajak. Pemerintah Indonesia harus menyadari bahwa konsultan pajak di negeri ini sedang sibuk memberikan nasehatnya tentang bagaimana menghindari pembayaran pajak apapun juga. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintah Indonesia harus menghapus pajak ini agar dapat keluar dari lingkaran setan tersebut dan mengembalikan sistem perpajakan kepada bentuk dasar yaitu memungut pajak dari mereka yang menghasilkan profit.

Walaupun pemerintah mengumumkan rencananya untuk menghapus pajak ini pada tahun 2010 nanti, namun sangat direkomendasikan agar penghapusan tersebut dilakukan secepatnya. Hal ini karena Indonesia telah lama berada pada posisi untuk melakukan perubahan demi mendorong lebih banyak investasi ke dalam negeri oleh investor prospektif yang berpikiran positif.

(5) Otoritas yang berkompeten dan sumber-sumber keuangan

Departemen Keuangan, Indonesia

Sumber keuangan bagi perubahan sistem perpajakan tergantung pada bagaimana mengatur arus kas dalam perbendaharaan nasional.

(6) Kegiatan

Prosedur untuk mengenakan pajak ditangguhkan di kepabeanan akan ditiadakan .

Kantor kepabeanan dapat memindahkan kelebihan pegawainya ke sub divisi lain atau agen pemerintahan lainnya.

(7) Manfaat yang diharapkan dari Proyek ini

Beban kerja pembayar pajak, kantor pajak dan kantor kepabeanan akan dapat dikurangi.

(8) Kelemahan Proyek

Satu masalah yang belum dapat dipecahkan adalah bahwa sumber keuangan untuk perubahan sistem perpajakan akan bergantung pada bagaimana mengatur arus kas dalam perbendaharaan nasional. Oleh karena itu, kantor pajak and kantor kepabeanan harus bernegosiasi dengan Menteri Keuangan untuk secepatnya merealisasikan penghapusan pajak ini.

5.5.3.4 Mengembangkan sistem pengembalian PPN awal

(1) Prinsip dasar

Menurut peraturan yang diterapkan di Indonesia, persetujuan atas pengembalian PPN akan diberikan dalam jangka waktu berikut ini dari adanya setiap tagihan untuk pengembalian tersebut:

- 1) Jika ditagih oleh pembayar pajak yang kompeten: --> 1 bulan
- 2) Jika ditagih oleh eksportir atau mereka yang membayar PPN melalui seorang “pemungut PPN”, diluar pembayar pajak yang disebut di no.1): --> 2 bulan
- 3) Jika ditagih oleh pembayar pajak lain diluar no 1) dan 2): --> 6 bulan
- 4) Jika otoritas pajak meneliti semua jenis pajak atas pajak yang disetujui atau ditolak maka pengembaliannya harus dilakukan dalam waktu 12 bulan pada setiap kasusnya.

- Kecuali pada kasus no 1) diatas, hasil investigasi oleh otoritas pajak dalam tuntutan pengembalian harus diperiksa kembali sebelum pengembalian PPN apa saja dilakukan.
- Umumnya, dibutuhkan waktu 1 tahun atau lebih untuk menyelesaikan pengembalian PPN ini. Namun, hanya sejumlah perusahaan besar yang terbatas saja yang telah menerapkan “Sistem Administrasi Pajak Modern”- suatu sistem pemrosesan pajak secara komputerisasi yang dipromosikan oleh biro pajak, yang sudah menikmati pengembalian pajak secara berkala, sementara perusahaan menengah dan kecil tetap memiliki kesulitan untuk mendapatkan pengembalian PPNnya.

(2) Tujuan

Sistem pengembalian PPN awal ini diharapkan dapat memberikan solusi pada masalah-masalah yang dihadapi pembayar pajak asing saat ini, sebagai berikut.

Pembayar pajak, yang mengekspor 100% dari produk mereka keluar negeri, tidak dikenakan PPN output namun akan selalu dikenakan PPN input. Oleh sebab itu, PPN output yang dibayar dimuka oleh pembayar pajak bersangkutan (eksportir) harus dikembalikan kepada mereka secara berkala (misalnya bulanan atau tahunan); dan pembayar pajak tersebut harus melalui tahap audit pajak atas pengembalian VAT output mereka. Artinya bahwa pembayar pajak ini dibuat untuk menghindari kerugian yang mengikuti prosedur pengembalian PPN saat ini, seperti kerugian pengumpulan dana untuk pembayaran PPN output dimuka dan bunga atas dana yang dikumpulkan tersebut, selain kerugian waktu dan kerugian negosiasi karena audit pajak.

Situasi ini akan mempengaruhi kekuatan daya saing dari perusahaan yang berorientasi ekspor.

- 1) Berdasarkan peraturan yang diterapkan di Indonesia, jika pembayar pajak membayar royalti kepada perusahaan di luar negeri dan pembayar pajak tidak diharuskan untuk membayar PPN input atas nama perusahaan diluar negeri, maka PPN yang sudah dibayar oleh pembayar pajak tersebut tidak dapat dikembalikan. Hal ini berarti bahwa ketika pembayar pajak bermaksud membayar royalti sebesar US\$100,-, dia harus mengeluarkan US\$110,-. Sementara itu, jika pembayar pajak membayar pajak penghasilan yang ditanggihkan pada PPH26, maka pembayaran tersebut tidak akan mempengaruhi arus kasnya secara langsung karena ia dapat mengurangi sejumlah yang sama dengan pajak penghasilan yang ditanggihkan ketika melakukan pembayaran. Namun, dalam hal pembayaran PPN, itu akan mempengaruhi arus kas pembayar pajak secara langsung, walaupun pengembalian PPN dilakukan di masa mendatang.
- 2) Dalam hal pembayar pajak menerima komisi atas pelayanan tertentu yang telah diberikannya, pelayanan yang demikian harus dianggap bebas dari nilai tambah apa saja di Indonesia karena tidak ada peraturan yang secara khusus menangani hal ini. Oleh karena itu, pembayar pajak biasanya memperlakukan komisi yang diterima itu sebagai penerimaan lain-lain. Namun, petugas pajak seringkali berusaha untuk mengenakan PPN pada komisi yang diterima dengan alasan yang tidak berdasar.
- 3) Secara khusus, perusahaan yang baru didirikan biasanya dipengaruhi secara negatif oleh sistem pengembalian PPN yang berlaku saat ini. Hal tersebut karena perusahaan biasanya membayar sejumlah besar PPN input ketika masih dalam tahap awal usaha, untuk membeli tanah, fasilitas, mesin dan lain-lain yang diperlukan untuk memulai usahanya. Dan hal inilah yang masih menjadi hambatan besar dalam mengundang investor prospektif masuk

ke Indonesia.

Setiap PDKB (Pengusaha di Kawasan Berikat) harus membayar PPN atas pelayanan yang diberikannya, walaupun PPN ini tidak dikenakan pada bahan dan barang yang telah melewati kepabeanan. Hal ini agak mengherankan berdasarkan pandangan bahwa sistem PDKB dikembangkan dengan tujuan mengundang lebih banyak investor yang berorientasi ekspor untuk masuk ke Indonesia, karena biasanya PDKB menjalankan usaha yang berkaitan dengan berbagai jenis jasa pelayanan seperti, perbaikan, pemrosesan produk subkontrak, audit dan konsultasi, dan tidak hanya berkaitan dengan memindahkan barang atau bahan lain melewati kepabeanan. Sistem PDKB yang sekarang ini telah merusak kekuatan daya saing perusahaan berorientasi ekspor.

(3) Hasil yang diharapkan dari Proyek ini

Audit pajak di Indonesia terkenal dengan reputasinya yang kurang baik. Hampir tidak ada tagihan/tuntutan pengembalian pajak yang telah disetujui dan dikerjakan sebagaimana mestinya dalam hal jumlah dan jangka waktunya. Seperti yang telah pula dijelaskan pada bagian Tujuan diatas, masalah yang berkaitan dengan pengembalian PPN cukup luas dan bervariasi.

Walau demikian, Thailand, Vietnam dan Filipina yang merupakan pesaing Indonesia dalam upaya mengundang investasi asing, tetap memiliki permasalahan yang berkaitan dengan pengembalian PPN. Oleh karena itu, jika Indonesia bisa memimpin diatas negara-negara tadi dalam mengembangkan sistem pengembalian PPN yang lebih baik, Indonesia pasti akan bisa memperoleh hasil yang positif dengan semakin meningkatnya jumlah investor asing yang masuk ke Indonesia.

(4) Deskripsi Proyek

Peraturan dari Direktur Pajak No. Per-122/PJ/2006, petunjuk otoritas pajak Indonesia berkaitan dengan sistem pengembalian kelebihan pembayaran PPN, dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2006. Petunjuk ini tidak berisikan banyak perubahan yang berarti kecuali satu bahwa petunjuk ini menetapkan dengan jelas bahwa untuk sementara waktu, kelebihan pembayaran PPN harus dikembalikan dalam waktu 2 bulan dari diterimanya setiap tagihan dari pembayar pajak.

Namun petunjuk ini masih berisikan ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap kecurangan pajak dan juga ketentuan mengenai audit pajak, prosedur yang diperlukan untuk persetujuan pengembalian setiap PPN. Dan pembayar pajak bisa menagih pengembalian PPN hanya satu kali dalam setahun.

Oleh karena itu, diasumsikan bahwa perusahaan yang berorientasi ekspor di Indonesia akan tetap tidak puas dengan isu pengembalian PPN karena kewajiban mereka untuk

membayar PPN dimuka sangat mempengaruhi arus kas mereka.

Langkah yang dideklarasikan oleh kepala kantor pajak di Indonesia bahwa pengembalian PPN harus dilakukan dalam waktu 2 bulan setelah ada tuntutan atas pengembalian tersebut, merupakan langkah yang besar. Dengan adanya deklarasi tersebut, pengembalian PPN diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, tidak seperti kasus-kasus di masa lampau dimana slogan tetap menjadi slogan atau dimana situasinya malah bertambah buruk.

Jika Indonesia tidak berhasil mengimplementasikan petunjuk ini, maka pemerintah akan merasa malu dan sudah pasti akan ditinggalkan oleh investor asing prospektif.

Selanjutnya, penting untuk dilakukan perubahan atas sistem evaluasi kantor-kantor pajak yang bersangkutan. Berdasarkan sistem yang berlaku saat ini, setiap petugas pajak yang telah mengembalikan PPN sesuai tuntutan pengembaliannya diberikan nilai minus dalam penilaian kinerjanya. Oleh karena itu, setiap petugas pajak cenderung untuk sebisa mungkin meminimalkan pengembalian PPN dengan tujuan meningkatkan penilaiannya secara keseluruhan.

Beberapa perusahaan yang diwawancarai untuk laporan ini mengungkapkan bahwa saat ini kantor pajak mereka memakan waktu yang lebih lama untuk pengembalian PPN, walaupun telah menggunakan Sistem Administrasi Pajak Modern (tetapi, mereka juga menyatakan bahwa hasil yang baik dari Sistem tersebut adalah bahwa mereka sekarang dapat melakukan negosiasi dengan petugas pajak yang khusus bertugas menangani masalah pengembalian PPN). Namun, secara tegas direkomendasikan agar sistem penilaian seperti diatas dihapuskan untuk menghindari segala keterlambatan dalam menyetujui pengembalian PPN.

(5) Otoritas yang berkompeten dan sumber-sumber keuangan

Departemen Keuangan Indonesia

Sumber-sumber keuangan untuk merubah sistem perpajakan tergantung pada bagaimana mengatur arus kas didalam perbendaharaan nasional, walaupun dana khusus harus disiapkan didalam anggaran untuk lebih menyebarluaskan penggunaan Sistem Administrasi Pajak Modern di kantor-kantor pajak. Secara khusus, Kementerian Keuangan mengumumkan rencananya untuk mengamankan anggaran khusus untuk memperkenalkan Sistem Administrasi Pajak Modern di kantor-kantor pajak yang tugas utamanya adalah menangani PMA di Indonesia dalam 1 sampai 2 tahun. Otoritas pajak harus tetap bekerja sama dengan Kementerian Keuangan agar mendapatkan anggaran yang dialokasikan untuk Sistem Administrasi Pajak Modern di DPR.

(6) Struktur Perpajakan yang diusulkan

Otoritas pajak harus tetap mendorong upaya-upaya untuk merubah sistem yang berlaku sekarang agar sistem perpajakan terhadap PMA akan dapat ditangani secara sederhana oleh satu kantor pajak.

(7) Kegiatan

Sistem Administrasi Pajak Modern dan pembayaran pajak dengan internet (e-payment) melalui Sistem ini harus bisa dilakukan tidak hanya oleh perusahaan besar tetapi juga perusahaan berskala kecil atau menengah.

(8) Manfaat yang diharapkan dari Proyek ini

Jika dikembangkan dengan baik, maka sistem pengembalian PPN awal ini akan membantu meningkatkan daya saing perusahaan berorientasi ekspor dan produk mereka serta arus kas dengan seefisien mungkin.

(9) Kelemahan Proyek

Satu masalah yang belum terpecahkan adalah bahwa sumber-sumber keuangan untuk merubah sistem perpajakan akan bergantung pada pengaturan arus kas dalam perbendaharaan nasional. Oleh karena itu, kantor pajak harus terus melakukan negosiasi dengan Departemen Keuangan.

5.5.3.5 Mengurangi jumlah angsuran pajak penghasilan dibayar dimuka

(1) Prinsip Dasar

Di Indonesia, semua pajak penghasilan dari keuntungan tahun sebelumnya harus dibayar dimuka dalam 12 angsuran, satu kali sebulan. Frekuensi ini adalah yang tertinggi dibandingkan kasus-kasus yang terjadi di negara-negara tetangga. Selain itu, frekuensi ini dan kompleksnya pekerjaan klerk yang berkaitan dengan membayar pajak penghasilan dalam 12 angsuran telah menjadi beban bagi pembayar pajak.

Pemerintah Indonesia harus memikirkan cara yang tepat untuk memecahkan masalah ini.

(2) Tujuan

1. Untuk meringankan beban pembayar pajak dalam melakukan pekerjaan klerk yaitu membayar pajak penghasilan setiap bulannya
2. Untuk meringankan beban kerja petugas pajak dan untuk mengalokasikan kelebihan pegawai pada sub divisi atau agen/kantor pemerintahan yang lain.

(3) Hasil yang diharap dari Proyek

Efisiensi dalam operasi usaha perusahaan dapat ditingkatkan sehingga dapat semakin menguatkan daya saing produk Indonesia.

(4) Deskripsi Proyek

Didalam teorinya, yang ideal adalah bahwa sistem pembayaran pajak penghasilan dimuka yang berlaku saat ini seharusnya sudah dihapuskan. Namun, tampaknya sulit untuk menghapus sistem pembayaran dimuka ini sekaligus dan mengembangkan sistem pajak penghasilan yang baru, karena sistem pemungutan pajak yang tidak efisien dewasa ini sudah sangat mengakar di Indonesia.

Selain itu, sistem pajak penghasilan dibayar dimuka ini merupakan sistem yang nyaman atau cocok untuk beberapa perusahaan yang tidak memiliki arus kas yang cukup untuk membayar jumlah pajak penghasilan yang besar, secara sekaligus.

Oleh sebab itu, direkomendasikan agar frekuensi pembayaran dikurangi sampai 3 atau 4 kali setahun dari 12 kali agar beban kerja pembayar pajak dan petugas pajak dapat dikurangi. Idealnya adalah bahwa secara bertahap, pembayar pajak juga diberi kebebasan untuk menentukan sendiri frekuensi pembayarannya.

(5) Otoritas yang berkompeten dan sumber-sumber keuangan

Departemen Keuangan Indonesia

Sumber keuangan untuk merubah sistem perpajakan ini tergantung pada bagaimana mengatur arus kas didalam perbendaharaan nasional.

Pemerintah Indonesia tampaknya takut akan jatuhnya penerimaan pajak mengikuti penurunan dalam rasio penerimaan pajak terhadap PDB (mis. 12.7%), jika sistem pajak penghasilan dibayar dimuka dalam 12 angsuran ini dihapuskan. Inilah alasan mengapa pemerintah enggan menghapus sistem perpajakan ini walaupun telah banyak permintaan penghapusan dari JJC dan berbagai organisasi diluar negeri.

Pemahaman yang mendasari sistem ini adalah bahwa pemerintah harus memungut pajak walaupun dimuka daripada kehilangan kesempatan memungut pajak di kemudian hari. Seluruh pajak penghasilan dari keuntungan di tahun sebelumnya harus dibayar dimuka, dan jika terjadi kelebihan pembayaran, tuntutan atas pengembalian kelebihan tersebut harus melalui audit pajak yang terkenal kurang memadai. Akibatnya, perusahaan harus mengembangkan prosedur penghitungan untuk membuat keuntungan yang sekecil mungkin, dan hal ini dipercaya telah menyebabkan penurunan yang lebih lanjut dalam rasio penerimaan pajak terhadap PDB secara tidak langsung.

Pajak penghasilan yang dibayar dalam 12 angsuran dianggap sebagai pajak dibayar dimuka. Oleh sebab itu, jika sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat diorganisir dengan lebih baik, pajak yang bersangkutan dapat secara bertahap dipungut sebagai pajak penghasilan perusahaan/individu. Dengan kata lain, hal ini merupakan masalah prosedur pemungutan pajak yang mencakup pembayaran dimuka oleh perusahaan/individu secara bulanan, deklarasi perusahaan/individu tentang pajak penghasilannya, dan pembaharuan sistem pemungutan pajak tidak akan memerlukan biaya yang besar.

Pemerintah Indonesia harus bersikap waspada dengan lingkaran setan ini karena semakin pemerintah bertahan untuk menerapkan sistem pemungutan pajak yang sekarang ini, yang berdasarkan konsep kuno “pungutlah pajak sebanyak mungkin dengan merebut setiap kesempatan yang ada” , maka pembayar pajak akan semakin tidak berminat untuk membayar pajak. Pemerintah harus menyadari bahwa konsultan pajak di Indonesia sedang sibuk memberikan nasihatnya tentang bagaimana menghindarkan diri dari pembayaran pajak apa saja. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintah Indonesia harus menghapus pajak ini agar dapat keluar dari lingkaran setan tersebut dan mengembalikan sistem perpajakan kepada bentuk dasar yaitu memungut pajak dari mereka yang menghasilkan profit.

Walaupun pemerintah mengumumkan rencananya untuk menghapus pajak ini pada tahun 2010, sangat direkomendasikan agar penghapusan tersebut dilakukan secepatnya. Hal ini karena Indonesia telah lama berada pada posisi untuk melakukan perubahan demi mendorong lebih banyak investasi ke dalam negeri dengan pemikiran yang positif dari investor prospektif.

(6) Struktur Perpajakan yang diusulkan

Struktur perpajakan tidak akan berubah

(7) Kegiatan

Amandemen atas hukum perpajakan, dan Undang-undang untuk amandemen tersebut harus diserahkan kepada DPR.

(8) Manfaat yang diharapkan dari Proyek ini

Efisiensi dalam operasi usaha suatu perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan menguatkan daya saing produk Indonesia.

(9) Kelemahan Proyek

Satu masalah yang belum terselesaikan adalah bahwa sumber-sumber keuangan untuk merubah sistem perpajakan akan bergantung pada pengaturan arus kas didalam

perbendaharaan nasional. Oleh sebab itu, petugas pajak harus terus bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengamankan dana yang cukup.

5.5.3.6 Rasionalisasi “proses kepabeanaan satu hari”

(1) Prinsip Dasar

Negara-negara pesaing tetangga seperti Thailand dan Vietnam telah berhasil mempercepat prosedur kepabeanaan mereka, sementara Indonesia masih tertinggal jauh di dibelakang negara-negara tersebut. Oleh karena itu, Indonesia harus meningkatkan efisiensi sistem kepabeaanannya secepat mungkin.

(2) Tujuan

Untuk menghilangkan tuduhan terhadap sistem kepabeanaan di Indonesia.

(3) Hasil yang diharapkan dari proyek ini

Hukum atau peraturan yang baru atau amandemen terhadap hukum atau peraturan yang berlaku sekarang akan ditetapkan, yang pada dasarnya ditujukan untuk memperkenalkan sistem kepabeanaan terkomputerisasi yang menangani berbagai bentuk transaksi secara elektronik seperti tanda tangan digital dan pertukaran dokumen secara elektronik.

Sistem kepabeanaan yang terkomputerisasi seperti ini harus saling berhubungan dan terpadu dengan sistem EDI (electronic data interchange) yang sudah diterapkan di Indonesia..

(4) Deskripsi Proyek

Buatlah slogan, misalnya “proses kepabeanaan dalam satu hari” dan ciptakan lingkungan dimana semua pihak dapat melewati prosedur kepabeanaan dengan cepat dan efisien melalui sistem terkomputerisasi, dan cara lainnya.

(5) Otoritas yang berkompeten dan sumber-sumber keuangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia

Dana khusus harus diamankan dalam anggaran untuk pemasangan dan pengoperasian sistem kepabeanaan terkomputerisasi.

(6) Kegiatan

1. Merancang Undang-undang untuk mengembangkan hukum atau perubahan yang baru atau untuk amandemen atas hukum atau peraturan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan transaksi elektronik dari prosedur kepabeanaan seperti tanda tangan digital dan pertukaran dokumen secara elektronik.
2. Pemasangan sistem kepabeanaan terkomputerisasi yang saling berhubungan dan terpadu

dengan sistem EDI yang telah ada.

Sistem EDI yang dewasa ini dipergunakan untuk transaksi kepabeanan di Indonesia hanya menangani informasi pengapalan, dan sistem ini tidak terhubung dengan databases on-line dengan kementerian dan kantor pemerintahan lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kasus dimana barang-barang impor termasuk berbahaya atau merupakan bahan kimia, maka pihak importir harus berkunjung ke Kementerian Teknologi atau kantor yang bertugas menangani obat-obatan atau otoritas berkompeten lainnya, untuk memperoleh persetujuan atas barang yang disebutkan tadi dan harus menyerahkan copy asli surat persetujuan itu ke biro kepabeanan yang dibawa secara langsung.

Walaupun, upaya-upaya bersama telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk mengembangkan sistem kepabeanan satu-jendela yang meliputi semua negara-negara ASEAN, Indonesia masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk benar-benar siap dalam memperkenalkan sistem yang demikian.

Oleh sebab itu, dalam hal ini Indonesia direkomendasikan untuk pertama-tama, mulai merancang hukum dan peraturan baru yang memfasilitasi transaksi elektronik dan memasang sistem kepabeanan terkomputerisasi yang mencakup sistem EDI dan databases berbagai kantor pemerintahan yang ada saat ini.

(7) Manfaat yang diharapkan dari Proyek ini

Meningkatnya daya saing investor asing, khususnya mereka yang mengimpor barang-barang dan bahan-bahan ke Indonesia.

(8) Kelemahan Proyek

Berdasarkan laporan yang diterbitkan Universitas Indonesia, biro kepabeanan Indonesia hanya bertanggungjawab sebesar 20% dari berbagai kasus kelambatan prosedur kepabeanan. Oleh karena itu, untuk mempercepat prosedur, idealnya “dalam satu hari”, struktur yang teratur dan menyatu dengan sistem kepabeanan terkomputerisasi, sistem EDI dan databases dari kantor pemerintahan adalah sangat diperlukan dimana semua pihak dapat saling bekerjasama dengan baik.

5.5.3.7 Untuk mendorong transparansi dalam audit pajak dan inspeksi kepabeanan

(1) Prinsip Dasar

Audit pajak dan prosedur inspeksi kepabeanan di Indonesia masih kurang baik karena:

- 1) Walaupun telah ditetapkan hukum dan peraturan yang baik berkaitan dengan sistem

inspeksi kepabeanan, masih terdapat banyak grey area dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan peraturan tertentu dari hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan audit pajak dan prosedur inspeksi kepabeanan.

- 2) Interpretasi dan aplikasi peraturan tertentu terhadap hukum dan peraturan tersebut akan sangat berbeda yang bergantung pada auditor pajak dan petugas kepabeanan yang bersangkutan.

Auditor pajak dan petugas kepabeanan memiliki kuasa yang besar untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan sendiri ketentuan atau peraturan yang bersangkutan.

Situasi seperti inilah yang menjadi tempat untuk berkembang dan berakarnya tindakan korupsi, dimana auditor pajak dan pembayar pajak, atau petugas kepabeanan dan importir/eksportir, cenderung untuk mencari “win-win resolutions” untuk kedua belah pihak melalui negosiasi ilegal. Didalam kasus tertentu, pembayar pajak atau eksportir/importir cenderung untuk berpikir bahwa menyuap petugas adalah perlu untuk meminimalkan kerugian finansial dan waktu yang keluar dari diskusi yang tidak perlu dengan mereka; sementara auditor pajak dan petugas kepabeanan cenderung untuk berpikir bahwa mereka dapat mengumpulkan uang tambahan dengan menutup mata atas masalah yang kemungkinan terjadi dengan perusahaan atau importir/eksportir yang bersangkutan.

(2) Tujuan

Untuk meningkatkan transparansi dalam perpajakan dan sistem kepabeanan di Indonesia.

(3) Hasil yang diharapkan dari Proyek ini

Mempersiapkan buku pedoman yang menetapkan standar untuk petugas pajak dan kepabeanan.

(4) Deskripsi Proyek

- Mulai mempersiapkan buku pedoman yang berisikan standar secara kasus per kasus. Dan mendistribusikan buku pedoman tersebut ke para petugas pajak dan kepabeanan untuk digunakan sebagai referensi dalam menjalankan tugas mereka.
- Mendidik kembali para petugas pajak dan kepabeanan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan standar spesifik yang ditetapkan didalam buku pedoman tersebut.

(5) Otoritas berkompeten dan sumber-sumber keuangan

Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia

Tidak diperlukan sumber keuangan yang besar untuk mempersiapkan buku pedoman.

(6) Kegiatan

1. Mempersiapkan buku pedoman berisikan standar spesifik secara kasus per kasus. Dan mendistribusikan buku pedoman tersebut kepada para petugas pajak dan kepabeanan untuk digunakan sebagai referensi dalam menjalankan tugas mereka.
2. Mendidik kembali para petugas pajak dan kepabeanan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan standar spesifik yang ditetapkan didalam buku pedoman tersebut.

(7) Lain-lain

Isi dari buku pedoman untuk para petugas pajak dan kepabeanan adalah:

- a) Provisi tentang Hukum Pajak dan Hukum Kepabeanan
- b) Peraturan yang ditetapkan dengan terperinci
- c) Provisi relevan
- d) Mendefinisikan “grey areas”

Standar spesifik intepretasi dan pertimbangan berkenaan dengan “grey area”

5.5.3.8 Untuk mengembangkan sistem daerah berikat (untuk dikembangkan didalam kerangka kerja dari 5.5.1.4)

(1) Prinsip Dasar

Untuk meningkatkan daya saing dalam hal biaya/ongkos perusahaan berorientasi ekspor, banyak negara termasuk Indonesia telah menerapkan sistem daerah berikat. Oleh karena itu, perusahaan berorientasi ekspor di Indonesia diperbolehkan untuk membangun pabrik/gudang berikat di daerah berikat khusus di Indonesia.

Hukum yang berkaitan dengan sistem daerah berikat di Indonesia didasarkan pada keputusan menteri tanggal 26 Juni 1997 (No.291/KMK/1997) demikian pula peraturan dalam petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal dari kantor pajak tanggal 25 Juli 1997 (KEP-63/BC/1997). Hukum ini merubah definisi EPTE (pabrik berikat) dan EPZ (daerah berikat) dengan PKB (administrator daerah berikat) dan PDKB (operator bisnis/pabrik didaerah berikat). Definisi yang berkenaan dengan gudang berikat tetap sama, PGB (pengusaha gudang berikat) tetap sebagai administrator dan PPGB (pengusana pada gudang berikat) tetap sebagai operator.

(2) Tujuan

Melakukan perubahan sistem daerah berikat yang sejajar dengan perkembangan dalam transaksi perdagangan terakhir ini.

(3) Hasil yang diharapkan dari proyek

Modifikasi hukum yang berkaitan dengan sistem daerah berikat

(4) Deskripsi Proyek

Hukum yang berkaitan dengan sistem daerah berikat akan dirubah untuk memungkinkan unsur-unsur berikut ini, dibentuk seperti pulau Batam.

- 1) PDKB (pabrik di kawasan berikat) harus dibebaskan dari membayar PPN terhadap pelayanan yang diberikan.
Saat ini, tiap PDKB (pabrik, atau dalam hal ini termasuk gudang di kawasan berikat) wajib untuk membayar PPN atas jasa yang disediakan, walaupun PPN tidak dikenakan pada bahan dan barang yang telah melalui pemeriksaan pabean. Hal ini agak mengherankan karena PDKB biasanya menjalankan usahanya dengan memberikan berbagai jasa seperti, perbaikan, pemrosesan produk subkontrak, audit dan konsultasi, sehingga tidak hanya menggerakkan barang dan bahan melalui kepabeanan. Sistem PDKB yang sekarang ini telah merusak kekuatan daya saing produk Indonesia.
- 2) Diperbolehkan untuk membawa barang-barang kedalam Indonesia kedalam PPGB (pengusaha pada gudang berikat)
- 3) Diperbolehkan untuk memindahkan barang-barang antara PPGB
- 4) Diperbolehkan untuk memindahkan barang-barang dari PDKB ke PPGB

Menurut sistem daerah berikat saat ini di Indonesia, gudang berikat hanya digunakan dengan tujuan untuk menyalurkan barang-barang impor, tetapi tidak barang-barang lokal ke pabrik berikat. Sistem ini sudah tidak sesuai dengan berbagai transaksi yang terjadi di daerah berikat sekarang ini.

(5) Otoritas berkompeten dan sumber-sumber keuangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia

Tidak diperlukan sumber-sumber keuangan

(6) Perubahan-perubahan yang diajukan dalam struktur organisasi

Tidak perlu dilakukan perubahan dalam struktur organisasi namun amandemen tertentu akan dibuat berkaitan dengan sistem daerah berikat.

(7) Kegiatan

- 1) Untuk merubah hukum yang berkaitan dengan sistem daerah berikat, menurut Pulau Batam
- 2) Untuk membebaskan PDKB dari membayar PPN atas pelayanan yang disediakan
- 3) Untuk membolehkan barang-barang lokal dibawa ke PPGB

4) Untuk membolehkan perpindahan barang antara PPGB

(8) Manfaat yang diharapkan dari Proyek

Peningkatan dalam efisiensi dan volume transaksi di daerah berikut.

Lampiran

Lampiran 1 **Proyek Penguatan Fungsi Promosi BKPM**

Lampiran 2 **Cakupan Kerja Studi Realisasi “Pelayanan Terpadu”**

Lampiran 1 Proyek Penguatan Fungsi Promosi BKPM

Lampiran 1 Proyek Penguatan Fungsi Promosi BKPM

(Rancangan cakupan kerja untuk penguatan fungsi riset BKPM)

Berdasarkan pada rekomendasi dari Tim Studi JICA, dalam studi mengenai “Perbaikan Kebijakan Investasi di Indonesia”, kami, BKPM akan mengusulkan suatu proyek baru untuk membentuk suatu mekanisme praktis dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas.

1. Tujuan Proyek:

Tujuan yang akan dicapai dalam proyek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan promosi BKPM dalam usaha untuk merealisasikan promosi investasi yang efektif dan berhasil.

2. Latar Belakang Proyek:

Promosi merupakan fungsi utama BKPM dibanding dengan pelayanan persetujuan investasi. Tapi, kegiatan promosi tidak dilaksanakan secara efektif karena struktur organisasi dan struktur operasional proyek yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, struktur organisasi yang ada sekarang tidak diterapkan secara benar untuk disesuaikan dengan tren investasi dunia.

3. Target Area Proyek:

Dalam usaha untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan serta jasa-jasa konsultan sebagai berikut:

3.1 Pengembangan fungsi pengumpulan dan penyusunan data yang efektif mengenai:

- (1) Tren investasi dunia
- (2) Tren investasi di negara-negara Asia dan Pacific
- (3) Posisi Indonesia dalam globalisasi manufaktur
- (4) Iklim investasi di Indonesia
- (5) Keunggulan komparatif dalam sub-sektor manufaktur dan jasa

3.1.1 Kegiatan praktis untuk mencapai target proyek yang disebutkan pada bagian 3.1

- ▶ Mengkaji sistim saat ini untuk memperoleh data-data investasi
- ▶ Mengkaji dan mengevaluasi formulir aplikasi yang ada saat ini, seperti SP agar lebih ditujukan pada kepentingan promosi dari pada persetujuan investasi
- ▶ Mengidentifikasi ketersediaan data yang penting
- ▶ Mengkaji dan mengevaluasi analisa data terkini
- ▶ Mengkaji metode terkini untuk menetapkan strategi promosi investasi
- ▶ Mengkaji dan mengevaluasi target dan konsep perlengkapan promosi yang tersedia
- ▶ Mengkaji metode terkini untuk mempersiapkan perlengkapan promosi

3.2 Pembentukan divisi riset dan analisa untuk:

- (1) Identifikasi area dan sektor prioritas investasi
- (2) Pengembangan strategi investasi
- (3) Identifikasi area prioritas investasi
- (4) Analisa kinerja usaha (analisa SWOT terhadap kinerja usaha)

3.2.1 Kegiatan praktis untuk mencapai target proyek yang disebutkan pada bagian 3.2, di atas:

- ▶ Mengidentifikasi ketersediaan data-data penting
- ▶ Membentuk saluran atau metode pengumpulan data-data penting dengan dasar konstan
- ▶ Membentuk hubungan kerja sama dengan institusi asing, seperti: JETRO, JFC, JBIC, dsb.
- ▶ Melaksanakan analisa indikator kinerja usaha sebagai suatu studi kasus
- ▶ Membentuk satuan tugas untuk berhubungan dengan dewan pengembangan IPP.
- ▶ Melakukan koordinasi dengan kementrian terkait untuk berhubungan dengan IPP
- ▶ Mengadakan rapat secara berkala dengan organisasi asing (seperti: JJC, KOTRA, Australian Chamber of Commerce, Taiwanese's Chamber of Commerce, Chinese commercial attaché, dsb.)

3.3 Kegiatan pembangunan kapasitas untuk mempromosikan BKPM yang berkenaan dengan:

- (1) Analisa resiko proyek FDI
- (2) Konsep untuk mengembangkan rencana bisnis
- (3) Teori perilaku investasi
- (4) Tren investasi dunia serta posisi Indonesia

3.3.1 Kegiatan praktis untuk mencapai target proyek seperti yang disebut pada bagian 3.3, di atas

- ▶ Melaksanakan analisa resiko sebagai suatu studi kasus
- ▶ Melaksanakan seminar untuk pembangunan kapasitas (pengembangan rencana bisnis¹, perilaku investasi langsung, tren investasi dunia, dsb.)
- ▶ Target jumlah staf yang dilatih adalah 30
- ▶ Lamanya waktu pelatihan untuk setiap seminar adalah dua minggu. Satu kelas terdiri dari 15 peserta. Lamanya waktu seminar secara keseluruhan adalah 6 minggu.

4. Output proyek yang diharapkan

Akan diperoleh Output sebagai berikut:

- (1) Strategi dan perlengkapan promosi yang baru berdasarkan analisa kuantitatif.
- (2) Kuestioner atau perlengkapan analisa data akan dipergunakan untuk pengembangan strategi promosi.
- (3) Divisi baru yang memiliki fungsi riset dan analisa
- (4) Struktur organisasi yang baru yang dapat melaksanakan kegiatan promosi secara lebih efektif.
- (5) Kolaborasi atau hubungan dengan organisasi-organisasi eksternal untuk melengkapi data-data penting dalam usaha mengidentifikasi tren investasi dunia dan yang tidak tercakup dalam usaha BKMP saat ini.

¹ (Karakter bisnis, analisa persaingan bisnis, analisa pasar, jadwal bisnis, kegiatan pembelian dan produksi, analisa keuangan dan kelangsungan bisnis, dsb.)

(6) Penyelesaian pembangunan kapasitas untuk promosi staf BKPM dengan tujuan untuk mengetahui persyaratan kinerja bisnis dan kebutuhan para investor.

5. Penugasan konsultan yang diusulkan

- ▶ Ahli pemasaran
- ▶ Analis Iklim Usaha
- ▶ Ahli pengembangan sumber daya manusia dan organisasi

6. Prasyarat Proyek

Dalam usaha untuk mencapai keberhasilan proyek, BKPM diharapkan menugaskan anggota-anggota satuan tugas yang bekerja **penuh waktu**. Ini merupakan syarat yang diperlukan untuk melaksanakan proyek.

7. Jadwal Kerja

Studi awal (persiapan untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan praktis dimulai pada bulan April): selama pertengahan bulan Febuari sampai pertengahan bulan Maret: Survey terperinci untuk mengidentifikasi:

- Metode pengumpulan data serta ketersediaan data
- Metode analisa data
- Jaringan informasi dan data serta alur kerja diantara divisi-divisi dalam tubuh BKPM
- Metode pengembangan strategi promosi
- Metode pengembangan perlengkapan promosi

**Lampiran 2 Cakupan Kerja Studi Realisasi
“Pelayanan Terpadu”**

Lampiran 2 Cakupan Kerja Studi Realisasi “Pelayanan Terpadu”

1. Nama Studi

Studi Realisasi “Pelayanan Terpadu”

2. Latar Belakang Studi

Prosedur perizinan dan persetujuan investasi telah ditingkatkan pada setiap tingkat selama beberapa tahun belakangan ini. Tapi masih ada beberapa ruang yang perlu diperbaiki. Peningkatan selanjutnya terletak pada pelaksanaan “Pelayanan Terpadu” Pelayanan terpadu ditujukan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam prosedur investasi, agar bekerja sama untuk promosi investasi dengan dasar dan falsafah yang sama yaitu dalam misi untuk melayani para investor.

3. Tujuan Studi

Tujuan dari studi ini adalah untuk merumuskan rencana terperinci untuk merealisasikan “Pelayanan Terpadu” pada prosedur investasi di Indonesia.

4. Area Studi

Studi ini akan mencakup seluruh area di Indonesia. Tapi, untuk mengembangkan model “pelayanan satu atap” pada pemerintah daerah, akan diseleksi beberapa area tertentu.

5. Cakupan Studi

Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan di atas, maka studi ini akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut

6.1 Tingkat Pemerintah Pusat

6.1.1 Perbaiki lebih lanjut pada penerbitan surat persetujuan investasi (SP)

- Merubah prosedur persetujuan investasi sesuai dengan perubahan dalam daftar negatif
- Mengurangi peraturan-peraturan yang terselubung
- Membentuk divisi proses pendahuluan
- Mempersiapkan pedoman mengenal investor
- Menyederhanakan formulir permohonan

6.1.2 Perbaiki lebih lanjut pada penerbitan surat keputusan Menteri Kehakiman terhadap pendaftaran perusahaan (SK)

- Melakukan koordinasi dengan Departemen Kehakiman dan Notaris dalam hal-hal berikut:
 - Menerbitkan penjelasan secara berkala atas perubahan aturan prosedur investasi.
 - Mengadakan pertemuan “round table” dengan Departemen Kehakiman, Notaris dan BKPM.
 - Melakukan investigasi atas kemungkinan perubahan sertifikat domisili dengan petunjuk dari Notaris.

6.1.3 Perbaiki lebih lanjut dalam penerbitan surat persetujuan kepabeanan (Master list)

- Merevisi pengaturan rapat teknis
- Merevisi proses pengawasan internal
- Menerbitkan penjelasan secara berkala jika terjadi perubahan dalam aplikasi

6.1.4 Perbaiki lebih lanjut dalam penerbitan Izin Usaha Tetap (IUT)

- Merevisi proses pengawasan internal
- Mempertimbangkan kembali keperluan IUT dan merevisi isinya
- Melakukan investigasi atas kemungkinan menggantinya dengan laporan investasi

6.1.5 Perbaikan lebih lanjut dalam penerbitan pendaftaran komersial (TDP)

- Penyederhanaan proses
- Pengenalan proses elektronik (E-process)

6.2 Pelayanan satu atap pada Pemerintah Daerah

6.2.1 Pokok Penelitian

(1) Situasi pelayanan satu atap saat ini

- Idenentifikasi pemerintah daerah yang telah tersedia pelayanan satu atap
- Kuesioner mengenai “Pelayanan Satu Atap” kepada seluruh Kabupaten dan Kota yang terkait.

(2) Situasi terkini dari operasional pemerintah daerah

- Karakteristik daerah
- Dasar hukum
- Jenis perizinan daerah serta prosedur dan waktu
- Jumlah kasus untuk setiap perizinan
- Struktur organisasi
- Fungsi dan kegiatan
- Alur operasional
- Ketenagakerjaan dan kualifikasi mereka
- Pemanfaatan TI
- Insentif
- Rencana Induk – Rencana Tata Ruang - Rencana Terperinci
- Anggaran Tahunan
- Masalah-masalah dan solusi
- Peringkat
- Sumber keberhasilan

(3) Situasi operasional terkini pada beberapa pemerintah daerah (sekitar 10 pemerintah daerah) dimana pelayanan satu atap belum tersedia

- Karakteristik daerah
- Dasar hukum
- Jenis perizinan daerah serta prosedur dan waktunya
- Jumlah kasus untuk setiap perizinan
- Alur operasional
- Kepegawaian dan kualifikasi mereka
- Pemanfaatan TI
- Insentif
- Rencana Induk – Rencana Tata Ruang – Rencana Terperinci
- Anggaran Tahunan
- Faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan satu atap tidak terealisasi

(4) Identifikasi praktek terbaik dalam pelaksanaan pelayanan satu atap

- Kasus mana yang paling diinginkan dan mudah untuk dialihkan
- Kemungkinan praktek terbaik berbeda untuk setiap daerah: dalam hal ini, identifikasi praktek terbaik dengan mempertimbangkan karakteristik setiap

daerah.

(5) Model kerja untuk mentransfer praktek terbaik kepada setiap pemerintah daerah

- Dasar hukum
- Jenis kegiatan yang termasuk
- Struktur organisasi
- Alur operasional
- Pengenalan TI
- Kepegawaian
- Manajemen
- Anggaran

(6) Pengembangan mekanisme yang menjamin pelaksanaan

- Insentif
- Sistem peringkat
- Kompetisi dengan sektor swasta

(7) Diskusi mengenai kemungkinan pengenalan pelayanan dengan setiap pemerintah daerah

- Presentasi model
- Revisi model ke model yang layak

(8) Finalisasi rencana

- Penegasan melalui diskusi dengan pihak-pihak yang terkait
- Mempersiapkan pedoman operasional yang bersifat sementara

(9) Seminar

6.2.2 Output Utama yang diharapkan

- Model “Pelayanan satu atap” setiap daerah yang merefleksikan kondisi yang spesifik dan dasar pemikirannya
 - a. Satu atap dengan berbagai jendela
 - b. Satu atap dengan satu jendela
 - c. Satu atap dan satu jendela (kewenangan didelegasikan)
- Pedoman untuk pelaksanaan “Pelayanan Satu Atap”

- Keterampilan untuk melaksanakan pelayanan
- Dukungan BKPM terhadap realisasi “Pelayanan Satu Atap”
- Mekanisme untuk pelaksanaan yang berhasil

6.3 Pertimbangan khusus

Dalam melaksanakan studi pelayanan terpadu pada pemerintah daerah, para konsultan akan memberikan perhatian khusus pada situasi terkini dari motivasi pegawai negeri terhadap pelayanan umum yang lebih baik pada pemerintah daerah. Kuncinya adalah bagaimana meningkatkan motivasi mereka. Pratek terbaik pada pemerintah daerah dimana pelayanan terpadu telah tersedia dikaji secara terperinci. Sehubungan dengan hal ini, kasus Jepang juga akan dikaji jika dirasakan perlu untuk dilaksanakan. Di Jepang, dalam usaha untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien, beberapa pemerintah daerah telah mulai memperkenalkan beberapa ide dan pembaharuan sebagai suatu pengelolaan terhadap pelayanan publik.

7. Jadwal Kerja

Studi ini akan dilaksanakan sesuai dengan alur studi terperinci yang disebutkan pada Lampiran A dan jadwal kerja sementara pada Lampiran B.

8. Tugas Konsultan

untuk studi ini, 3 konsultan akan bekerja secara penuh waktu.

Lampiran A Alur Studi Terperinci

1. Persiapan studi
 - Menyajikan maksud dan cakupan studi kepada BKPM
 - Bekerja sama dengan divisi terkait di BKPM
 - Kuesioner sederhana untuk seluruh Kabupaten dan Kota terkait
2. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kecilnya persentasi pelaksanaan investasi (Jumlah IUT / Jumlah SP)
3. Seleksi beberapa contoh SP yang prosedur perizinannya dianalisa (BKPM)
 - Untuk setiap area terdahulu dengan pelayanan satu atap, 3 kasus diseleksi dari sektor industri (manufaktur, jasa dan pertanian)
 - Untuk setiap area yang tidak ada pelayanan satu atap, kasus yang serupa diseleksi
4. Alur operational untuk setiap kasus di atas diinvestigasi (Pemerintah Daerah)
 - Dasar hukum pelaksanaan
 - Berapa jumlah staf yang terlibat dalam setiap proses
 - Perencanaan Operasi: yang pertama datang, mendapatkan pelayanan pertama?
 - Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap proses: masuk dan keluar
 - Bagaimana proses pelaksanaannya: pekerjaan di meja atau survey langsung
 - Dimana setiap operasi dilaksanakan
 - Siapa dan bagaimana melakukan monitor terhadap operasi
 - Berapa besar biaya pelayanan?
 - Dimana pelaksanaan operasi
 - Dokumen-dokumen yang dihasilkan
 - Insentif, jika ada.
5. Membandingkan kasus-kasus di atas dan mengidentifikasi “Praktek terbaik”
 - Mempersiapkan tabel perbandingan
 - Menetapkan kriteria untuk menyeleksi “Praktek terbaik”
 - Melakukan evaluasi terhadap setiap praktek
 - Melakukan identifikasi “Praktek terbaik”
6. Mendengarkan evaluasi investor (atau konsultan) pada pelayanan
 - Area dengan pelayanan satu atap
 - Area tanpa pelayanan satu atap
7. Model kasar untuk penerapan praktek terbaik pada setiap area tanpa pelayanan satu atap
 - Dasar hukum
 - Alur operasi

- Waktu standar
 - Staf yang ditugaskan
 - Penerapan TI
 - Tata ruang kantor
 - Manajemen
8. Studi kasus mengenai manajemen pelayanan publik di Jepang
 9. Model mekanisme pelaksanaan
 - Insentif
 - Peringkat
 - Kompetisi dengan sektor swasta
 10. Presentasi dan diskusi dengan setiap area yang tidak memiliki pelayanan satu atap
 11. Model pelayanan satu atap yang dibuat untuk setiap area
 12. Seminar untuk menyebarkan informasi pelayanan satu atap

Lampiran B Jadwal Kerja Sementara

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Pemerintah Pusat (SP, SK, ML, IUT)											
2. Pemerintah Daerah (Pelayanan Satu Atap)											
2.1 Persiapan											
2.1.1 Analisa statistik pada SP dan IUT											
2.1.2 Seleksi area untuk analisa											
2.1.3 Pengumpulan data dan informasi											
2.2 Analisa pada contoh "Pelayanan Satu Atap" Batam, SEZ, Kudus, Sragen, Sidoarjo Parepare, Bandung Kesimpulan: Perbedaan bentuk dan mekanisme berdasarkan kondisi daerah											
2.3 Identifikasi kunci sukses mekanisme											
2.3.1 Kondisi daerah											
2.3.2 Kunci untuk mekanisme yang berhasil											
2.3.3 Pratek terbaik											
2.4 Laporan Interim											
2.5 Analisa area tanpa "Pelayanan Satu Atap" (10 area)											
2.5.1 Persiapan											
2.5.2 Pelaksanaan											
2.6 Identifikasi masalah-masalah yang harus dipecahkan dalam usaha memperkenalkan "Pelayanan Satu Atap"											
2.7 Studi kasus di Jepang											
2.8 Investigasi atas kemungkinan penerapan cara terbaik											
2.9 Membuat 2-3 model "Pelayanan Satu Atap".											
2.9.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi model											
2.9.2 Klasifikasi 10 area di atas											
2.9.3 Penggambaran model-model											
2.9.4 Isi dari model											
2.9.5 Mekanisme setiap model											
2.10 Diskusi atas kemungkinan menerapkan model-model untuk setiap area											
2.10.1 Presentasi dan diskusi											
2.10.2 Pekerjaan tambahan untuk melakukan amandemen											
2.11 Rancangan Laporan Akhir											
2.12 Persiapan rencana kerja											
2.13 Seminar untuk menyebarkan informasi mengenai hasil studi											
2.14 Laporan Akhir											